



PUTUSAN

Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara:

PT ARTAMAS KURNIA SENTOSA, beralamat di Jalan Dharmahusada Indah III (Blok B 173), Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor: 91, tanggal 27 Februari 1988, yang dibuat oleh Ny. Mutia Haryani, S.H., Notaris di Surabaya dan telah mendapat pengesahan, sebagaimana Keputusan a.n. Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Nomor: C-3668 HT.01.01 TH.99, tanggal 8 Maret 1999, tentang akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Artamas Kurnia Sentosa dan telah mengalami beberapa perubahan beberapa kali, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor: 16, tanggal 19 Mei 2023, yang dibuat oleh Notaris Wulandari Saputri, S.H., M.Kn., dan telah mendapatkan pengesahan sebagaimana Surat a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.09-0119323, tanggal 23 Mei 2023, Hal; Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024, diwakilii oleh:

1. J. Richard Riwoe, S.H., S.T., M.A., M.H., M.A.;
2. Werdi Hapsari Murti, S.H.;
3. Awang Guntoro, S.H.;
4. Grevie Mantiri, S.H.;

Halaman 1 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Richard Riwoe & Partners, beralamat di Centennial Tower Lt. 29 Unit D & E, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 24-25, RT. 002, RW. 002, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, domisili elektronik: law.office.richard.riwoe@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N:

1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA (Sekarang telah berubah namanya menjadi MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA), berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-7, Kuningan, Jakarta Selatan 12940. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: M.HH.HH..05.01-17, tanggal 25 November 2024, diwakili oleh:

1. Widodo, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum;
2. Andi Taletting Langi, Direktur Badan Usaha, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
3. Fitra Kadarina, Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Farisca Utami, Analis Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
5. Afif Asmar, Analis Hukum Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
6. Eric Nathanael Purba, Pengolah Data Laporan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
7. Rosyida Wongso Suratna, Analis Hukum Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
8. Hartono, Analis Hukum Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
9. Bahry Grend, Analis Hukum Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

Halaman 2 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



10. Biandari Ratih Hanggarwati, Analis Hukum Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

11. Elisabeth Margreta Sibuea, Analis Hukum Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia, beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta 12940, domisili elektronik: Advokasikeperdataan1@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. **NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl. Sumatera No.32, RT.001/RW. 005, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2024, diwakili oleh:

1. Dr. Sahat Marulitua Sidabukke, S.H., LL.M.;
2. Jansen K. Ginting, S.H., M.H.;
3. Ellyas Benny D. Bangun, S.H., M.H.;
4. Isabelle Valerie, S.H., M.H.;
5. Mimi, S.H., M.H.;
6. Gadis Novianti Selia, S.H.;
7. Gregorius Satria Eka, S.H.;
8. Muhammad Triadi azhar, S.H.;
9. Muhammad Rizky Maulana, S.H.;
10. Danial Abdillah Lazuardi, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sidabuke & Partners, beralamat di Office 8, Senopati, Tower I, 19th Floor, Unit I, SCBD Lot. 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan-12190, domisili elektronik: sahat@sidabukke.com.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

3. **PT ARTAMAS KURNIA SENTOSA**, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Nomor: 91 Tanggal 27 Februari 1998,

Halaman 3 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C-3668 HT.01.01 TH.99 Tanggal 8 Maret 1999, dan sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Artamas Kurnia Sentosa Nomor : 12, tanggal 05 November 2024, yang diwakili oleh Njoo Steven Tirtowidjojo, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Artamas Kurnia Sentosa, beralamat di Jalan Sumatera No. 32, RT.01, RW.05, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1;**

4. **PT TRISAKTI ARTAMAS SEJAHTERA**, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Nomor: 90 Tanggal 27 Februari 1998 yang telah diperbaiki dengan Akta Pengubahan Anggaran Dasar Nomor : 31 tanggal 12 November 1998, Pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C-2515 HT.01.01.TH.99 Tanggal 8 Februari 1999, dan sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Trisakti Artamas Sejahtera Nomor : 02 tanggal 1 November 2024, yang diwakili oleh Njoo Steven Tirtowidjojo, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Tritsakti Artamas Sejahtera, beralamat di Jalan Sumatera No. 32, RT.01, RW.05, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2;;**

5. **PT. TRI TUNGGA ARTAMAS SENTOSA**, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Nomor: 92 Tanggal 27 Februari 1998 yang telah diperbaiki dengan Akta Pengubahan Nomor : 13 tanggal 11 Januari 1999. Pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C11-999 HT.01.01.TH.99 Tanggal 29 Juni 1999, dan sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tritunggal Artamas Sentosa Nomor : 04 tanggal 1 November 2024, yang diwakili oleh Njoo Steven Tirtowidjojo, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Tritunggal Artamas Sentosa,

Halaman 4 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Sumatera No. 32, RT.01, RW.05, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 3**;

6. **PT SRISAMPANA KHARISMA YOUNG**, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, yakni Akta Notaris Nomor : 11 Tanggal 8 Agustus 1998, Pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-20.281 HT.01.01.Th.98, Tanggal 15 Oktober 1998. Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Srisampana Kharisma Young Nomor : 56 tanggal 29 Desember 2005, yang diwakili oleh Njoo Steven Tirtowidjojo, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur, beralamat di Jalan Sumatera No. 32, RT.01, RW.05, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 4**;
Dalam hal ini Tergugat II Intervensi Intervensi 1, 2, 3 dan 4 telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Januari 2025 kepada:

1. Frederikson Simarmata, S.H., M.H.;
2. Angga Nugraha, S.H.;
3. Sekar Ayu Arumsasi, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Simarmata and CO" beralamat di Wisma Nugra Sentana, Lt. 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav.7-8, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, domisili elektronik: ichon.laz@gmail.com

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 396/PEN-DIS/2024/PTUN.JKT, tanggal 24 Oktober 2024 tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;

Halaman 5 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 396/PEN-MH/2024/PTUN.JKT, tanggal 24 Oktober 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 396/PEN-PPJS/2024/PTUN.JKT, tanggal 24 Oktober 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 396/PEN-PP/2024/PTUN-JKT, tanggal 24 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 396/PEN-HS/2024/PTUN.JKT, tanggal 25 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT., tanggal 9 Desember 2024, tentang Diterimanya Njoo, Steven Tirtowidjojo sebagai Tergugat II Intervensi;
7. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 3 Februari 2025, tentang Diterimanya PT Artamas Kurnia Sentosa, PT Trisakti Artamas Sejahtera, PT Tritunggal Artamas Sentosa dan PT Srisampna Kharisma Young yang diwakili oleh Njoo, Steven Tirtowidjojo sebagai Direktur Utama sebagai Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 dan Tergugat II Intervensi 4;
8. Penetapan Nomor: 396/G/2024/PTUN.JKT tanggal 24 Februari 2025 tentang Menolak Permohonan Intervensi Njoo, Steven Tirtowidjojo;
9. Penetapan Nomor: 396/G/2024/PTUN.JKT tanggal 03 Maret 2025 tentang Menolak Permohonan Intervensi atas nama Tjeng Shinta Dewi;
10. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 396/PEN-MH/2024/PTUN.JKT tertanggal 26 Mei 2025, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim Sementara;
11. Berkas Perkara, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, dan Berita Acara Persidangan serta telah pula mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Halaman 6 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 22 Oktober 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan Register Perkara Nomor 396/G/2024/PTUN-JKT, telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 25 November 2024, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN.

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.41-56, Perihal: Pembatalan Terhadap Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa dan Penghapusan Data dari Sistem Administrasi Badan Hukum, Tertanggal 14 Juni 2024;

II. KOMPETENSI ABSOLUT / KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MENYELESAIKAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA.

01. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini, yakni Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.41-56, Perihal: Pembatalan Terhadap Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa dan Penghapusan Data dari Sistem Administrasi Badan Hukum, Tertanggal 14 Juni 2024;

02. Bahwa kriteria suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai objek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), yang menyatakan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang

Halaman 7 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

03. Bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 9 UU PTUN tersebut, secara normatif Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan dasar lahirnya sengketa Tata Usaha Negara mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :
- Penetapan tertulis;
 - Dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara;
 - Berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bersifat konkret, individual dan final;
 - Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata;
04. Bahwa dengan mengacu pada Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU AP”) menyatakan KTUN dalam UU PTUN harus dimaknai sebagai :
- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;
05. Bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikualifikasikan sebagai penetapan tertulis jika dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara memuat dengan jelas 1) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkan; 2) Maksud serta

Halaman 8 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



mengenai hal apa isi tulisan itu; 3) Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya telah bersifat konkret, individual dan final;

06. Bahwa bersifat "KONKRET" artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") itu tidak bersifat abstrak karena objek yang diputuskan tersebut dalam artinya KTUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan; Bahwa objek sengketa *ini* adalah Surat KTUN, yang diterbitkan oleh Tergugat, telah bersifat konkret, tidak abstrak, berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yakni berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.41-56, Perihal: Pembatalan Terhadap Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa dan Penghapusan Data dari Sistem Administrasi Badan Hukum, Tertanggal 14 Juni 2024;
07. Bahwa bersifat "INDIVIDUAL" artinya KTUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan secara tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Bahwa objek sengketa *ini* yang diterbitkan oleh Tergugat ditujukan kepada Penggugat (*in casu* PT Artamas Kurnia Sentosa);
08. Bahwa bersifat "FINAL" artinya KTUN tersebut sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, terkait hak dan/atau kewajiban hukum bagi pihak yang bersangkutan. Bahwa surat KTUN yang merupakan objek sengketa ini, yang diterbitkan oleh Tergugat telah definitif dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian sebagai akibat tindakan/perbuatan hukum dari Tergugat;
09. Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ("TUN") adalah Badan atau Pejabat TUN di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. Bahwa tindakan hukum TUN adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat TUN yang

Halaman 9 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



bersumber pada suatu ketentuan Hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain;

10. Bahwa pelaksanaan kebebasan bertindak dari Badan atau Pejabat TUN wajib ada batasnya. Bahwa terhadap pelaksanaan kebebasan bertindak yang diberikan kepada Badan atau Pejabat TUN adalah apa yang disebut sebagai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ("AUPB");
11. Bahwa dengan demikian, maka objek sengketa dalam gugatan *ini* merupakan penetapan tertulis dan tindakan faktual yang dilakukan Tergugat selaku Pejabat TUN yang telah melanggar ketentuan perundang-undangan dan AUPB, yang menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat sebagai badan hukum perdata, sehingga Penggugat mengalami kerugian baik secara materil maupun immaterial;
12. Bahwa berdasarkan pada alasan hukum sebagaimana telah diuraikan atau dijelaskan di atas, sehingga objek sengketa dalam gugatan *ini*, telah memenuhi substansi atau unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau tindakan TUN sebagai objek sengketa yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta;
13. Bahwa mengacu pada Pasal 1 angka 8, angka 11 dan angka 12 UU PTUN, berbunyi sebagai berikut:
Angka 8
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Angka 11
Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan;
Angka 12

Halaman 10 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

14. Bahwa mencermati objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan penetapan tertulis, dimana dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang terkait dengan urusan pemerintahan di bidang badan hukum dan ditujukan kepada PT Artamas Kurnia Sentosa dan objek sengketa bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain serta telah menimbulkan akibat hukum yaitu dengan diterbitkan objek sengketa mengakibatkan telah terjadi perubahan suasana hukum pada diri Penggugat dan Penggugat mengalami kerugian yang terkait dengan pihak ketiga yang melakukan transaksi atau hubungan bisnis dengan penggugat sebagai badan hukum perdata, yakni tingkat kepercayaan oleh pihak ketiga terhadap Penggugat diragukan, karena Tergugat telah membatalkan dan/atau mencabut surat keputusan dan surat penerimaan pemberitahuan yang diterbitkan oleh Tergugat dari pangkalan data Sistem Administrasi Badan Hukum. Oleh karena alasan tersebut, sehingga objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTUN, oleh karenanya, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk menguji objek sengketa dimaksud dalam perkara *in litis*;
15. Bahwa oleh karena objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat dan Tergugat berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kavling 6-7, No. 8 Kuningan, Jakarta Selatan, sehingga telah tepat dan benar Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Jo., Pasal 54 ayat (1) UU PTUN, yang menyatakan sebagai berikut :
Pasal 53 ayat (1) UU PTUN :

Halaman 11 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

Pasal 54 ayat (1) UU PTUN :

"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat";

16. Bahwa atas dasar apa yang telah diuraikan dan dijelaskan di atas, maka telah jelas bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara, selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berwenang menerbitkan objek sengketa sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, tempat kedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, No. 8, Kuningan, Jakarta Selatan. Oleh karenanya telah tepat dan benar apabila Penggugat mengajukan gugatan *ini* terkait objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dan yang merugikan Penggugat selaku badan hukum perdata, ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

III. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

01. Bahwa untuk memenuhi syarat formil diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, penggugat diwajibkan untuk melakukan upaya administratif terlebih dahulu sebelum diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU PTUN, Jo., Pasal 2 PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Jo., Pasal 55 UU PTUN, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU PTUN :

Halaman 12 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



"(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia. (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan";

Pasal 2 PERMA No. 6 Tahun 2018 :

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

Pasal 55 UU PTUN :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

02. Bahwa mengenai perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan secara teknis telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018, yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 :

"(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

03. Bahwa dalam melakukan Upaya Administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (2) dan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ("UU AP"), yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 77 ayat (2) UU AP :



"Keberatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan";

Pasal 78 ayat (2) UU AP :

"Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan";

04. Bahwa selama Upaya Administratif diajukan, maka gugatan yang akan diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara akan terbantarkan sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PERMA 2 Tahun 2019, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (2) PERMA 2 Tahun 2019 :

"Selama warga masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima";

05. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 14 Juni 2024 dan objek sengketa ditujukan kepada Penggugat (*in casu* PT Artamas Kurnia Sentosa) melalui Wulandari Saputri, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Surabaya, yang beralamat di Delta Mandala I No. 28 Kel Semambung Kec Gedangan Kabupaten Sidoarjo Surabaya dan Penggugat baru menerima dan mengetahui objek sengketa melalui Wulandari Saputri, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Surabaya, pada tanggal 24 Juli 2024;

06. Bahwa pada tanggal 02 September 2024, Penggugat mengajukan upaya administratif, berupa Keberatan Administrasi kepada Tergugat (*in casu* Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), dan pada tanggal 30 September 2024, Penggugat mengajukan Banding Administrasi kepada Presiden Republik Indonesia, yang merupakan atasan dari Tergugat, sebagaimana syarat yang diatur dalam Pasal 77 ayat (2) dan Pasal 78 ayat (2) UU AP;

Halaman 14 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



07. Bahwa Upaya Administratif yang dilakukan oleh Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat maupun oleh atasan dari Tergugat, yakni Presiden Republik Indonesia, sehingga Upaya Administratif yang dilakukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2024. Bahwa dengan demikian, pengajuan gugatan perkara ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana telah dijelaskan di atas;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN.

01. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini didasarkan pada Pasal 53 ayat (1) & (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), yang secara eksplisit menyatakan sebagai berikut:

Pasal 53 ayat (1) UU PTUN:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU PTUN:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;*

Halaman 15 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



02. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tertanggal 14 Juni 2024, yakni Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.41-56 Tahun 2024, Perihal : Pembatalan Terhadap Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa dan Penghapusan Data dari Sistem Administrasi Badan Hukum, Tertanggal 14 Juni 2024;
03. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat yang telah membatalkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-AH.01.09-0119323, tanggal 23 Mei 2023 dan Penghapusan Data dari Sistem Administrasi Badan Hukum, Tertanggal 14 Juni 2024 telah mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan oleh keputusan tersebut. Oleh karenanya, menjadi alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara ini agar Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menjatuhkan putusan yang dalam amarnya menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.41-56, Perihal: Pembatalan Terhadap Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa dan Penghapusan Data dari Sistem Administrasi Badan Hukum, Tertanggal 14 Juni 2024;
04. Bahwa ketika Tergugat menerbitkan objek sengketa dengan membatalkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-AH.01.09-0119323, tanggal 23 Mei 2023 dan Penghapusan Data dari Sistem Administrasi Badan Hukum, hal tersebut menyebabkan tingkat kepercayaan dari perbankan dan pihak ketiga lainnya yang melakukan hubungan kerjasama dalam usaha menjadi tidak percaya terhadap *legalitas* atau keabsahan pemegang saham dan kepengurusan pada Penggugat (*in casu* PT Artamas Kurnia Sentosa). Bahwa hal ini disebabkan karena data-data perseroan

Halaman 16 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



dari PT Artamas Kurnia Sentosa telah hilang dari pangkalan data pada Sistem Adminitrasi Badan Hukum, sebagai akibat terbitnya objek sengketa;

05. Bahwa dengan diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat berdampak pada usaha yang dilakukan oleh Penggugat, dimana PT Artamas Kurnia Sentosa tidak mendapatkan pinjaman dari Bank yang selama ini menjadi rekan bisnis untuk memberikan pinjaman guna dapat digunakan untuk pembelian bahan baku dan untuk operasional perusahaan lainnya. Bahwa Bank yang menjadi rekan bisnis dengan PT Artamas Kurnia Sentosa tidak bersedia memberikan pinjaman kepada PT Artamas Kurnia Sentosa karena Bank kurang percaya terhadap legalitas atau keabsahan dari Penggugat, mengingat data-data perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa pada Sistem Administrasi Badan Hukum telah hilang dari Sistem Administrasi Badan Hukum, karena Tergugat telah membatalkan dan mencabut Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-AH.01.09-0119323, tanggal 23 Mei 2023 dan Penghapusan Data dari Sistem Administrasi Badan Hukum. Bahwa atas tindakan/perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa tersebut, sehingga Penggugat (*in casu* PT Artamas Kurnia Sentosa) mengalami kerugian;
06. Bahwa sebagai akibat Keputusan dan/atau Tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa, sehingga Penggugat mengalami kerugian baik secara materil maupun immaterial sebagai berikut :
- a. Kerugian materil sebesar Rp. 289.154.765.472,- (dua ratus delapan puluh sembilan miliar seratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) yang dihitung dari kerugian pada anak perusahaan dari PT. Artamas Kurnia Sentosa yaitu PT. Pabrik Kertas Indonesia yang terdampak dan ikut dialami oleh PT. Artamas Kurnia

Halaman 17 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentosa sebagai perusahaan induk dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Perhitungan Bunga Pinjaman - KMK periode s/d Juni 2022 sebesar Rp. 6.696.706.275,- (enam miliar enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
- 2) Kehilangan penjualan dan keuntungan :
 - a) Periode Bulan Januari s/d Desember 2021 sebesar Rp. 68.765.749.920,- (enam puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
 - b) Periode Bulan Januari s/d Juni 2022, sebesar Rp. 42.862.279.680,- (empat puluh dua miliar delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- 3) *Opportunity Cost*
 - a) Pembayaran bahan baku – pinjaman KMK, sebesar Rp. 51.000.000.000,- (lima puluh satu miliar rupiah);
 - b) Batu bara, Buffer stock, dan kebutuhan batu bara yang tidak terbeli sebesar Rp. 311.459.881.519,- (tiga ratus sebelas miliar empat ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan belas rupiah);
 - c) Afval (Kertas Bekas), Buffer stock, kekurangan modal untuk pembelian Afval, sebesar Rp. 593.299.179.398,- (lima ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Halaman 18 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimana total kerugian materiil sebesar Rp 1.074.083.796.792,- (satu triliun tujuh puluh empat miliar delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) dihitung berdasarkan perhitungan tanggal 20 Juli 2022, yang mana perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat berlanjut hingga saat ini sehingga kerugian tersebut diperhitungan dengan tambahan bunga berbunga 2% per bulan, maka nilai kerugian materiil per Oktober 2024 menjadi sebesar Rp. 1.797.391.281.885,- (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);

Dimana jumlah potensi dividen bagi PT. Artamas Kurnia Sentosa yang hilang akibat adanya kerugian pada PT. Pabrik Kertas Indonesia tersebut diatas adalah Rp. 289.154.765.472,- (dua ratus delapan puluh sembilan miliar seratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah), yang dihitung berdasarkan porsi dividen 16,30% hingga tanggal 12 Agustus 2024 dimana PT. Inti Anugerah (yang merupakan salah satu anak perusahaan dari PT. Artamas Kurnia Sentosa) masih dimiliki oleh PT. Unilink dan PT. Persatuan Perkasa, kemudian berdasarkan porsi dividen 5,8% sejak PT. Inti Anugerah dimiliki oleh PT. Rukun Utama Sentosa dan PT. Harapan Anugerah Damai;

- b. Kerugian Immateril sebagai akibat dari perbuatan Tergugat yang telah membatalkan dan mencabut Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-AH.01.09-0119323 Tanggal 23 Mei 2023,

Halaman 19 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah mencemarkan nama baik dari citra Penggugat (*in casu* PT Artamas Kurnia Sentosa), sehingga kerugian immateril yang dialami apabila dinilai dengan uang sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

07. Bahwa dengan demikian, jumlah nilai kerugian materiil dan immaterial seluruhnya sebesar Rp. 294.154.765.472,- (dua ratus sembilan puluh empat miliar seratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);

08. Bahwa selain kerugian sebagaimana telah dijelaskan di atas, Penggugat juga mengalami kerugian karena dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat sehingga mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum terhadap kepengurusan dan pemegang saham pada Penggugat (*in casu* PT Artamas Kurnia Sentosa). Bahwa oleh karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kepengurusan dan pemegang saham pada PT Artamas Kurnia Sentosa, sehingga tingkat kepercayaan oleh pihak ketiga termasuk perbankan menjadi menurun terhadap PT Artamas Kurnia Sentosa. Selain itu pula, timbul kekuatiran pada pegawai dan staf di Perusahaan PT Artamas Kurnia Sentosa karena ketidakpastiannya kepengurusan pada PT Artamas Kurnia Sentosa, sehingga berdampak pada kinerja dan tingkat kepercayaan para pegawai dan staf pada PT Artamas Kurnia Sentosa;

09. Bahwa terbitnya objek sengketa untuk membatalkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor : AHU-AH.01.09-0119323 Tanggal 23 Mei 2023, serta Penghapusan Data dari Sistem Administrasi Badan Hukum, tanpa didasarkan pada adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang memerintahkan Tergugat untuk membatalkan atau mencabut surat tersebut. Oleh karenanya, Penggugat selaku pihak yang

Halaman 20 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkepentingan sangat dirugikan dengan tindakan/perbuatan
Tergugat yang menerbitkan objek sengketa;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

01. Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas PT Artamas Kurnia Sentosa, yang merupakan badan hukum perdata, yang didirikan pada Tahun 1991, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, yakni Akta Notaris Nomor: Nomor: 91 Tanggal 27 Februari 1998 Tentang Perseroan Terbatas PT Artamas Kurnia Sentosa, dan pengesahannya melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-3668.HT.01.01.TH.1999 tanggal 8 Maret 1999 Tentang Perseroan Terbatas PT Artamas Kurnia Sentosa, yang kemudian terjadi perubahan-perubahan pada susunan pemegang saham dan susunan kepengurusan melalui RUPS yang dilakukan para pemegang saham, sehingga berdasarkan Akta Notaris Nomor : 16, tanggal 19 Mei 2023 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Artamas Kurnia Sentosa, diterbitkannya pengesahannya melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0119323, Tanggal 23 Mei 2023 Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa;
02. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Penerimaan Pemberitahuan sebagaimana telah dijelaskan di atas, didasarkan pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), yakni didasarkan pada Akta Notaris Nomor: 16 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa tanggal 19 Mei 2023, Notaris Wulandari Saputri, S.H., M.Kn. Bahwa hingga saat ini Akta Notaril tersebut tetap sah dan mengikat secara hukum serta tetap berlaku;
03. Bahwa Tergugat pada waktu menerbitkan Surat Keputusan dan Surat Penerimaan Pemberitahuan sebagaimana telah dijelaskan di atas, Tergugat wajib tunduk pada prosedur yang telah diatur

Halaman 21 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Permenkumham RI Nomor 21 Tahun 2021, yakni salah satu hal penting yakni pada Pasal 9 ayat (1) Permenkumham RI Nomor 21 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Penerimaan Pemberitahuan dimaksud, wajib didasarkan pada RUPS. Bahwa oleh karena organ tertinggi dalam Perseroan adalah RUPS, maka Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan tidak berwenang mencampuri urusan internal Perseroan, yakni RUPS. Bahwa kemudian ada terdapat pihak-pihak yang dirugikan atas dasar pelaksanaan dan hasil RUPS maka dapat diselesaikan melalui gugatan di peradilan umum, melalui Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UU PT"), yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

"(1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan";

04. Bahwa hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Akta RUPS yang menjadi dasar terbitnya Surat Penerimaan Pemberitahuan dimaksud, tidak pernah dibatalkan oleh para pihak yang membuatnya dan juga tidak ada putusan Pengadilan melalui peradilan umum yang membatalkan pelaksanaan RUPS maupun Akta RUPS yang menjadi dasar terbitnya melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-AH.01.09-0119323, Tanggal 23 Mei 2023;

Halaman 22 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



05. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Penerimaan Pemberitahuan sebagaimana disebutkan di atas, telah memenuhi syarat-syarat prosedur dan substansi suatu keputusan, yakni sebagai berikut:
- a. Surat Keputusan dan Surat Penerimaan Pemberitahuan yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai standar operasional prosedur yang merupakan syarat sahnya keputusan yang merupakan syarat prosedur, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Jo., Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU AP Jo., Pasal 8 s/d Pasal 12 Permenkumham RI Nomor 21 Tahun 2021, Jo., Pasal 8 s/d Pasal 15 Permenkumham RI Nomor: M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011;
 - b. Surat Keputusan dan Surat Penerimaan Pemberitahuan yang telah diterbitkan oleh Tergugat didasarkan syarat substansi, dengan mendasarkan pada adanya RUPS oleh para pemegang saham;
06. Bahwa Surat Penerimaan Pemberitahuan yang diterbitkan Tergugat sebagaimana dimaksud diatas telah sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum dan diatur dalam Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1), Jo., Pasal 52 ayat (1) huruf b dan c dan (2) UU AP, Jo., Pasal 9 ayat (1) dan (2), Jo., Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran, Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, (selanjutnya disebut "Permenkumham RI Nomor 21 Tahun 2021") Jo., Pasal 15 ayat (1) Permenkumham RI Nomor: M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 9 ayat (1) UU AP :

Halaman 23 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB";

Pasal 10 ayat (1) UU AP :

"AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;*
- b. kemanfaatan;*
- c. ketidakberpihakan;*
- d. kecermatan;*
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;*
- f. keterbukaan;*
- g. kepentingan umum; dan*
- h. pelayanan yang baik";*

Pasal 52 ayat (1) huruf b dan c dan ayat (2) UU AP :

"(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi: b. dibuat sesuai prosedur, dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan. (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB";

Penjelasan Pasal 52 ayat (1) huruf b UU AP :

"Salah satu bentuk prosedur dapat dibuat dalam bentuk standar operasional prosedur";

Pasal 55 ayat (1) UU AP :

"Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan";

Pasal 9 ayat (1) dan (2) Permenkumham RI Nomor 21 Tahun 2021 :

"(1) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan/atau perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf e ditetapkan melalui RUPS;

Halaman 24 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) *Perubahan anggaran dasar dan/atau data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam Bahasa Indonesia*";

Pasal 10 Permenkumham RI Nomor 21 Tahun 2021 :

Pemohonan perubahan anggaran dasar dan/atau data Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diajukan secara elektronik melalui SABH dengan cara mengisi format perubahan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung";

Pasal 15 ayat (1) Permenkumham RI Nomor: M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011:

"Dalam hal terdapat perubahan data Perseroan, maka perubahan data tersebut cukup diberitahukan oleh Pemohon kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk melalui SABH dengan cara mengisi Format Perubahan Data Perseroan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung";

07. Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa untuk membatalkan dan menghapus data dari SABH terhadap Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-AH.01.09-0119323, Tanggal 23 Mei 2023 beserta perubahan-perubahannya, sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana telah dijelaskan di atas dan juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ('AUPB'), yakni Asas Kepastian Hukum, dan Asas Kecermatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dan d UU AP beserta Penjelasannya, serta bertentangan pula dengan syarat pembatalan suatu Keputusan (*beschikking*), yakni Keputusan hanya dapat dilakukan pembatalan apabila terdapat cacat prosedur dan/atau substansi, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan c dan ayat (2) dan Penjelasannya, Jo., Pasal 66 ayat (1) huruf b dan c Jo., Penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf c

Halaman 25 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU AP beserta Penjelasannya, yang secara lengkap menyatakan sebagai berikut :

Pasal 10 ayat (1) huruf a dan d UU AP dan Penjelasannya :

“AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: a. kepastian hukum; d. Kecermatan”;

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU AP :

“Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”;

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU AP :

“Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”;

Pasal 52 ayat (1) huruf b dan c dan ayat (2) UU AP :

“(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi: b. dibuat sesuai prosedur, dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan. (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”;

Penjelasan Pasal 52 ayat (1) huruf b UU AP :

“Salah satu bentuk prosedur dapat dibuat dalam bentuk standar operasional prosedur”;

Pasal 66 ayat (1) huruf b dan c UU AP dan Penjelasannya :

“Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat: b. Prosedur dan/atau c. Substansi”;

Penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf c UU AP :

Halaman 26 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang dimaksud dengan “cacat substansi” antara lain:

1. Keputusan tidak dilaksanakan oleh penerima Keputusan sampai batas waktu yang ditentukan;
 2. fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar Keputusan telah berubah;
 3. Keputusan dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum; atau
 4. Keputusan tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam isi Keputusan;
08. Bahwa memperhatikan isi dari surat objek sengketa, Tergugat tidak mencantumkan dasar hukum sebagai alasan pembatalan terhadap Surat Keputusan dan Surat Penerimaan Pemberitahuan, dan tindakan atau Keputusan tersebut dapat mengakibatkan surat objek sengketa menjadi cacat substansi, yakni dalam surat objek sengketa yang merupakan suatu Keputusan wajib mencantumkan alasan pertimbangan yuridis, sosiologi dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU AP, yang secara eksplisit menyatakan sebagai berikut: “Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologi dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan”;
09. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yang merupakan Keputusan Tergugat untuk membatalkan Surat Penerimaan Pemberitahuan, bukan didasarkan pada adanya suatu Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi karena alasan Diskresi yang dilakukan oleh Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (3) UU AP, yang menyatakan sebagai berikut :
- “Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
- a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
 - b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
 - c. Atas putusan pengadilan”;

Halaman 27 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



10. Bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa oleh Tergugat untuk membatalkan Surat Penerimaan Pemberitahuan bukan karena adanya putusan pengadilan, melainkan atas dasar pembatalan oleh Tergugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa terbitnya objek sengketa oleh Tergugat untuk membatalkan Surat Penerimaan Pemberitahuan didasarkan atas Diskresi dari Tergugat, maka Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa wajib tunduk pada Pasal 55 ayat (1) UU AP, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (3) UU AP yang secara eksplisit menyatakan :

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga dalam hal pemberian alasan terhadap Keputusan Diskresi”;

11. Bahwa sekalipun Tergugat dalam menerbitkan Keputusan (*in casu* objek sengketa) berdasarkan Diskresi, akan tetapi Tergugat wajib tunduk pada syarat sahnya Keputusan, yakni sesuai dengan prosedur dan substansi serta didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b dan c dan ayat (2) UU AP, yang secara eksplisit berbunyi :

“(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi : b. dibuat sesuai prosedur, dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”;

12. Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Pemerintah yang berwenang menerbitkan objek sengketa semestinya dan wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan dan AUPB, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2), Jo., Pasal 9 ayat (1) UU AP, yang secara eksplisit menyatakan sebagai berikut :

Pasal 8 ayat (2) UU AP :

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:

Halaman 28 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



a. peraturan perundang-undangan; dan

b. AUPB”;

Pasal 9 ayat (1) UU AP :

“Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”;

13. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak memperhatikan adanya Akta RUPS yang masih berlaku dan belum pernah dibatalkan oleh pengadilan, dan Akta RUPS tersebut menjadi dasar terbitnya Surat Penerimaan Pemberitahuan sebagaimana dimaksud, maka dengan demikian telah terbukti, bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak memperhatikan fakta-fakta dan syarat-syarat hukum, termasuk adanya Akta RUPS, yang menjadi dasar Keputusan. Bahwa dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak memenuhi syarat sahnya Keputusan, karena telah terdapat cacat substansi pada objek sengketa tersebut;
14. Bahwa di dalam surat objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, yakni Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.41-56, Perihal: Pembatalan Terhadap Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa dan Penghapusan Data dari Sistem Administrasi Badan Hukum, Tertanggal 14 Juni 2024;
15. Bahwa penerbitan objek sengketa untuk membatalkan Surat Penerimaan Pemberitahuan, sebagaimana tercantum dalam objek sengketa, adalah suatu kekeliruan yang nyata. Bahwa sebenarnya Tergugat sudah mengetahui tentang Surat Penerimaan Pemberitahuan yang dibatalkan oleh Tergugat melalui surat objek sengketa dalam perkara ini bukan merupakan produk Tata Usaha Negara, sebagaimana Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi MA dalam Putusan Perkara Nomor: 207 K/TUN/2018, Tanggal 9 April 2018, Jo., Nomor: 167/B/2017/PT.TUN.JKT., Tanggal 2 Oktober

Halaman 29 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



2017, Jo., Nomor: 207/G/2016/TUN.JKT., Tanggal 29 Maret 2017, yang secara eksplisit menyatakan *"Surat Penerimaan Pemberitahuan yang merupakan objek sengketa tidak memenuhi syarat atau unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara"*;

16. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini untuk membatalkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa dengan alasan karena surat tersebut merupakan Produk Tata Usaha Negara, adalah suatu kekeliruan yang nyata dan telah memberikan ketidakpastian hukum dan tidak cermat, karena alasan-alasan sebagai berikut :

a. Bahwa pembatalan terhadap Surat Penerimaan Pemberitahuan tersebut, menurut Tergugat karena surat penerimaan pemberitahuan tersebut merupakan Produk Tata Usaha Negara, sedangkan pada bagian akhir dari surat penerimaan pemberitahuan tersebut secara eksplisit terdapat *disclaimer* yang menyatakan *"Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara"*;

b. Bahwa sebagaimana Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi MA dalam Putusan Perkara Nomor: 207 K/TUN/2018, Tanggal 9 April 2018, telah jelas menyatakan *"Surat Penerimaan Pemberitahuan yang merupakan objek sengketa tidak memenuhi syarat atau unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara."* Maka dengan demikian telah jelas bahwa surat yang dibatalkan oleh Tergugat bukanlah produk Tata Usaha Negara;

17. Bahwa berdasarkan alasan hukum sebagaimana telah Penggugat jelaskan di atas, maka penerbitan objek sengketa oleh Tergugat untuk membatalkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa, karena menurut Tergugat surat tersebut merupakan produk Tata Usaha Negara

Halaman 30 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



adalah kekeliruan yang nyata, dan telah memberikan ketidakpastian hukum dan tidak cermat, sehingga bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan dan mengakibatkan surat objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam perkara ini telah cacat substansi. Oleh karenanya surat objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dan merupakan tindakan Tergugat dalam membatalkan Surat Penerimaan Pemberitahuan dimaksud, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk membatalkan dan menyatakan tidak sah surat objek sengketa dalam perkara ini, karena telah terdapat cacat prosedur dan cacat substansi serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

18. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa untuk membatalkan Surat Penerimaan Pemberitahuan dimaksud, maka sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa, maka Tergugat wajib memenuhi atau tunduk dan patuh pada syarat-syarat yang telah ditentukan, yakni sebagai berikut :

- a. Keputusan (*in casu* objek sengketa) yang akan diterbitkan oleh Tergugat wajib sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa untuk membatalkan Surat Penerimaan Pemberitahuan sebagaimana telah disebutkan di atas, wajib memenuhi prosedur sebagai berikut, yakni :
 - 1). Tergugat wajib melakukan klarifikasi dengan Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) UU AP;
 - 2) Tergugat wajib tunduk pada standar operasional prosedur pembuatan Keputusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU AP;
 - 3) Tergugat wajib memeriksa dokumen dan kelengkapan Administrasi Pemerintahan, serta dokumen-dokumen

Halaman 31 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



pendukung untuk mendukung Keputusan yang akan diterbitkan oleh Tergugat;

- 4) Tergugat wajib mempertimbangkan alasan yuridis, sosiologi, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan, dan alasan tersebut tidak diperlukan apabila Keputusan tersebut diikuti dengan penjelasan terperinci, yakni penjelasan yang menguraikan alasan penetapan Keputusan sampai ke hal yang bersifat detail dan jelas, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) UU AP dan Penjasannya;
- b. Keputusan (*in casu* objek sengketa) yang akan diterbitkan oleh Tergugat wajib sesuai dengan substansi hukum yang berlaku, sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa untuk membatalkan Surat Penerimaan Pemberitahuan sebagaimana telah disebutkan di atas, yakni :
 - 1) Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa, Tergugat wajib memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar terbitnya Keputusan, yakni telah terdapat fakta hukum bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa untuk membatalkan Surat Penerimaan Pemberitahuan, wajib memperhatikan adanya RUPS yang menjadi syarat terbitnya objek sengketa, dimana Akta RUPS tersebut tidak pernah dibatalkan oleh pengadilan. Oleh karenanya untuk pembatalan Surat Keputusan maupun membatalkan Surat Penerimaan Pemberitahuan dapat dilakukan atas dasar Pasal 66 ayat (3) huruf a UU AP, atas dasar adanya permohonan dari pihak yang berkepentingan, yakni dari para pemegang saham pada Penggugat. Akan tetapi hingga saat diajukan gugatan ini ke PTUN Jakarta, tidak ada permohonan pembatalan terhadap Surat Penerimaan

Halaman 32 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Pemberitahuan dari para pemegang saham pada PT Artamas Kurnia Sentosa;

- 2) Bahwa oleh karena dalam sengketa ini, pembatalan Surat Penerimaan Pemberitahuan sebagaimana telah disebutkan di atas, dilakukan atas dasar Diskresi dari Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (3) huruf a UU AP, maka Tergugat wajib tunduk pada syarat-syarat Diskresi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2), Jo., Pasal 24 UU AP, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22 ayat (2) UU AP :

"Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk :

- a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;*
- b. mengisi kekosongan hukum;*
- c. memberikan kepastian hukum; dan*
- d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum";*

Pasal 24 UU AP :

"Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat:

- a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);*
- b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- c. sesuai dengan AUPB;*
- d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;*
- e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan*
- f. dilakukan dengan iktikad baik";*

19. Bahwa berdasarkan pada fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, atas dasar Diskresi dan Diskresi dari Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa tersebut tidak

Halaman 33 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Terlebih lagi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak mendasarkan dan tidak memperhatikan standar operasional prosedur dan fakta-fakta hukum yang ada, yakni adanya Akta RUPS yang masih berlaku, yang merupakan syarat substansi, yang menjadi dasar diterbitkannya Surat Penerimaan Pemberitahuan dimaksud. Bahwa dengan demikian, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni telah terdapat cacat prosedur dan cacat substansi serta bertentangan dengan AUPB, yakni Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan. Bahwa penggunaan Diskresi oleh Tergugat dalam menerbitkan Keputusan (*in casu* objek sengketa), tidak sesuai dengan syarat-syarat Diskresi, yakni Keputusan (*in casu* objek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak sesuai dengan AUPB, tidak berdasarkan pada alasan yang objektif, serta menimbulkan konflik kepentingan, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU AP;

20. Bahwa semestinya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa wajib mempertimbangkan semua hal dan fakta-fakta hukum yang menjadi alasan dan dasar diterbitkan Keputusan dan setiap Keputusan dan/atau tindakan yang akan ditetapkan dan/atau dilakukan wajib didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Jo., Pasal 66 ayat (1) huruf b dan huruf c UU AP beserta Penjelasannya dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b UU AP dan Penjelasan dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c UU AP, yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 34 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Pasal 10 ayat (1) huruf d UU AP :

*“AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:
d. kecermatan”;*

Penjelasannya :

“Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”;

Pasal 66 ayat (1) huruf b dan huruf c UU AP :

“Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

b. prosedur dan/atau

c. Substansi”;

Penjelasannya lihat Pasal 52 ayat (1) huruf b UU AP :

“Salah satu bentuk prosedur dapat dibuat dalam bentuk standar operasional prosedur”;

Penjelasannya lihat Pasal 64 ayat 1 huruf c UU AP :

“Yang dimaksud dengan “cacat substansi” antara lain:

- 1. Keputusan tidak dilaksanakan oleh penerima Keputusan sampai batas waktu yang ditentukan;*
 - 2. fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar Keputusan telah berubah;*
 - 3. Keputusan dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum;
atau*
 - 4. Keputusan tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam isi Keputusan”;*
21. Bahwa berdasarkan pada fakta hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka telah terbukti Tergugat dalam



menerbitkan objek sengketa, tidak didasarkan pada Asas Kecermatan dan mengakibatkan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat menjadi cacat substansi, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Jo., Pasal 66 ayat (1) huruf c UU AP beserta Penjelasannya lihat Pasal 64 ayat 1 huruf c UU AP;

22. Bahwa kemudian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa untuk membatalkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor: AHU-AH.01.09-0119323 Tanggal 23 Mei 2023, Maka Tergugat wajib tunduk pada syarat-syarat untuk menerbitkan suatu Keputusan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1), Jo., Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU AP, Jo., Pasal 66 UU AP., Jo., Pasal 9 ayat (1) dan (2), Jo., Pasal 10, Jo., Pasal 11 ayat (1) Permenkumham RI Nomor 21 Tahun 2021. Bahwa kemudian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berupa keputusan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dimaksud, maka Keputusan (*in casu* objek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat mengandung cacat prosedur dan cacat substansi;
23. Bahwa Surat Penerimaan Pemberitahuan yang diterbitkan oleh Tergugat, sebagaimana yang dinyatakan oleh Tergugat dalam surat objek sengketa telah sesuai dan memenuhi syarat-syarat sahnya Keputusan, yakni ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan dibuat sesuai prosedur serta substansi yang sesuai dengan objek Keputusan, berdasarkan pada RUPS dari Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1), Jo., Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU AP, Jo., Pasal 9 ayat (1) dan (2), Jo., Pasal 10 Jo., Pasal 11 ayat (1) Permenkumham RI Nomor 21 Tahun 2021. Bahwa salah satu syarat prosedur diterbitkannya Keputusan adalah Pejabat Pemerintah dalam menerbitkan suatu Keputusan harus didasarkan pada hasil RUPS yang dilakukan oleh para pemegang saham. Bahwa apabila

Halaman 36 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



kemudian Tergugat akan membatalkan keputusannya, dan menyatakan tidak sah Surat Keputusan dan Surat Penerimaan Pemberitahuan dimaksud, maka sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan Pembatalan suatu Keputusan (*in casu* objek sengketa), Tergugat wajib memenuhi atau tunduk dan patuh pada syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

24. Bahwa berdasarkan pada fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, atas dasar Diskresi dari Tergugat, dan Diskresi dari Tergugat tersebut tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan di atas, yakni penerbitan objek sengketa telah tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga bertentangan dengan AUPB serta telah menimbulkan konflik kepentingan, karena kepentingan Penggugat dirugikan sebagai akibat terbitnya objek sengketa oleh Tergugat;
25. Bahwa selain itu pula, sebelum objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat guna pembatalan terhadap Surat Penerimaan Pemberitahuan, Tergugat tidak pernah melakukan klarifikasi dengan Penggugat dan dalam proses terbitnya objek sengketa Tergugat tidak tunduk pada standar operasional prosedur pembuatan Keputusan serta Tergugat tidak memeriksa dokumen dan kelengkapan Administrasi Pemerintahan, dan dokumen-dokumen pendukung untuk mendukung Keputusan yang akan diterbitkan oleh Tergugat. Terlebih lagi, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak mendasarkan dan tidak memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada, yakni adanya Akta RUPS yang masih berlaku, yang merupakan syarat substansi, yang menjadi dasar terbitnya surat objek sengketa dimaksud. Bahwa dengan demikian, objek sengketa yang diterbitkan oleh

Halaman 37 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Tergugat telah terdapat cacat prosedur dan cacat substansi, serta penerbitan objek sengketa tersebut bertentangan dengan AUPB, yakni Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, dan penggunaan Diskresi oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, tidak sesuai dengan syarat-syarat Diskresi, yakni objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak sesuai dengan AUPB, tidak berdasarkan pada alasan yang objektif, serta telah menimbulkan konflik kepentingan bagi Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU AP;

26. Bahwa selain dari dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah dijelaskan di atas, dengan mengacu pada Pasal 66 ayat (3) huruf a UU AP, yang secara eksplisit menyatakan :

"Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan";

Maka objek sengketa hanya dapat dibatalkan oleh Tergugat selaku Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan, tanpa memberikan mandat kepada bawahannya, karena kewenangan yang dinyatakan dalam Pasal 66 ayat (3) huruf a UU AP adalah kewenangan atribusi (wewenang untuk membuat keputusan yang berasal dari undang-undang. Kewenangan ini diberikan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan melalui proses legislasi). Bahwa faktanya, objek sengketa dibatalkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, atas nama Tergugat. Bahwa semestinya yang menetapkan pembatalan dengan menerbitkan objek sengketa adalah Tergugat selaku pemegang wewenang atribusi, dan bukan bawahannya dengan menggunakan atas nama. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan syarat sahnya sebuah Keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU AP, dan oleh karena tidak

Halaman 38 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



memenuhi syarat sahnya sebuah Keputusan maka mengakibatkan Keputusan tersebut menjadi cacat prosedur, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b UU AP;

27. Bahwa berdasarkan fakta hukum – fakta hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah terdapat cacat prosedur dan cacat substansi, sehingga dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusan perkara ini;

28. Bahwa susunan Pemegang Saham pada PT Artamas Kurnia Sentosa sebagai berikut:

- PT RUKUN UTAMA SENTOSA : 620 lembar saham atau sebesar 23.66 % (dua puluh tiga poin enam puluh enam persen);
- PT SRISAMPANA KHARISMA YOUNG : 2000 lembar saham atau sebesar 76.34 % tujuh puluh enam poin tiga puluh empat persen);

Susunan Kepengurusan pada PT Artamas Kurnia Sentosa sebagai berikut :

- Komisaris Utama : Rubina Kumala Tjokrowinoto;
- Komisaris : Kent Kurniawan Young;
- Komisaris : Rich Kurniawan Young;
- Direktur Utama : David Siemens Kurniawan;
- Direktur : John Kurniawan Young;
- Direktur : Michelle Kurniawan Young;

29. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2005 terjadi perbuatan hukum, yakni dilakukannya RUPS yang kemudian dituangkan dalam Akta Persetujuan dari para pemegang saham dengan persetujuan para istri masing-masing dari para pemegang saham dan juga dibuatkan Akta Jual Beli saham dari para pemegang saham (selaku penjual saham) kepada PT Tritunggal Artamas Sentosa, PT Srisampana Kharisma Young, PT Artamas Kurnia Sentosa, dan PT Trisakti Artamas Sejahtera (selaku pembeli saham) yang

Halaman 39 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



dinyatakan dalam Akta Notaris No. 56 sampai dengan Akta Notaris No. 84, Tertanggal 29 Desember 2005, tentang Akta Persetujuan dan Akta Jual Beli Saham, yang dibuat di hadapan Jusuf Patrianto Tjahjono, S.H., Notaris yang berkedudukan di Surabaya;

30. Bahwa setelah terjadinya jual beli saham sebagaimana telah dijelaskan di atas, sehingga pada Tahun 2019 kembali dilakukan RUPS pada PT Tritunggal Artamas Sentosa, PT Srisampna Kharisma Young, PT Artamas Kurnia Sentosa, dan PT Trisakti Artamas Sejahtera, dan kemudian mendapat persetujuan dari Tergugat, dan PT Tritunggal Artamas Sentosa, PT Srisampna Kharisma Young, PT Artamas Kurnia Sentosa, dan PT Trisakti Artamas Sejahtera, menjadi induk pemegang saham karena pemegang saham mayoritas atau pemegang saham terbesar pada beberapa Perseroan Terbatas, yakni : PT Unilink Prima, PT Persatuan Perkasa, PT Asia Carton Lestari dan PT Paboxin (pemegang saham secara langsung) dan PT Uniprimeindo Pratama, PT Inti Anugerah, PT Supreme Agung, PT Pabrik Kertas Indonesia dan PT Javapaperindo Utama Industries (pemegang saham secara tidak langsung);
31. Bahwa terjadinya permasalahan hukum ketika pada tanggal 24 September 2020, kedua adik dari David Siemens Kurniawan, yakni Njoo Steven Tirtowidjojo dan Njoo Henry Susilowidjojo, selaku pihak yang telah menjual sahamnya dengan persetujuan para istrinya kepada PT Tritunggal Artamas Sentosa, PT Srisampna Kharisma Young, PT Artamas Kurnia Sentosa, dan PT Trisakti Artamas Sejahtera, kemudian mengajukan Permohonan Penetapan Pembatalan secara sepihak dan tanpa sepengetahuan para pemegang saham, yang telah membeli saham, yakni PT Tritunggal Artamas Sentosa, PT Srisampna Kharisma Young, PT Artamas Kurnia Sentosa, dan PT Trisakti Artamas Sejahtera, ke Pengadilan Negeri Surabaya, dalam Perkara No.: 1397/Pdt.P/2020/PN.Sby., Tanggal 24 September

Halaman 40 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



2020. Bahwa Njoo Steven Tirtowidjojo dan Njoo Henry Susilowidjojo secara diam-diam berupaya untuk membatalkan Akta Persetujuan dan Akta Jual Beli Saham tertanggal 29 Desember 2005, yang dibuat di hadapan Jusuf Patrianto Tjahjono, S.H., Notaris yang berkedudukan di Surabaya. Bahwa dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No.: 1397/Pdt.P/2020/PN.Sby., pada tanggal 12 Oktober 2020 hanya mengabulkan sebagian dari permohonan Njoo Steven Tirtowidjojo dan Njoo Henry Susilowidjojo;

32. Bahwa atas Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1397/Pdt.P/2020/PN.Sby., pada tanggal 12 Oktober 2020, kemudian oleh Njoo Steven Tirtowidjojo mengajukan 10 (sepuluh) gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Njoo Henry Susilowidjojo sebagai saksi dalam gugatan Perkara Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, dan gugatan perkara Tata Usaha Negara tersebut sebagai berikut:
- Gugatan Perkara Nomor: 84/G/2021/PTUN-JKT., Tanggal 01 April 2021 (PT Javapaperindo Utama Industries);
 - Gugatan Perkara Nomor: 85/G/2021/PTUN-JKT., Tanggal 01 April 2021 (PT Artamas Kurnia Sentosa);
 - Gugatan Perkara Nomor: 86/G/2021/PTUN-JKT., Tanggal 01 April 2021 (PT Trisakti Artamas Sejahtera);
 - Gugatan Perkara Nomor: 87/G/2021/PTUN-JKT., Tanggal 01 April 2021 (PT Pabrik Kertas Indonesia);
 - Gugatan Perkara Nomor: 88/G/2021/PTUN-JKT., Tanggal 01 April 2021 (PT Srisampana Kharisma Young);
 - Gugatan Perkara Nomor: 89/G/2021/PTUN-JKT., Tanggal 01 April 2021 (PT Tritunggal Artamas Sentosa);
 - Gugatan Perkara Nomor: 134/G/2021/PTUN-JKT., Tanggal 07 Juni 2021 (PT Unilink Prima);
 - Gugatan Perkara Nomor: 135/G/2021/PTUN-JKT., Tanggal 04 Juni 2021 (PT Persatuan Perkasa);

Halaman 41 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



- i. Gugatan Perkara Nomor: 248/G/2021/PTUN-JKT., Tanggal 29 Oktober 2021 (PT Paboxin);
- j. Gugatan Perkara Nomor: 249/G/2021/PTUN-JKT., Tanggal 29 Oktober 2021 (PT Asia Carton Lestari);
33. Bahwa dalam gugatan-gugatan perkara tersebut, Njoo Steven Tirtowidjojo mendasarkan gugatannya pada Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1397/Pdt.P/2020/PN.Sby., tanggal 12 Oktober 2020 dan dalam gugatannya Njoo Steven Tirtowidjojo meminta agar Surat Keputusan dan Surat Penerimaan Pemberitahuan yang diterbitkan oleh Tergugat dibatalkan oleh PTUN Jakarta dan untuk beberapa dari gugatan tersebut Njoo Steven Tirtowidjojo meminta untuk dibatalkan beserta perubahan-perubahannya, akan tetapi hingga putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, dalam Amar Putusannya tidak mengabulkan permohonan Njoo Steven Tirtowidjojo untuk membatalkan Surat Keputusan dan Surat Penerimaan Pemberitahuan beserta perubahan-perubahannya. Demikian pula dengan Njoo Henry Susilowidjojo, dalam keterangannya di bawah sumpah menyatakan tidak pernah melakukan jual beli saham-sahamnya kepada Perseroan Terbatas. Akan tetapi faktanya perbuatan jual beli saham benar-benar terjadi dan dilakukan atas kehendak dari Njoo Steven Tirtowidjojo dan Njoo Henry Susilowidjojo;
34. Bahwa sebelum seluruh gugatan perkara Tata Usaha Negara diputus oleh PTUN Jakarta, David Siemens Kurniawan selaku Direktur Utama dari PT Tritunggal Artamas Sentosa dan Direktur Utama PT Trisakti Artamas Sejahtera, pada tanggal 27 Oktober 2020, mengajukan upaya hukum Kasasi terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1397/Pdt.P/2020/PN.Sby., tanggal 12 Oktober 2020. Bahwa upaya hukum kasasi oleh David Siemens Kurniawan terdaftar/teregister oleh kepaniteraan Mahkamah Agung RI dengan perkara nomor: 1926 K/Pdt/2021;

Halaman 42 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



35. Bahwa pada saat Mahkamah Agung RI akan menjatuhkan putusan terhadap Perkara Nomor: 1926 K/Pdt/2021, oleh PTUN Jakarta telah melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan terhadap 10 (sepuluh) gugatan perkara Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Njoo Steven Tirtowidjojo, dimana David Siemens Kurniawan selaku Direktur Utama yang mewakili ke 10 (sepuluh) Perseroan Terbatas yang digugat oleh Njoo Steven Tirtowidjojo tersebut;
36. Bahwa dengan adanya putusan Perkara Nomor: 1926 K/Pdt/2021, Tanggal 21 Agustus 2021, sehingga Akta Persetujuan dan Akta Jual Beli Saham No. 56 sampai dengan Akta No. 84, Tertanggal 29 Desember 2005, yang dibuat di hadapan Jusuf Patrianto Tjahjono, S.H., Notaris di Surabaya, menjadi sah dan mengikat secara hukum serta tetap berlaku. Bahwa dengan demikian, PT Tritunggal Artamas Sentosa, PT Srisampana Kharisma Young, PT Artamas Kurnia Sentosa, dan PT Trisakti Artamas Sejahtera, yang merupakan induk pemegang saham terhadap Perseroan Terbatas lainnya yang telah melakukan RUPS menjadi sah dan mengikat secara hukum;
37. Bahwa putusan PTUN Jakarta terhadap 10 (sepuluh) gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Njoo Steven Tirtowidjojo tersebut, telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Njoo Steven Tirtowidjojo melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan pembatalan terhadap 10 (sepuluh) Surat Keputusan dan Surat Penerimaan Pemberitahuan yang diterbitkan oleh Tergugat. Bahwa atas permohonan dari Kuasa Hukum Njoo Steven tersebut, kemudian Tergugat membatalkan 10 (sepuluh) Surat Keputusan dan Surat Penerimaan Pemberitahuan berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, dan bahkan Tergugat Surat Penerimaan Pemberitahuan secara serta merta tanpa adanya dasar hukum yang jelas dan tanpa adanya klarifikasi dengan Penggugat dalam perkara ini

Halaman 43 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



serta Tergugat melakukan pemblokiran terhadap Penggugat (*in casu* PT Artamas Kurnia Sentosa). Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat dirugikan kepentingan hukumnya atas Keputusan Tergugat (objek sengketa) yang membatalkan Surat Penerimaan Pemberitahuan yang telah diterbitkan oleh Tergugat terhadap PT Artamas Kurnia Sentosa. Bahwa tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan AUPB;

38. Bahwa semestinya Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa, wajib memperhatikan adanya 2 (dua) sengketa, yakni sengketa Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Sengketa Perdata di Peradilan Umum dengan Nomor Perkara Nomor 1926 K/Pdt/2021, dan atas adanya 2 (dua) sengketa tersebut, Tergugat wajib tunduk pada Poin 4 Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor: 6/WK.MA.Y/II/2020 Tahun 2020, yang menyatakan :

"Bahwa terhadap adanya Putusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Putusan Perdata terkait dengan masalah Kepemilikan, maka Putusan Tata Usaha Negara mengacu pada Putusan Perdata";

39. Bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut di atas, maka sebelum menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat wajib mempertimbangkan semua dokumen dan fakta-fakta hukum sebagai syarat hukum sebelum diterbitkannya objek sengketa, yang mana dengan mengacu pada Putusan Perkara Nomor 1926 K/Pdt/2021 Tanggal 31 Agustus 2021, yang mengesahkan dan melegalkan seluruh Akta Persetujuan dan Akta Jual Beli Saham yang dibuat di hadapan Jusuf Patrianto Tjahjono, SH., Notaris di Surabaya, pada tanggal 29 Desember 2005 serta melegalkan seluruh akta perseroan yang terkait dengan PT Tritunggal Artamas Sentosa, PT Srisampana Kharisma Young, PT Artamas Kurnia

Halaman 44 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Sentosa, dan PT Trisakti Artamas Sejahtera, yang merupakan induk pemegang saham terhadap Perseroan Terbatas lainnya;

40. Bahwa hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Akta RUPS yang menjadi dasar terbitnya Surat Keputusan dan Surat Penerimaan Pemberitahuan dimaksud, tidak pernah dibatalkan oleh para pihak yang membuatnya dan juga tidak ada putusan Pengadilan melalui peradilan umum yang membatalkan pelaksanaan RUPS maupun Akta RUPS yang menjadi dasar terbitnya Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor: AHU-AH.01.09-0119323 Tanggal 23 Mei 2023;
41. Bahwa dengan demikian, maka Tergugat sebagai Pejabat Pemerintah yang berwenang menerbitkan Surat Penerimaan Pemberitahuan sebagaimana telah disebutkan di atas telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan AUPB;
42. Bahwa pada tanggal, 29 Desember 2005, telah terjadi perbuatan hukum, yakni dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") oleh para pemegang saham pada PT Tritunggal Artamas Sentosa, PT Srisampna Kharisma Young, PT Artamas Kurnia Sentosa, dan PT Trisakti Artamas Sejahtera, yakni Almarhum Tuan Soegiharto, Nyonya Shinta Dewi, David Siemens Kurniawan, Njoo Steven Tirtowidjojo, dan Njoo Henry Susilowidjojo, selaku pemegang saham pada ke-4 (empat) Perseroan Terbatas tersebut telah bersepakat dan dengan kehendak para pemegang saham serta tanpa paksaan dari pihak manapun, serta dengan persetujuan para Istrinya masing-masing, yaitu Nyonya Tjoa Rubina Kumala Tjokrowinoto (Istri dari David Siemens Kurniawan), Nyonya Phan Rani Pandunata (Istri dari Njoo Steven Tirtowidjojo) dan Nyonya Chen Shun Chu (Istri dari Njoo Henry Susilowidjojo), untuk menjual sahamnya masing-masing kepada Perseroan Terbatas tersebut;

Halaman 45 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



43. Bahwa dari hasil RUPS pada tanggal, 29 Desember 2005, kemudian dituangkan dalam Akta Notaris No. 56 sampai dengan Akta Notaris No. 84, Tertanggal 29 Desember 2005, tentang Akta Persetujuan dan Akta Jual Beli Saham yang dibuat oleh Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, S.H., di Surabaya dan Akta Notaris tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan riwayat Akta-Akta Notaris sebelumnya, yang mana Akta-Akta Notaris tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran dan atas kehendak para pemegang saham;
44. Bahwa dengan adanya Akta Notaris No. 56 sampai dengan Akta Notaris No. 84, Tertanggal 29 Desember 2005, tentang Akta Persetujuan dan Akta Jual Beli Saham, yang dibuat oleh Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, S.H., sehingga kemudian telah terjadi perubahan susunan pemegang saham dan susunan kepengurusan dalam PT Tritunggal Artamas Sentosa, PT Srisampana Kharisma Young, PT Artamas Kurnia Sentosa, dan PT Trisakti Artamas Sejahtera, yang mana kesemua perbuatan hukum tersebut dilakukan berdasarkan RUPS yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta dilakukan atas dasar kesadaran dan atas kehendak serta dimengerti oleh para pemegang saham dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh para pemegang saham yang melaksanakan RUPS beserta Istrinya masing-masing, telah menandatangani Akta Notaris No. 56 sampai dengan Akta Notaris No. 84, Tertanggal 29 Desember 2005, tentang Akta Persetujuan dan Akta Jual Beli Saham. Bahwa kemudian Akta Notaris No. 56 sampai dengan Akta Notaris No. 84, Tertanggal 29 Desember 2005, dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Jo., Pasal 1870 KUHPdata serta secara eksplisit (tegas) dinyatakan pada bagian akhir dari Akta Persetujuan dan Akta Jual Beli Saham pada tanggal 29 Desember 2005 tersebut, dengan menyatakan sebagai berikut:

Halaman 46 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



"Akhirnya para pihak menyatakan juga sebagai berikut:

- *Bahwa para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap dan/atau para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, notaris dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut;*
- *Bahwa isi akta ini benar-benar telah dimengerti oleh masing-masing penghadap dan sesuai dengan kehendak para pihak yang oleh karena itu para pihak telah sepakat untuk menuangkan dalam bentuk akta otentik;*
- *Maka dari segala sesuatu yang tersebut di atas ini, untuk menjadi bukti yang sah, dibuatlah akta ini";*

(Vide Akta Notaris No. 58, Akta Notaris No. 62, Akta Notaris No. 65, Akta Notaris No. 73, dan Akta Notaris No. 74 tentang Akta Persetujuan dan Akta Jual Beli Saham, Tertanggal 29 Desember 2005, yang dibuat oleh Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, S.H., di Surabaya);

45. Bahwa kemudian pada tanggal, 24 September 2020, tanpa sepengetahuan pemilik saham selaku Pembeli saham dan tanpa sepengetahuan Para Istri yang memberikan persetujuan jual beli saham pada tanggal 29 Desember 2005, Njoo Steven Tirtowidjojo, dan Njoo Henry Susilowidjojo, secara sepihak dan melawan hukum, telah mengajukan Permohonan Penetapan Pembatalan terhadap Akta Persetujuan dan Akta Jual Beli Saham tertanggal 29 Desember 2005, yang dibuat di hadapan oleh Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, S.H., yang berkedudukan di Surabaya;
46. Bahwa terhadap permohonan pembatalan terhadap Akta Persetujuan dan Akta Jual Beli Saham Nomor: 60, 66, 68, 69, 74, 77 dan 84, tertanggal 29 Desember 2005, oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Oktober 2020 menetapkan permohonan Njoo Steven Tirtowidjojo, dan Njoo Henry Susilowidjojo, dalam Perkara Nomor: 1397/Pdt.P/2020/PN.Sby., Tanggal 24 September 2020, sebagai berikut :

Halaman 47 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan :
 - a. Akta Jual Beli Saham Nomor 60, tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat di hadapan Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, Sarjana Hukum, di Surabaya;
 - b. Akta Jual Beli Saham Nomor 66, tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat di hadapan Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, Sarjana Hukum, di Surabaya;
 - c. Akta Jual Beli Saham Nomor 68, tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat di hadapan Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, Sarjana Hukum, di Surabaya;
 - d. Akta Jual Beli Saham Nomor 74, tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat di hadapan Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, Sarjana Hukum, di Surabaya;
 - e. Akta Jual Beli Saham Nomor 84, tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat di hadapan Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, Sarjana Hukum di Surabaya;

Batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
3. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);
47. Bahwa kemudian pada tanggal, 27 Oktober 2020, para pemegang saham pada PT Srisampna Kharisma Young, PT Artamas Kurnia Sentosa, PT Trisakti Artamas Sejahtera, dan PT Tritunggal Artamas Sentosa, yang diwakili oleh Direktur Utama Perseroan yakni David Siemens Kurniawan, mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, terhadap Penetapan Pembatalan Akta Jual Beli oleh Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:

Halaman 48 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



1397/Pdt.P/2020/PN.Sby., tanggal, 12 Oktober 2020, dan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 31 Agustus 2021, pada Tingkat Kasasi, menjatuhkan putusan terhadap Perkara Nomor: 1926 K/Pdt/2021 Jo., Nomor: 1397/Pdt.P/2020/PN.Sby., sebagai berikut :

MENGADILI

- a. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi David Siemens Kurniawan selaku Direktur Utama PT Tritunggal Artamas Sentosa dan PT Trisakti Artamas Sejahtera, tersebut;
- b. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Penetapan Nomor: 1397/Pdt.P/2020/PN.Sby., tanggal 12 Oktober 2020;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
 - Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
48. Bahwa pada tanggal, 13 Januari 2021, Njoo Steven Tirtowidjojo, selaku Pribadi, melalui kuasa hukumnya, mengajukan Keberatan Administratif kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenkumham RI") dan pada tanggal 27 Januari 2021, mengajukan Banding Administratif kepada Menkumham RI, terhadap objek sengketa dalam Putusan Perkara Nomor: 85/G/2021/PTUN-JKT., Tanggal 23 Agustus 2021, yakni berupa Surat Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-0009123.AH.01.10 Tahun 2019 Tentang Persetujuan penyesuaian anggaran dasar Perseroan Terbatas PT Artamas Kurnia Sentosa, tertanggal 8 Agustus 2019 (*Vide Halaman -52 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 85/G/2021/PTUN-JKT., Tanggal 23 Agustus 2021*);

Halaman 49 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



49. Bahwa pada tanggal 1 April 2021, Njoo Steven Tirtowidjojo, selaku pribadi melalui kuasa hukumnya, yang beberapa di antara kuasa hukumnya terdapat Advokat yang masih Magang pada Kantor Hukum SIDABUKKE & PARTNERS yang bertindak sebagai layaknya Advokat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap Tergugat (*in casu* Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) untuk memohon agar "Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0009123.AH.01.10. Tahun 2019 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Artamas Kurnia Sentosa tertanggal 8 Agustus 2019 ", dibatalkan oleh Tergugat (*in casu* Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), (*Vide Paragraf kedua Halaman -6 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 85/G/2021/PTUN-JKT., Tanggal 23 Agustus 2021 Tentang Objek Sengketa*);
50. Bahwa atas gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Nomor: 85/G/2021/PTUN.JKT., Tanggal 1 April 2021, oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menjatuhkan putusan pada tanggal 23 Agustus 2021, dengan amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :

Menolak Permohonan Penundaan surat keputusan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009123.AH.01.10. Tahun 2019 tentang Persetujuan

Halaman 50 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Artamas Kurnia Sentosa, tanggal 8 Agustus 2019;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0009123.AH.01.10 Tahun 2019 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Artamas Kurnia Sentosa, tertanggal 8 Agustus 2019;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

51. Bahwa kemudian pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara Nomor : 242/B/2021/PT.TUN.JKT., telah menjatuhkan putusan banding pada tanggal, 16 Desember 2021, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 85/G/2021/PTUN.JKT. tanggal, 23 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Penundaan :

- Menolak permohonan penundaan objek sengketa ;

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan menerima Eksepsi Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi terkait dengan Kompetensi Absolut Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat

Halaman 51 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding besarnya ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

52. Bahwa selanjutnya pada Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung dalam perkara Nomor : 289K/TUN/2022, telah menjatuhkan putusan banding pada Tanggal 22 Juni 2022, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Njoo, Steven Tirtowidjojo;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 242/B/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 16 Desember 2021, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 85/G/2021/PTUN.JKT, tanggal 23 Agustus 2021;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009123.AH.01.10 Tahun 2019 perihal penerimaan Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Tritunggal Artamas Kurnia Sentosa, tertanggal 8 Agustus 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0009123.AH.01.10 Tahun 2019 perihal penerimaan Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Tritunggal Artamas Kurnia Sentosa, tertanggal 8 Agustus 2019;

Halaman 52 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II membayar biaya perkara pada semua Tingkat pengadilan, yang pada Tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

53. Bahwa Selanjutnya pada Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dalam perkara Nomor : 51 PK/TUN/2023, telah menjatuhkan putusan Peninjauan Kembali pada Tanggal 21 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak permohonan peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DAVID SIEMENS KURNIAWAN;
2. Menghukum Pemohon peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

54. Bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Njoo Steven Tirtowidjojo, selaku pribadi tersebut, oleh Mahkamah Agung telah menjatuhkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 51 PK/TUN/2023, Tanggal 21 Maret 2023, Jo., Putusan Mahkamah Agung Nomor: 289 K/TUN/2022, Tanggal, 22 Juni 2022, Jo., Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 242/B/2021/PT.TUN.JKT., Tanggal 16 Desember 2021, Jo., Putusan Tata Usaha Negara Nomor: 85/G/2021/PTUN.JKT., Tanggal 23 Agustus 2021 yang pada intinya PTUN Jakarta menyatakan "Memerintahkan Tergugat (in casu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), hanya membatalkan dan mencabut "Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0009123.AH.01.10.Tahun 2019 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Artamas Kurnia Sentosa, tertanggal 08 Agustus 2019" (*Vide Butir -2 dan -3 Dalam Amar Putusannya pada Halaman -101 Putusan PTUN Jakarta Nomor: 85/G/2021/PTUN-JKT., Tanggal 23 Agustus 2021*);

Halaman 53 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



55. Bahwa pada intinya, baik PTUN Jakarta maupun Mahkamah Agung dalam putusannya, yakni dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 51 PK/TUN/2023, Tanggal 21 Maret 2023, Jo., Putusan Mahkamah Agung Nomor: 289 K/TUN/2022, Tanggal, 22 Juni 2022, Jo., Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 242/B/2021/PT.TUN.JKT., Tanggal 16 Desember 2021, Jo., Putusan Tata Usaha Negara Nomor: 85/G/2021/PTUN.JKT., Tanggal 23 Agustus 2021, hanya memerintahkan kepada Tergugat untuk membatalkan dan mencabut surat yang menjadi objek sengketa dalam gugatan perkara Nomor: 85/G/2021/PTUN.JKT. Bahwa PTUN Jakarta dan Mahkamah Agung dalam putusannya tidak memerintahkan Tergugat untuk membatalkan dan mencabut objek sengketa dalam perkara Nomor: 85/G/2021/PTUN.JKT., beserta perubahan-perubahannya". Akan tetapi, dalam kenyataannya, tanpa adanya dasar hukum yang benar dan secara melawan hukum, pada tanggal 14 Juni 2024, Tergugat menerbitkan objek sengketa untuk membatalkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor: AHU-AH.01.09-0119323 Tanggal 23 Mei 2023;
56. Bahwa dengan adanya Akta Persetujuan dan Akta Jual Beli Saham, yakni Akta Notaris No. 56 sampai dengan Akta Notaris No. 84, Tertanggal 29 Desember 2005, serta telah dikuatkan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dalam perkara Nomor: 1926 K/Pdt/2021, Tanggal 31 Agustus 2021 tersebut, sehingga terjadi perubahan kepemilikan saham sebagai berikut :
- a. Kepemilikan saham saham pada PT Tritunggal Artamas Sentosa, yakni:

Halaman 54 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



- PT Trisakti Artamas Sejahtera : 960 lembar saham atau sebesar 48 % (empat puluh delapan persen saham).
- PT Artamas Kurnia Sentosa : 680 lembar saham atau sebesar 34 % (tiga puluh empat persen saham).
- PT Srisampana Kharisma Young: 360 lembar saham atau sebesar 18 % (delapan belas persen saham).

b. Kepemilikan saham saham pada PT Trisakti Artamas Sejahtera, yakni :

- PT Tritunggal Artamas Sentosa : 680 lembar saham atau sebesar 34 % (tiga puluh empat persen saham).
- PT Artamas Kurnia Sentosa : 960 lembar saham atau sebesar 48 % (empat puluh delapan persen saham).
- PT Srisampana Kharisma Young : 360 lembar saham atau sebesar 18 % (delapan belas persen saham).

c. Kepemilikan saham saham pada PT Artamas Kurnia Sentosa, yakni :

Halaman 55 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



- PT Trisakti Artamas Sejahtera : 680 lembar saham atau sebesar 34 % (tiga puluh empat persen saham).
- PT Tritunggal Artamas Sentosa : 960 lembar saham atau sebesar 48 % (empat puluh delapan persen saham).
- PT Srisampana Kharisma Young : 360 lembar saham atau sebesar 18 % (delapan belas persen saham).

d. Kepemilikan saham pada PT Srisampana Kharisma Young, yakni :

- PT Tritunggal Artamas Sentosa : 74.000 lembar saham atau sebesar 33,3 % (tiga puluh tiga koma tiga persen saham).
- PT Trisakti Artamas Sejahtera : 74.000 lembar saham atau sebesar 33,3 % (tiga puluh tiga koma tiga persen saham).
- PT Artamas Kurnia Sentosa : 74.000 lembar saham atau sebesar 33,3 % (tiga puluh tiga koma tiga persen saham);

57. Bahwa atas dasar Putusan Mahkamah Agung pada Tingkat Kasasi dalam Perkara No: 1926 K/Pdt/2021 Jo., No:

Halaman 56 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



1397/Pdt.P/2020/PN.Sby., pada tanggal 31 Agustus 2021, sehingga Akta Notaris No. 56 sampai dengan Akta Notaris No. 84, Tertanggal 29 Desember 2005, tentang Akta Persetujuan dan Akta Jual Beli Saham, yang dibuat di hadapan Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, Sarjana Hukum, di Surabaya, menjadi sah dan mengikat secara hukum serta tetap berlaku. Demikian pula semua Akta Notaril yang dibuat oleh Notaris Dedi Wijaya S.H., M.Kn., Notaris Bil'id Muhdin S.H, Notaris Rizal Bahrudin, S.H., S.Sos., MM., M.Kn., sebagai Notaris Pengganti dari Johannes Limardi Soenarjo, S.H., M.H., dan Notaris Wulandari Saputri, SH., M.Kn, serta notaris lainnya yang kemudian didaftarkan kepada Tergugat, yang mana semua Akta Notaril tersebut menjadi turunan dan didasarkan pada Akta Notaril tentang Akta Persetujuan dan Akta Jual Beli Saham Nomor: 56 s/d Akta Notaril Nomor: 84, tertanggal 29 Desember 2005, Tentang Akta Pernyataan Persetujuan dan Akta Jual Beli Saham dalam Keputusan Rapat Perseroan Terbatas, PT Srisampana Kharisma Young, PT Artamas Kurnia Sentosa, PT Trisakti Artamas Sejahtera, dan PT Tritunggal Artamas Sentosa, yang dibuat di hadapan Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, S.H., yang berkedudukan di Surabaya, adalah sah dan mengikat secara hukum dan tetap berlaku;

58. Bahwa semestinya Tergugat sebelum mengambil keputusan untuk menerbitkan objek sengketa, Tergugat wajib memperhatikan semua aturan hukum dan semua fakta hukum yang menjadi dasar untuk mengambil keputusan (*beschikking*), agar Keputusan yang diambil oleh Tergugat benar-benar memenuhi Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan dan Asas Kecermatan serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU

Halaman 57 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



AP, yakni harus memenuhi syarat wewenang, prosedur dan/atau substansi, sebagaimana telah dijelaskan di atas;

59. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan "Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor: AHU-AH.01.09-0119323 Tanggal 23 Mei 2023" telah sesuai dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 12 Permenkumham RI Nomor 21 Tahun 2021. Akan tetapi sebaliknya, Tergugat dalam melakukan pembatalan dan penghapusan terhadap "Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor: AHU-AH.01.09-0119323 Tanggal 23 Mei 2023" telah bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1), ayat (4) huruf a dan b, serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021, yang secara lengkap menyatakan sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (1) Permenkumham RI Nomor 21 Tahun 2021 :

"Perubahan anggaran dasar dan data Perseroan persekutuan modal harus didaftarkan kepada Menteri".

Pasal 8 ayat (4) huruf a dan b Permenkumham RI Nomor 21 Tahun 2021:

"Perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki; b. perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris."

Pasal 9 ayat (1) Permenkumham RI Nomor 21 Tahun 2021 :

"1) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan/atau perubahan data Perseroan



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf e ditetapkan melalui RUPS.”

60. Bahwa dengan mengacu pada Pasal 9 ayat (1) Permenkumham RI Nomor 21 Tahun 2021 Jo., Pasal 61 ayat (1) dan (2) UU PT, menunjukkan bahwa RUPS merupakan organ tertinggi dalam sebuah Perseroan Terbatas. Kewenangan RUPS berada di atas direksi dan komisaris, serta bentuk kewenangan dari RUPS adalah berhak melakukan pengambilan keputusan jika semua pemegang saham hadir atau diwakili dalam RUPS serta menyetujui keputusan tersebut. Misalnya, mengubah anggaran dasar, mengangkat ataupun menghentikan anggota direksi maupun komisaris hingga melakukan pembubaran perusahaan. Bahwa dengan demikian segala perubahan susunan kepengurusan dan perubahan susunan pemegang saham pada Perseroan Terbatas merupakan urusan internal Perseroan Terbatas dan hasil dari RUPS tersebut dibuatlah Akta RUPS dan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan terkait Perseroan Terbatas didasarkan pada hasil RUPS dan Akta RUPS yang didaftarkan dan Tergugat (*in casu* Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) tidak mempunyai kewenangan untuk mencampuri urusan internal Perseroan, termasuk mencampuri urusan RUPS yang merupakan urusan internal Perseroan. Bahwa apabila ada pihak yang merasa dirugikan dari hasil RUPS dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 61 ayat (1) dan (2) UU PT;
61. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa yang membatalkan dan menghapus terhadap "Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor: AHU-AH.01.09-0119323 Tanggal 23 Mei 2023" bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ("AUPB"), yakni Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan dan Asas Kecermatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat

Halaman 59 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



(1) huruf a, c dan d UU AP beserta Penjelasannya, serta bertentangan pula dengan syarat pencabutan suatu Keputusan (*beschikking*), yakni Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat substansi, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Jo., Pasal 66 ayat (1) huruf b dan c, serta ayat (2) UU AP beserta Penjelasannya, yang secara lengkap menyatakan sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (1) huruf a, c dan d UU AP dan Penjelasannya :

“AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: a. kepastian hukum; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan”;

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a :

“Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”;

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c :

“Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif”;

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d :

“Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”;

Pasal 52 ayat (1) huruf c dan ayat (2) UU AP :

Halaman 60 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



"(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi: c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan. (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB";

Pasal 66 ayat (1) huruf b dan huruf c UU AP :

"Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

b. prosedur dan/atau

c. Substansi";

Penjelasannya lihat Pasal 64 ayat 1 huruf c UU AP :

Yang dimaksud dengan "cacat substansi" antara lain:

- 1. Keputusan tidak dilaksanakan oleh penerima Keputusan sampai batas waktu yang ditentukan; 2. fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar Keputusan telah berubah; 3. Keputusan dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum; atau 4. Keputusan tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam isi Keputusan;*

Pasal 66 ayat (2) UU AP :

"Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB";

- 62. Bahwa faktanya dalam sengketa ini, alasan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa untuk membatalkan " Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor: AHU-AH.01.09-0119323 Tanggal 23 Mei 2023 dan melakukan Penghapusan pada pangkalan data dari Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)," karena menurut Tergugat, terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perseroan Terbatas, sehingga menjadi cacat substansi, sehingga diperlukan tindakan administrasi negara dalam bentuk Pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dinyatakan*

Halaman 61 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



oleh Tergugat dalam Diktum Konsideran Menimbang pada huruf a dan b objek sengketa;

63. Bahwa sebagaimana alasan Tergugat dalam konsideran objek sengketa, Tergugat menyatakan bahwa alasan pembatalan terhadap Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa, karena terdapat ketidaksesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Tergugat tidak menyebutkan atau tidak menjelaskan peraturan perundang-undangan yang mana yang dilanggar atau yang dilakukan oleh Penggugat? sehingga menjadi alasan bagi Tergugat untuk menyatakan terdapatnya cacat substansi, sehingga Tergugat membatalkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa. Sedangkan Tergugat dalam menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara wajib didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan AUPB, yang secara jelas dituangkan dalam objek sengketa tersebut;
64. Bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat wajib didasarkan pada adanya Keputusan dalam RUPS yang dilakukan oleh para pemegang saham Perseroan Terbatas (*in casu* PT Artamas Kurnia Sentosa) atau adanya suatu keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan faktual atau Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara. Bahwa dengan adanya Akta RUPS sebagai hasil dari pelaksanaan RUPS, sehingga Penggugat melakukan pendaftaran dan/atau memberitahukannya kepada Tergugat, sehingga kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara atau Surat Penerimaan Pemberitahuan. Bahwa kemudian tanpa adanya dasar alasan hukum yang jelas, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan untuk membatalkan Surat Penerimaan Pemberitahuan yang telah diterbitkan sendiri oleh Tergugat, maka

Halaman 62 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



perbuatan/tindakan Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum;

65. Bahwa permohonan pembatalan dan penghapusan terhadap " Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor: AHU-AH.01.09-0119323 Tanggal 23 Mei 2023 dan melakukan Penghapusan pada pangkalan data dari Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)," hanya atas permohonan sepihak dari Njoo Steven Tirtowidjojo yang tidak mempunyai *legal standing* sebagai pemegang saham pada PT Artamas Kurnia Sentosa. Bahwa demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut telah bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa didasarkan pada hal-hal sebagai berikut, yakni :

- a. Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa seharusnya Tergugat wajib memperhatikan adanya Putusan Perkara Nomor: 1926 K/Pdt/2021 Jo., No: 1397/Pdt.P/2020/PN.Sby., yang telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi pada tanggal 31 Agustus 2021, dan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*).

- b. Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa wajib memperhatikan Poin 4 Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor: 6/WK.MA.Y/II/2020 Tahun 2020, yang menyatakan :

"Bahwa terhadap adanya Putusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Putusan Perdata terkait dengan Masalah Kepemilikan, maka Putusan Tata Usaha Negara mengacu pada Putusan Perdata;

Bahwa dengan mengacu pada poin a dan b di atas, telah membuktikan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah tidak cermat dan telah memberikan ketidakpastian hukum dalam menyelesaikan sengketa Tata

Halaman 63 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Usaha Negara, sehingga tindakan Tergugat tersebut telah melanggar atau bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan d UU AP;

- c. Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa wajib memperhatikan syarat pencabutan suatu keputusan agar tidak cacat substansi, yakni dengan memperhatikan fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar Keputusan telah berubah, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b dan c serta ayat (2) UU AP. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak memperhatikan fakta-fakta dan syarat hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas, sehingga tindakan Tergugat yang demikian telah bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Jo., Pasal 66 ayat (1) huruf b dan c serta ayat (2) Jo., Pasal 10 ayat (1) huruf a dan d UU AP;
- d. Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa semestinya Tergugat wajib memperhatikan Pasal 9 ayat (1) Permenkumham RI Nomor 21 Tahun 2021, yakni Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor: AHU-AH.01.09-0119323 Tanggal 23 Mei 2023 telah tepat dan benar karena Surat Menteri tersebut didasarkan pada hasil RUPS dan hingga saat ini tidak/belum pernah ada putusan peradilan umum melalui Pengadilan Negeri yang membatalkan hasil RUPS yang menjadi dasar terbitnya Surat Keputusan oleh Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 61 UU PT dan telah terdapat putusan peradilan umum yang menguatkan Akta-Akta RUPS dimaksud. Akan tetapi sebaliknya Tergugat membatalkan Surat Menteri tersebut melalui terbitnya objek sengketa, tanpa ada dasar hukum yang menjadi dasar dan alasan bagi Tergugat untuk membatalkan, mencabut, dan

Halaman 64 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



bahkan menghapus dari pangkalan data Sistem Administrasi Badan Hukum;

- e. Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa untuk membatalkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor: AHU-AH.01.09-0119323 Tanggal 23 Mei 2023 dan melakukan Penghapusan pada pangkalan data dari Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), semestinya Tergugat memperhatikan syarat-syarat penghapusan dari Sistem Administrasi Badan Hukum dimohonkan oleh orang yang tidak memiliki *legal standing* atau tidak memiliki saham pada Perseroan Terbatas dimaksud. Akan tetapi faktanya Tergugat malah melakukan tindakan keberpihakan kepada pihak yang tidak memiliki saham pada PT Artamas Kurnia Sentosa dengan cara menerbitkan objek sengketa atas permintaan Njoo Steven Tirtowidjojo. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar asas Ketidakberpihakan, sehingga memberikan ketidakpastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf c UU AP;
- f. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yang isinya membatalkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor: AHU-AH.01.09-0119323 Tanggal 23 Mei 2023 dan melakukan Penghapusan pada pangkalan data dari Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) seharusnya Tergugat mendasarkan pada alasan dan dasar hukum yang jelas agar dapat memberikan kepastian hukum terhadap keputusan/tindakan yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga telah terbukti Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah tidak cermat, dan mengakibatkan surat objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah cacat substansi, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Jo., Pasal

Halaman 65 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



52 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Jo., Pasal 66 ayat (1) huruf b dan huruf c serta ayat (2) UU AP;

66. Bahwa dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak memperhatikan dan tidak mendasarkan pada fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar keputusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, c dan d Jo., Pasal 52 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Jo., Pasal 66 UU AP Jo., Pasal 9 ayat (1) Permenkumham RI Nomor 21 Tahun 2021, sehingga tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan dan Asas Kecermatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, c dan d UU AP, sehingga tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut telah terjadi cacat substansi, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Jo., Pasal 66 UU AP. Oleh karenanya, objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam sengketa *ini*, sudah sepatutnya dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
67. Bahwa selain alasan tersebut, keputusan atau tindakan/perbuatan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa ini merupakan tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan :
- Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor: 51 PTUN/2023 tanggal 21 Maret 2023, Jo., Putusan Mahkamah Agung Nomor: 289K/TUN/2022/PTUN.JKT Tanggal 22 Juni 2022, Jo., Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 242/B/2021/PT.PTUN.JKT tanggal 16 Desember 2021, Jo., Putusan PTUN Jakarta Nomor: 85/G/2021/PTUN.JKT tanggal 23 Agustus 2021;
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1926 K/Pdt/2021, tanggal 31 Agustus 2021;
 - Akta Notaris No. 56 sampai dengan Akta Notaris No. 84, Tertanggal 29 Desember 2005, tentang Akta Persetujuan dan

Halaman 66 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Akta Jual Beli Saham yang dibuat oleh Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, S.H., di Surabaya;

- d. Larangan Asas *Ultra Petita* sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg);
- e. Asas Legalitas;

VI. DASAR PENUNDAAN

- 01. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan dan diuraikan oleh Penggugat di atas, sebagai akibat dari tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, sehingga Penggugat mengalami kerugian yang berdampak pada para karyawan di pabrik maupun di kantor serta keluarga dari karyawan yang bekerja pada Penggugat, Keputusan atau Tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat objek sengketa dalam gugatan perkara ini, telah mengakibatkan Penggugat mengalami kesulitan untuk membayar gaji karyawan yang bekerja pada Perusahaan dan agar tidak menimbulkan permasalahan buruh terhadap Perseroan, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat menetapkan atau memutuskan untuk penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat. Hal ini sejalan dengan aturan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c Jo., ayat (3) UU AP Jo., Pasal 67 ayat (2), (3) dan ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 02. Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa, serta Tergugat wajib tidak melakukan penghapusan pangkalan data dari Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau adanya putusan lain yang mencabutnya. Bahwa permohonan penundaan ini diajukan oleh Penggugat agar selama pemeriksaan Sengketa TUN sedang

Halaman 67 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



berjalan, sampai adanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar dan menimbulkan konflik di lapangan antara karyawan dengan Perseroan atau Perusahaan (*in casu* Penggugat, PT Artamas Kurnia Sentosa);

03. Bahwa dengan alasan tersebut maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa ini, agar berkenan untuk segera memerintahkan Tergugat melakukan penundaan pelaksanaan atas objek sengketa pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan tidak melakukan penghapusan pada SABH atas PT Artamas Kurnia Sentosa, hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

VII. PETITUM

Bahwa berdasarkan pada fakta hukum – fakta hukum dan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini, untuk berkenan memberikan putusan atas sengketa ini sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.41-56, Perihal: Pembatalan Terhadap Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa dan penghapusan data dari Sistem Administrasi Badan Hukum, Tanggal 14 Juni 2024, hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau adanya penetapan lain yang mencabutnya;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 68 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.41-56, Perihal: Pembatalan Terhadap Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa dan penghapusan data dari Sistem Administrasi Badan Hukum, Tanggal 14 Juni 2024;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.41-56, Perihal: Pembatalan Terhadap Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa dan penghapusan data dari Sistem Administrasi Badan Hukum, Tanggal 14 Juni 2024;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertulis secara elektronik pada tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA

Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.41-56, Tanggal 14 Juni 2024, Perihal Pembatalan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-AH.01.09-0119323, Tanggal 23 Mei 2023.

A. EKSEPSI

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT / KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MENGADILI

1. Walaupun Objek sengketa dalam gugatan ini adalah permohonan pembatalan Surat Pemberitahuan Nomor AHU-AH.01.41-56 tanggal 14 Juni 2024 perihal Pembatalan Terhadap

Halaman 69 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa;

Akan tetapi telah ada keadaan hukum baru dan perbuatan hukum baru yang dilakukan oleh pengurus dan pemegang saham pada PT Artamas Kurnia Sentosa yaitu Terbentuknya keadaan hukum baru dan perbuatan hukum baru, yaitu:

- a. Berdasarkan Akta 12 tanggal 5 November 2024 yang dibuat oleh Notaris Maria Ayu Liniawati S.Sos., S.H., M.Kn., yang mana akta notaris tersebut didaftarkan kepada TERGUGAT dan telah terbit Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-AH.01.09-0283317, tanggal 3 Desember 2024;
- b. Berdasarkan Akta Nomor 10, tanggal 29 November 2024, dibuat oleh Notaris Bil'id Muhdin Boftem, SH., yang mana akta notaris tersebut didaftarkan kepada TERGUGAT dan telah terbit Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-AH.01.09-0287492, tanggal 12 Desember 2024;
2. Tergugat meyakini bahwa obyek sengketa tidak termasuk dalam sengketa tata usaha negara, namun sekiranya majelis hakim berpendapat lain, mohon agar mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, bahwa yang dimaksud Sengketa Tata Usaha Negara sebagai berikut:
"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Halaman 70 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



3. Bahwa objek sengketa *a quo* merupakan pemberitahuan yang membatalkan produk hukum yang telah Tergugat terbitkan, akan

- a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Trisakti Artamas Sejahtera Nomor 69, tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat di hadapan Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, Sarjana Hukum, di Surabaya.
- b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Tritunggal Artamas Sentosa Nomor 77, tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat di hadapan Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, Sarjana Hukum, di Surabaya.
- c. Akta Jual Beli Saham Nomor 60, tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat di hadapan Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, Sarjana Hukum, di Surabaya.
- d. Akta Jual Beli Saham Nomor 66, tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat di hadapan Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, Sarjana Hukum, di Surabaya.
- e. Akta Jual Beli Saham Nomor 68, tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat di hadapan Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, Sarjana Hukum, di Surabaya.
- f. Akta Jual Beli Saham Nomor 74, tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat di hadapan Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, Sarjana Hukum, di Surabaya.
- g. Akta Jual Beli Saham Nomor 84, tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat di hadapan Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, Sarjana Hukum, di Surabaya.

tetapi berpegang pada latar belakang kejadian-kejadian yang terjadi yaitu bermula tentang adanya keabsahan jual beli, yaitu:

4. Sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 10 angka 22-23 yaitu:

5. Bahwa kedudukan hukum Tergugat adalah bertindak sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, selaku Menteri Hukum Republik Indonesia (dahulu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

22. Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2020, **tanpa sepengetahuan pemilik saham selaku Pembeli saham dan tanpa sepengetahuan Para Istri yang memberikan persetujuan jual beli saham** pada tanggal 29 Desember 2005, Njoo Steven Tirtowidjojo, dan Njoo Henry Susilowidjojo, secara sepihak dan melawan hukum, telah mengajukan Permohonan Penetapan Pembatalan terhadap Akta Persetujuan dan Akta Jual Beli Saham tertanggal 29 Desember 2005, yang dibuat di hadapan oleh Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, S.H., yang berkedudukan di Surabaya.
23. Bahwa Permohonan Penetapan Pembatalan Akta Persetujuan dan Akta Jual Beli Saham Nomor: 60, 66, 68, 69, 74, 77 dan 84, tertanggal 29 Desember 2005, oleh Njoo Steven Tirtowidjojo, dan Njoo Henry Susilowidjojo, ke Pengadilan Negeri Surabaya, dalam Perkara No.: 1397/Pdt.P/2020/PN.Sby., Tanggal 23 September 2020, yakni pembatalan terhadap :

Indonesia) yang berwenang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Objek Sengketa pun memang benar dikeluarkan



oleh Tergugat. Akan tetapi, tidak bisa semata-mata karena hal tersebut semua sengketa yang terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara dapat digolongkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;

6. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dalam bidang teknis terdapat permasalahan yang salah satunya yaitu:

“Jangan terlalu mudah menyimpulkan sengketa TUN sebagai sengketa Perdata. Dalam praktek beracara di PTUN, manakala pihak Tergugat mengajukan eksepsi bahwa sengketa tersebut sebagai sengketa perdata, maka Hakim TUN secara serta merta menyatakan gugatan tersebut N.O. padahal untuk sampai kepada kesimpulan bahwa sengketa tersebut sebagai sengketa perdata harus melalui tahap pengujian yuridis sebagai berikut: Hakim TUN dalam menguji keabsahan KTUN objek sengketa melalui beberapa aspek yaitu:

- 1. Aspek kewenangan Pejabat TUN tersebut;*
- 2. Aspek prosedural penerbitan KTUN tersebut;*
- 3. Aspek material substansial pendukung terbitnya KTUN objek sengketa;*

Ketiga aspek tersebut diuji secara tertib dan berurutan dari Nomor 1 sampai dengan 3. Hakim TUN akan menyimpulkan bahwa sengketa TUN tersebut sebagai sengketa Perdata, manakala semua aspek tersebut telah lolos dan tidak mengandung cacat yuridis. Hanya tinggal satu-satunya “aspek substansi hak dari objek yang di atasnya diterbitkan KTUN objek sengketa” yang belum terjawab. Tanpa menguji substansi “Hak” tersebut, maka Hakim TUN belum dapat menentukan keabsahan KTUN objek sengketa. Hal ini perlu ditegaskan semata-mata untuk menghormati berlakunya “asas Prae Sumtio Iustae Causa”. Dan wewenang untuk menguji substansi “Hak” adalah kewenangan absolut Hakim

Halaman 72 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Perdata, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima alias N.O”;

Kemudian berdasarkan permasalahan teknis tersebut, Hasil Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara tersebut terdapat kesimpulan yaitu:

“Dalam sengketa TUN tidak ada proses contradiktoir, sehingga kalau sudah kelihatan tanda-tanda ada sengketa keperdataan tidak perlu dilakukan pengujian secara keseluruhan tentang kewenangan, prosedur dan substansi suatu keputusan TUN.”

7. Bahwa mencermati substansi gugatan Penggugat, hal tersebut bukanlah ranah PTUN melainkan merupakan ranah Peradilan Umum (dalam hal ini merupakan peradilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri) karena penerbitan Objek Sengketa sebenarnya diawali oleh adanya konflik internal antara saudara Njoo, Steven Tirtowidjojo; David Siemens Kurniawan (Pihak yang mengaku berwenang mewakili Penggugat), dan Njoo, Henry Susilowidjojo yang terkait dengan beberapa PT lainnya yang dimiliki oleh keluarga mereka sebagaimana sampai pada saat ini juga terdapat perkara yang berjalan di Pengadilan Negeri/ranah peradilan umum antara Penggugat dengan saudara Penggugat yaitu Njoo, Steven Tirtowidjojo;
8. Bahwa guna menyelesaikan konflik para pihak, sudah beberapa kali mengundang para pihak yang terkait guna bertemu dan mendamaikan para pihak. Akan tetapi, usaha yang dilakukan Tergugat belum berhasil. Berikut daftar undangan guna membuktikan Upaya Tergugat guna mendamaikan para pihak:
 - a. Undangan Nomor AHU.7.AH.01-233 tanggal 17 Januari 2024 hal Undangan Rapat Klarifikasi Permasalahan 10 PT yang akan diadakan pada Jumat, 19 Januari 2024 pukul 09.00 di Gedung Sentra Lantai 5 Kementerian Hukum dan HAM RI dengan agenda Pembahasan Klarifikasi Permasalahan pada:
 - 1) PT Artamas Kurnia Sentosa;

Halaman 73 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



- 2) PT Trisakti Artamas Sejahtera;
 - 3) PT Tritunggal Artamas Sentosa;
 - 4) PT Unilink Prima;
 - 5) PT Pabrik Kertas Indonesia;
 - 6) PT Javapaperindo Utama Industries;
 - 7) PT Srisampna Kharisma Young;
 - 8) PT Persatuan Perkasa;
 - 9) PT Paboxin;
 - 10) PT Asia Carton Lestari;
- b. Undangan Nomor AHU.7.UM.01-363 tanggal 27 Juni 2024 hal Undangan Rapat Klarifikasi Permasalahan 10 PT yang akan diadakan pada Jumat, 5 Juli 2024 pukul 10.00 di Gedung Sentra Lantai 5 Kementerian Hukum dan HAM RI dengan agenda Pembahasan Klarifikasi Permasalahan pada:
- 1) PT Artamas Kurnia Sentosa;
 - 2) PT Trisakti Artamas Sejahtera;
 - 3) PT Tritunggal Artamas Sentosa;
 - 4) PT Unilink Prima;
 - 5) PT Pabrik Kertas Indonesia;
 - 6) PT Javapaperindo Utama Industries;
 - 7) PT Srisampna Kharisma Young;
 - 8) PT Persatuan Perkasa;
 - 9) PT Paboxin;
 - 10) PT Asia Carton Lestari;
- c. Undangan Nomor AHU.7.UM.01-733 tanggal 1 Oktober 2024 hal Undangan Rapat Klarifikasi Permasalahan 10 PT yang akan diadakan pada Jumat, 4 Oktober 2024 pukul 14.00 di Ruang Rapat Ali Said Lantai 6, Gedung Direktorat Administrasi Hukum Umum dengan agenda Pembahasan Klarifikasi Permasalahan pada:
- 1) PT Artamas Kurnia Sentosa;
 - 2) PT Trisakti Artamas Sejahtera;

Halaman 74 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



- 3) PT Tritunggal Artamas Sentosa;
- 4) PT Unilink Prima;
- 5) PT Pabrik Kertas Indonesia;
- 6) PT Javapaperindo Utama Industries;
- 7) PT Srisampna Kharisma Young;
- 8) PT Persatuan Perkasa;
- 9) PT Paboxin;
- 10) PT Asia Carton Lestari;
- 11) PT Inti Anugerah;
- 12) PT Super Spreme;
- 13) PT Uniprimeindo Pratama.

Namun atas Upaya yang dilakukan Tergugat untuk mendamaikan para pihak, belum menemukan hasil, sehingga sengketa ini terus berlanjut.

9. Oleh karena inti dari segala permasalahan yang terjadi adalah perselisihan internal keluarga dalam Perseroan dan sebenarnya bukan diakibatkan diterbitkannya KTUN *in casu* objek sengketa dan mencermati ketentuan hukum formal (acara), ranah pengadilan yang berwenang dalam memeriksa perkara *a quo* adalah peradilan umum yang pada tingkat pertama dilakukan di Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan hukum formal (acara). Sebagai acuan, menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sepatutnya merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Oleh karena itu, Tergugat berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan Penggugat karena pada dasarnya inti permasalahan yang diajukan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para pihak karena terdapat beberapa sengketa di ranah peradilan umum yang diakibatkan oleh sengketa internal;

Halaman 75 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



10. Dengan demikian mengingat secara substansi permasalahan dalam perkara *a quo* adalah permasalahan yang bersifat keperdataan dan merupakan sengketa keperdataan, maka cukup beralasan bagi Tergugat untuk memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, agar berkenan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan atau kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
11. Berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat mohon kepada majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
- II. EKSEPSI PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN MENGGUGAT LAGI KARENA TIDAK ADA KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN
12. Bahwa untuk dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan ada atau tidaknya unsur kepentingan untuk menggugat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan TUN;
Pasal 53 ayat 1 UU PTUN
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;
13. Bahwa dalam Pasal 53 tersebut diatur bahwa pihak yang bisa mengajukan gugatan adalah pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Menurut Indoharto (Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II, 2005), pengertian “kepentingan” itu sendiri sebenarnya samar-samar dan sulit dipegang. Pengertian

Halaman 76 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



kepentingan itu dalam kaitannya dengan Hukum Acara TUN mengandung dua arti, yaitu: 1) Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan 2) Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

14. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak pernah menyebutkan secara spesifik dan jelas apa kerugian yang dialami atau diderita oleh Penggugat dengan dikeluarkannya objek sengketa *a quo* karena sejak terbitnya objek sengketa, dalam rentan waktu yang tidak lama, telah terdapat perubahan kembali yang dimohonkan atas dasar akta notaris dan telah terbentuk beberapa produk KTUN sehingga dalil yang disampaikan oleh Penggugat bahwa penerbitan Keputusan *a quo* telah merugikan Penggugat adalah tidak benar;
15. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, KTUN harus bersifat konkret, individual, dan final dan kriteria terakhir yaitu harus menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Karena telah ada KTUN yang baru dan final yaitu setelah pembatalan KTUN, sehingga objek sengketa tersebut tidak menimbulkan akibat hukum lagi karena telah ada keadaan hukum baru dan perbuatan hukum baru yang telah tercatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) terhadap Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa;
16. Bahwa menurut asas hukum *pas d'interet*, *pas d'action*, Penggugat harus memiliki kepentingan dalam berproses di Pengadilan, dengan kata lain Penggugat harus dapat menunjukkan selain adanya hubungan hukum, juga dapat menunjukkan keputusan yang disengketakan yang telah menyebabkan kerugian pada kepentingannya, sebagaimana asas yang menyatakan tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan yang artinya apabila tidak ada kepentingan yang dirugikan bagi Penggugat atas terbitnya obyek sengketa, maka seharusnya tidak menggugat;

Halaman 77 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



17. Bahwa pencatatan terakhir Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa berdasarkan Akta Nomor 10, tanggal 29 November 2024, dibuat oleh Notaris Bil'id Muhdin Boftem, SH., mana telah terbit Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-AH.01.09-0287492, tanggal 12 Desember 2024, dengan susunan pengurus sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Nominal Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
1	PT DEWA BANTALA	BADAN HUKUM	Rp. 1.000.000	995	Rp. 995.000.000
2	PT HARAPAN ANUGERAH DAMAI	BADAN HUKUM	Rp. 1.000.000	1000	Rp. 1.000.000.000
3	PT RUKUN UTAMA SENTOSA	BADAN HUKUM	Rp. 1.000.000	630	Rp. 630.000.000
4	ABRAHAM MUSTAMU	DIREKTUR	Rp. 0	0	Rp. 0
5	JOHN KURNIAWAN YOUNG	DIREKTUR	Rp. 0	0	Rp. 0
6	MICHELLE KURNIAWAN YOUNG	DIREKTUR	Rp. 0	0	Rp. 0
7	DAVID SIEMENS KURNIAWAN	DIREKTUR UTAMA	Rp. 0	0	Rp. 0
8	KENT KURNIAWAN	KOMISARIS	Rp. 0	0	Rp. 0



No.	Nama	Jabatan	Nominal Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
	YOUNG				
9	RICH KURNIAWAN YOUNG	KOMISARIS	Rp. 0	0	Rp. 0
10	RUBINA KUMALA TJOKROWINOTO	KOMISARIS UTAMA	Rp. 0	0	Rp. 0

18. Bahwa berdasarkan asas *lex posterior derogate legi priori*, dengan diterbitkannya Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-AH.01.09-0287492, tanggal 12 Desember 2024 maka keadaan yang baru mengesampingkan keadaan yang lama;
19. Bahwa perubahan Data Perseroan yang terbaru merupakan inisiatif dari Penggugat, hal mana pada saat gugatan masih berjalan dengan melakukan Perubahan Susunan Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham terakhir pada PT Artamas Kurnia Sentosa. Sehingga atas hal tersebut Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan yang dirugikan;
20. Berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat mohon kepada majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan lagi untuk menggugat dalam perkara *a quo*.
- III. Eksepsi Penggugat Belum Menempuh Seluruh Upaya Administratif dan Pengajuan Gugatan telah Lewat Waktu
21. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diungkapkan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;



22. Bahwa sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Nomor AHU-AH.01.41-56 tanggal 14 Juni 2024 perihal Pembatalan Terhadap Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa *in casu* Objek Sengketa dalam perkara ini serta Penghapusan Data dari Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Penggugat belum menempuh upaya administratif;
23. Bahwa sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Nomor AHU-AH.01.41-56 tanggal 14 Juni 2024 perihal Pembatalan Terhadap Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa *in casu* Objek Sengketa dalam perkara ini serta Penghapusan Data dari Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Penggugat belum menempuh upaya administratif;
24. Bahwa Penggugat telah melewati jangka waktu 90 hari dari penerbitan objek sengketa yang diterbitkan 14 Juni 2024 yang mana seharusnya kurang lebih maksimal dilakukan gugatan pada tanggal 12 September 2024;
25. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa administratif setelah menempuh upaya administratif;
26. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Penggugat belum menempuh upaya administratif dan Pengajuan Gugatan Telah Lewat Waktu oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat, kecuali terhadap fakta yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah Tergugat kemukakan dalam eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara ini;

Halaman 80 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa objek sengketa dilakukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);
4. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang harus dibuktikan adalah alasan-alasan gugatan yang didalilkan Penggugat berkaitan dengan pembatalan:
Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.41-56, Tanggal 14 Juni 2024, Perihal Pembatalan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-AH.01.09-0119323, Tanggal 23 Mei 2023;
5. Tergugat meyakini bahwa pembatalan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Merujuk pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat 3 (tiga) aspek pengujian keabsahan sebuah keputusan tata usaha negara, yaitu:
 - a. Aspek kewenangan, yaitu meliputi hal berwenang, tidak berwenang atau melanggar kewenangan;
 - b. Aspek Substansi/Materi, yaitu meliputi pelaksanaan atau penggunaan kewenangannya apakah secara materi/substansi telah sesuai dengan ketentuan- ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Aspek Prosedural, yaitu apakah prosedur pengambilan Keputusan Tata Usaha Negara yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut telah ditempuh atau tidak.

KRONOLOGIS TERBITNYA OBJEK SENGKETA

6. Bahwa awal permasalahan Penggugat dengan Tergugat *in casu* PT Artamas Kurnia Sentosa ini bermula adanya gugatan dari Njoo Steven Tirtowidjojo di Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor register perkara 85/G/2021/PTUN.Jkt tanggal 1 April 2021

Halaman 81 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Objek Gugatan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009123.AH.01.10 Tahun 2019 perihal Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Artamas Kurnia Sentosa tanggal 8 Agustus 2019;

7. Bahwa gugatan tersebut telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan tingkat peninjauan kembali dengan nomor register 85/G/2021/PTUN.Jkt jo. 242/B/2021/PT.TUN.JKT jo. 289/K/TUN/2022 jo. 51/PK/TUN/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang mana dalam amarnya mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009123.AH.01.10 Tahun 2019 perihal Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Artamas Kurnia Sentosa, tanggal 8 Agustus 2019 yang amarnya mewajibkan Tergugat mencabut KTUN TERGUGAT;
8. Bahwa sesuai yang telah dikemukakan Penggugat dalam gugatannya (*vide hal 11 gugatan*) terjadinya permasalahan hukum sejak 24 September 2020, yaitu kedua adik David Siemens Kurniawan, yakni Njoo Steven Tirtowidjojo dan Njoo Henry Susilowidjojo mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1397/Pdt.P/2020/PN.Sby;
9. Berbagai gugatan-gugatan diajukan oleh Njoo Steven Tirtowidjojo di PTUN Jakarta di tahun 2020 yang terdiri dari 10 gugatan di PTUN Jakarta yang sebagaimana didalilkan oleh penggugat yaitu :
 - a. Gugatan Perkara Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT, tanggal 1 April 2021 (PT Javapaperindo Utama Industries);
 - b. Gugatan Perkara Nomor 85/G/2021/PTUN.JKT, tanggal 1 April 2021 (PT Artamas Kurnia Sentosa);
 - c. Gugatan Perkara Nomor 86/G/2021/PTUN.JKT, tanggal 1 April 2021 (PT Trisakti Artamas Sejahtera);
 - d. Gugatan Perkara Nomor 87/G/2021/PTUN.JKT, tanggal 1 April 2021 (PT Pabrik Kertas Indonesia);

Halaman 82 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Gugatan Perkara Nomor 88/G/2021/PTUN.JKT, tanggal 1 April 2021 (PT Srisampana Kharisma Young);
- f. Gugatan Perkara Nomor 89/G/2021/PTUN.JKT, tanggal 1 April 2021 (PT Tritunggal Artamas Sentosa);
- g. Gugatan Perkara Nomor 134/G/2021/PTUN.JKT, tanggal 7 Juni 2021 (PT Unilink Prima);
- h. Gugatan Perkara Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT, tanggal 4 Juni 2021 (PT Persatuan Perkasa);
- i. Gugatan Perkara Nomor 248/G/2021/PTUN.JKT, tanggal 29 Oktober 2021 (PT Paboxin);
- j. Gugatan Perkara Nomor 249/G/2021/PTUN.JKT, tanggal 29 Oktober 2021 (PT Asia Carton Lestari);
10. Bahwa Tergugat sering dilibatkan dalam gugatan-gugatan oleh Njoo Steven dan David Siemens baik itu gugatan di PN Surabaya maupun di PN Jakarta Selatan dengan permasalahan yang sesungguhnya terkait hal-hal yang bersifat keperdataan;
11. Bahwa Tergugat telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk didengar pendapatnya tentang keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat dan mencari jalan damai bagi para pihak terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT agar kondisi hal tersebut tidak berlarut-larut dan bekerpanjangan. Hal ini telah sesuai dengan UU Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014;
12. Bahwa dalam permasalahan tersebut diatas adanya usaha Tergugat untuk mendamaikan para pihak dengan memanggil guna memediasikan permasalahan yang terjadi antara keluarga sedarah tersebut, melalui surat Nomor AHU.7.AH.01-233 Undangan Rapat Klarifikasi Permasalahan 10 PT tanggal 17 Januari 2024 yang mengundang ketiga saudara yakni David Siemens Kurniawan, Njoo Steven Tirtowidjojo dan Njoo Henry Susilowidjojo, namun tidak ada yang hadir dalam rapat tersebut. Kemudian Tergugat panggil lagi untuk yang kedua, dan ketiga kalinya melalui surat nomor

Halaman 83 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU.7.UM.01-363 tanggal 27 Juni 2024 dan surat nomor AHU.7.UM.01-733 tanggal 01 Oktober 2024;

13. Bahwa pembatalan produk hukum melalui objek sengketa a quo yang dilakukan adalah atas hasil analisa pada putusan pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan nomor 85/G/2021/PTUN.Jkt jo. 242/B/2021/PT.TUN.JKT jo. 289/K/TUN/2022 jo. 51/PK/TUN/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang mana membatalkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009123.AH.01.10 Tahun 2019 perihal Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Artamas Kurnia Sentosa tanggal 8 Agustus 2019;
14. Dalam objek sengketa pada putusan diatas majelis hakim menyatakan cacat prosedur dan cacat substansi dan perlu dilakukan eksekusi terhadap pembatalan objek sengketa. Namun Tergugat juga melakukan analisa KTUN Tergugat baik sebelum objek sengketa maupun sesudah objek sengketa diterbitkan;
15. Berdasarkan hal tersebut pembatalan dan pencabutan objek KTUN ini didasarkan pada analisa dan melihat pertimbangan-pertimbangan hukum pada putusan pengadilan tata usaha negara yang membatalkan KTUN Tergugat, sehingga perlu dibatalkan dengan mengembalikan posisi semula untuk memberikan keadilan hukum, kemanfaatan dan kepastian hukum kepada para pihak terhadap objek KTUN itu sendiri;
16. Bahwa pada Tahun 2024 karena telah ada putusan yang inkraet di PTUN Jakarta terkait dengan 10 PT yang digugat di PTUN Jakarta, maka Tergugat telah melakukan eksekusi putusan beserta turunannya yang akhirnya mengembalikan posisi seperti semula;
17. Bahwa pembatalan KTUN melalui objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat bertujuan untuk menegakan hukum dan memberikan kepastian hukum atas permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat pencatatan yang diterima melalui KTUN TERGUGAT yang diawali dengan gugatan di PTUN Jakarta tahun 2020.

Halaman 84 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal Aspek Kewenangan

18. Bahwa sesungguhnya pembatalan produk hukum melalui objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
19. Bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk membatalkan objek sengketa yang menurut Tergugat cacat substansi yang berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum pada putusan-putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Undang-undang Administrasi Pemerintahan;
20. Bahwa objek sengketa tersebut terbit oleh Tergugat yang membatalkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-AH.01.09-0119323 tanggal 23 Mei 2023 hal ini merupakan diskresi dan kewenangan dari Tergugat untuk membatalkan Keputusan Tergugat yang berdasarkan pada Pasal 6 ayat 1 dan 2 UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

Pasal 6

Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan.

Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. melaksanakan Kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan AUPB;
- b. menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan Kewenangan yang dimiliki;
- c. menetapkan Keputusan berbentuk tertulis atau elektronik dan/atau menetapkan Tindakan;
- d. menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan;
- e. menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuannya;

Halaman 85 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



- f. mendelegasikan dan memberikan Mandat kepada Pejabat Pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- g. menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas apabila pejabat definitif berhalangan;
- h. menerbitkan Izin, Dispensasi, dan/atau Konsesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- i. memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya;
- j. memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya;
- k. menyelesaikan Sengketa Kewenangan di lingkungan atau wilayah kewenangannya;
- l. menyelesaikan Upaya Administratif yang diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau
- m. menjatuhkan sanksi administratif kepada bawahan yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

21. Bahwa pembatalan objek sengketa Tata usaha Negara, Tergugat mempunyai kewenangan menerbitkan objek KTUN dan mempunyai kewenangan membatalkannya apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kekhilafan terhadap produk hukumnya, maka Tergugat sebagai pejabat pemerintah penyelenggara layanan tersebut mempunyai hak untuk mencabut dan melakukan koreksi terhadap produk yang telah diterbitkan;

Dalam Hal Prosedur

- 22. Bahwa secara prosedur pembatalan objek sengketa telah berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- 23. Bahwa pembatalan putusan ini dilakukan dengan itikad baik dan berdasarkan pada pertimbangan hukum pada putusan peradilan Tata Usaha Negara yang menganut pada asas kehati-hatian;

Halaman 86 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



24. Bahwa karena adanya akta jual beli saham yang tidak sah dalam proses peralihan saham, sehingga berdasarkan putusan-putusan PTUN dan gugatan-gugatan yang diikuti oleh Tergugat maka Tergugat dengan asas *contrarius actus* melakukan pembatalan KTUN-KTUN Tergugat untuk mengembalikan posisi seperti semula;
25. Bahwa produk di atas merupakan KTUN Tergugat karena Tergugat yang menerbitkan maka Tergugat mempunyai hak untuk mencabut atau membatalkan KTUN tersebut yang sesungguhnya mengandung unsur konkret, individual, final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (9) [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara](#) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara](#) dan terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara](#) (Undang-Undang Peratun), yang berbunyi :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

- *Konkret*, artinya surat tersebut merupakan produk yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dalam hal ini adalah Objek KTUN:
- *Individual*, berarti Surat Pejabat Tata Usaha Negara dimaksud tidak ditujukan untuk umum, melainkan tertuju kepada badan hukum tertentu;

Halaman 87 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



- *Final*, dalam arti sudah definitif, tidak memerlukan persetujuan lagi dari instansi lain dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum atas Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tersebut;

Dalam hal substansi

26. Bahwa KTUN Tergugat secara substansi telah berlandaskan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan peraturan perundangan-undangan;
27. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak melanggar peraturan perundang-undangan apapun karena pada saat objek sengketa diterbitkan, sudah melalui pemeriksaan terlebih dahulu oleh Tergugat dengan dasar putusan 249/G/2021/PTUN.JKT jo. 156/B/2022/PT.TUN.JKT jo. 625/K/TUN/2022 tanggal 22 Desember 2022 yang mana sudah dipastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang dibuat;
28. Bahwa secara substansi objek KTUN Tergugat melaksanakan putusan-putusan TUN, yang tidak hanya amar putusannya akan tetapi memperhatikan dan melihat pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada pada putusan tersebut sehingga secara substansi pembatalan KTUN melalui objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundangan dan telah cermat;
29. Bahwa pembatalan KTUN Tergugat tidak membatalkan kejadian terhadap hasil RUPS yang sesungguhnya merupakan ranah privat dari Penggugat;

PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA

30. Terkait dengan permohonan Penundaan Pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat, maka Tergugat menyampaikan keberatan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa sesuai dengan asas *praesumptio justae causa* yang berarti setiap keputusan/tindakan pemerintah atau pejabat tata usaha negara selalu dianggap *rechtmatic* (sesuai hukum) sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan

Halaman 88 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



tetap yang menyatakan batal atau tidak sah atas keputusan dimaksud;

- b. Bahwa tindakan Tergugat telah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karenanya TERGUGAT meyakini kebenaran atas objek sengketa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya;

31. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi sebagai berikut:

"Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- a. kerugian negara;*
- b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau*
- c. konflik sosial."*

Dari berbagai uraian di atas, dapat Tergugat tegaskan bahwa penerbitan objek sengketa tidaklah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara tata usaha negara a quo agar dapat memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 89 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban tertulis secara elektronik pada tanggal 30 Desember 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bahwa sebelum Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban atas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada Perkara Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT, dengan ini perkenankan Tergugat II Intervensi menjelaskan terlebih dahulu kedudukan hukum (*Legal Standing*) Tergugat II Intervensi dalam Perkara *a quo*, yakni sebagai berikut :

A. Bahwa Njoo, Steven Tirtowidjojo (*in casu* Tergugat II Intervensi) dalam hal ini selaku Pemegang Saham PT Artamas Kurnia Sentosa sebanyak 400 (empat ratus) lembar atau sebesar 20% (dua puluh persen) saham berdasarkan :

“Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor 20, Tanggal 14 Oktober 2005, yang dibuat di hadapan dan oleh Jusuf Patrianto Tjahjono, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya”;

Yang mana telah bersesuaian dengan tindakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (saat ini Menteri Hukum Republik Indonesia – *in casu* Tergugat) yang telah melaksanakannya Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*), yaitu:

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 PK/TUN/2023 Tanggal 21 Maret 2023 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 289 K/TUN/2022 Tanggal 22 Juni 2022 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/B/2021/PT.TUN.JKT Tanggal 16 Desember 2021 *jo.* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 85/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 23 Agustus 2021, dengan amar putusan sebagai berikut :

Halaman 90 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 51 PK/TUN/2023 Tanggal 21 Maret 2023, yaitu :

"MENGADILI :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DAVID SIEMENS KURNIAWAN;
 2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah)";
2. Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 289 K/TUN/2022 Tanggal 22 Juni 2022, yaitu :

"MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 242/B/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 16 Desember 2021, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 85/G/2021/PTUN.JKT, tanggal 23 Agustus 2021;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009123.AH.01.10 Tahun 2019 perihal

Halaman 91 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



penerimaan Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Artamas Kurnia Sentosa, tertanggal 8 Agustus 2019;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009123.AH.01.10 Tahun 2019 perihal penerimaan Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Artamas Kurnia Sentosa, tertanggal 8 Agustus 2019;
 4. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
3. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/B/2021/PT.TUN.JKT Tanggal 16 Desember 2021, yaitu :

"MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 85/G/2021/PTUN.JKT tanggal 23 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Dan Dengan :

MENGADILI SENDIRI

Dalam Penundaan :

- Menolak permohonan penundaan keputusan obyek sengketa ;

Dalam Eksepsi :

Halaman 92 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Menerima Eksepsi
Pembanding/Tergugat dan Pembanding/ Tergugat
II Intervensi terkait dengan Kompetensi Absolut
Pengadilan ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Gugatan Terbanding / Penggugat tidak diterima ;
 2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)."
4. Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 85/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 23 Agustus 2021, yaitu :

"M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN:

Menolak Permohonan Penundaan surat keputusan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009123.AH.01.10 Tahun 2019 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Artamas Kurnia Sentosa, tanggal 8 Agustus 2019;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009123.AH.01.10

Halaman 93 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Tahun 2019 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Artamas Kurnia Sentosa, tanggal 8 Agustus 2019;

4. *Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)";*

Di mana Para Pihak dalam perkara yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap di atas adalah sebagai berikut :

- 1) Njoo, Steven Tirtowidjojo (*in casu* Tergugat II Intervensi) selaku Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi / Termohon Peninjauan Kembali;
 - 2) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (saat ini Menteri Hukum Republik Indonesia – *in casu* Tergugat) selaku Tergugat / Pembanding I / Termohon Kasasi I / Turut Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3) David Siemens Kurniawan yang mengaku sebagai Direktur Utama untuk mewakili PT Artamas Kurnia Sentosa (*in casu* Penggugat) selaku Tergugat II Intervensi / Pembanding II / Termohon Kasasi II / Pemohon Peninjauan Kembali;
- B. Bahwa setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (saat ini Menteri Hukum Republik Indonesia – *in casu* Tergugat) melaksanakan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*) tersebut di atas, maka dengan demikian, Akta perubahan terakhir dari PT Artamas Kurnia Sentosa yang sah dan berlaku adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor 20, Tanggal 14 Oktober 2005, yang dibuat di hadapan dan oleh Jusuf Patrianto Tjahjono, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya;

Halaman 94 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor 20 Tanggal 14 Oktober 2005, yang dibuat di hadapan dan oleh Jusuf Patrianto Tjahjono, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya sebagai Akta perubahan terakhir dari PT Artamas Kurnia Sentosa yang sah dan berlaku, kemudian seturut dengan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*) tersebut di atas, kemudian menjadi dasar dalam pembuatan Akta Perubahan PT Artamas Kurnia Sentosa sebagai berikut :
- Akta PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor 05 Tanggal 04 November 2024 yang dibuat oleh Notaris Maria Ayu Lianawati, S.Sos., S.H., M.Kn., sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Menteri Hukum Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-AH.01.09-0283273 Tanggal 03 Desember 2024; dan
 - Akta PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor 12 tertanggal 05 November 2024 yang dibuat oleh Notaris Maria Ayu Lianawati, S.Sos., S.H., M.Kn., sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-0078336.AH.01.02.Tahun 2024 Tanggal 03 Desember 2024, Surat Menteri Hukum Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-AH.01.03-0217137 Tanggal 03 Desember 2024, dan Surat Menteri Hukum Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-AH.01.09-0283317 Tanggal 03 Desember 2024.
- d. Bahwa atas terbitnya Akta PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor 12 Tanggal 05 November 2024 yang dibuat oleh Notaris Maria Ayu

Halaman 95 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lianawati, S.Sos., S.H., M.Kn. tersebut, maka dengan demikian kedudukan hukum (*Legal Standing*) dari Tergugat II Intervensi saat ini adalah sebagai Direktur Utama dari PT Artamas Kurnia Sentosa dan merupakan Pemegang Saham PT Artamas Kurnia Sentosa sebanyak 481 (empat ratus delapan puluh satu) lembar saham dari total 2.080 (dua ribu delapan puluh) lembar saham, atau setara dengan 23,125% (dua puluh tiga koma satu dua lima persen) dari total modal disetor;

Bahwa dengan demikian, kedudukan hukum (*Legal Standing*) Tergugat II Intervensi dalam Perkara *a quo* telah terpenuhi dengan sempurna, di mana Tergugat II Intervensi merupakan Direktur Utama sekaligus Pemegang PT Artamas Kurnia Sentosa sebanyak 481 (empat ratus delapan puluh satu) lembar saham atau setara dengan 23,125% (dua puluh tiga koma satu dua lima persen) modal disetor

II. JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT

Dengan ini Tergugat II Intervensi menyatakan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi.

Tergugat II Intervensi akan mengajukan Jawaban atas Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Menurut Tergugat II Intervensi, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berhak dan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan *a quo*, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa menurut Penggugat, objek sengketa di dalam Perkara *a quo* adalah :



“Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.41-56, Perihal : Pembatalan Terhadap Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa dan Penghapusan Data dari Sistem Administrasi Badan Hukum, tertanggal 14 Juni 2024”;

- b. Bahwa menurut Tergugat II Intervensi, yang dimaksud dengan objek sengketa perkara *a quo* bukanlah suatu Keputusan Tata Usaha Negara, melainkan termasuk jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara. Mengacu pada Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) (selanjutnya disebut “UU Peradilan Tata Usaha Negara”) yang menentukan bahwa pada intinya salah satu bentuk produk hukum yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut UU Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Untuk lebih jelasnya, berikut Tergugat II Intervensi kutip isi Pasal 2 huruf e UU Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini:

- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”*

Halaman 97 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



- c. Bahwa selain itu, juga pada penjelasan Pasal 2 huruf e UU Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa terdapat pembatasan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara di mana pembatasan tersebut dilakukan oleh karena adanya beberapa jenis keputusan yang karena sifatnya atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut UU Peradilan TUN. Salah satu jenis keputusan yang dimaksud adalah keputusan yang lahir karena adanya pemeriksaan dari badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Bahwa lebih luas, objek sengketa *a quo* bukanlah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara dikarenakan juga tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peradilan Tata Usaha Negara, terutama pada bagian “... yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ...” yang mana, Pasal 1 angka 9 UU Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:
- “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”*
- e. Bahwa ketidakterpenuhan unsur pada Pasal 1 angka 9 UU Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas dikarenakan objek sengketa adalah suatu produk hukum yang lahir atas perintah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) sebagaimana yang

Halaman 98 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



telah Tergugat II Intervensi uraikan pada bagian angka romawi I, halaman 2 – halaman 5 Jawaban ini, bukan atas perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. Bahwa telah secara jelas dan nyata, objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat di dalam Perkara *a quo*, dikeluarkan oleh Tergugat sebagai bentuk pelaksanaan atas Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 PK/TUN/2023 Tanggal 21 Maret 2023 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 289 K/TUN/2022 Tanggal 22 Juni 2022 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/B/2021/PT.TUN.JKT Tanggal 16 Desember 2021 *jo.* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 85/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 23 Agustus 2021 dan bukanlah dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan dibuat berdasarkan perintah pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana tercantum secara jelas di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.41-56, Perihal : Pembatalan Terhadap Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa dan Penghapusan Data dari Sistem Administrasi Badan Hukum, tertanggal 14 Juni 2024 itu sendiri;
- g. Bahwa dengan demikian, telah jelas, terang, dan tanpa bantahan apa pun, objek sengketa *a quo* lahir karena perintah badan peradilan atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang melalui proses persidangan yang panjang serta pembuktian di hadapan persidangan sehingga objek sengketa merupakan produk hukum yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan

Halaman 99 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Tata Usaha Negara sesuai yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf e UU Peradilan Tata Usaha Negara;

- h. Bahwa dengan menganggap/menyebut objek sengketa dalam Gugatan *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka semakin memperlihatkan Penggugat tidak membaca dan memahami secara keseluruhan isi dari UU Peradilan Tata Usaha Negara;
- i. Bahwa, menanggapi dalil Penggugat yang pada intinya menyebutkan objek sengketa adalah penetapan tertulis yang dilakukan oleh Tergugat yang bertentangan dengan AUPB pada Huruf A angka 11 halaman 5 Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi sampaikan sanggahan yang berdasar hukum sebagai berikut:
 - 1) Pasal 53 UU Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan pada intinya bahwa seseorang yang apabila merasa kepentingannya dirugikan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka dapat mengajukan kepada pengadilan yang berwenang agar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Alasan-alasan yang digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud di atas salah satunya adalah Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Bahwa atas dasar tersebut, Tergugat II Intervensi kemudian menggugat kepada pengadilan dan telah mendapatkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*) sehingga dalil-dalil Tergugat II Intervensi dalam putusan-putusan yang telah Tergugat II Intervensi uraikan pada halaman 2 – 5 Jawaban ini adalah benar adanya;

Halaman 100 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



- 3) Bahwa, dengan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*), sebagaimana Tergugat II Intervensi telah uraikan pada halaman 2 – 5 Jawaban ini, membuktikan dengan jelas bahwa objek sengketa yang menjadi dasar gugatan dalam Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*) tersebut di atas, terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Bahwa jelas dalam Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*) tersebut yang Tergugat II Intervensi telah uraikan pada halaman 2 – 5 Jawaban ini, memerintahkan kepada Tergugat untuk membatalkan Keputusan TUN yang menjadi dasar gugatan dalam putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) tersebut. Hal ini apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf k UU Administrasi Pemerintahan, maka Tergugat selaku pelaksana pemerintahan memang memiliki kewajiban untuk melaksanakan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh pengadilan;
- 5) Bahwa Amar Putusan Kasasi Nomor 289 K/TUN/2022, Tanggal 22 Juni 2022 yang telah Tergugat II Intervensi uraikan pada halaman 2 – 5 Jawaban ini pada intinya adalah “menyatakan batal” dan “mewajibkan pencabutan”. Mengacu pada Pasal 66 ayat (3) UU Peradilan Tata Usaha Negara, pembatalan dapat dilakukan oleh Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*). Begitu pun dengan mengacu pada Pasal 64 ayat (3) UU Peradilan Tata Usaha Negara, pencabutan dapat

Halaman 101 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



dilakukan atas perintah pengadilan. Dengan demikian, atas dasar perintah pengadilan, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf k UU Administrasi Pemerintahan, Tergugat memiliki kewajiban untuk membatalkan dan mencabut apa yang diperintahkan pengadilan kepadanya;

- 6) Bahwa justru, melalui penerbitan objek sengketa *a quo*, Tergugat atas perintah pengadilan mengakui bahwa terhadap Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-AH.01.09-0119323 Tanggal 23 Mei 2023 terdapat pelanggaran AUPB sehingga dengan menerbitkan objek sengketa *a quo*, Tergugat justru telah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan AUPB;
- 7) Bahwa, adalah tidak akan ada akhirnya dan tidak akan tercipta kepastian hukum apabila setiap pembatalan yang dilakukan oleh Pejabat/Badan Tata Usaha Negara atas dasar perintah pengadilan digugat dengan gugatan pelanggaran AUPB. Padahal pembatalan tersebut adalah tindakan pembatalan yang dilakukan atas dasar yang jelas yakni berdasar pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) yang telah melalui proses pembuktian yang panjang di pengadilan;
- 8) Bahwa dengan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.41-56, Perihal : Pembatalan Terhadap Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data

Halaman 102 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa dan Penghapusan Data dari Sistem Administrasi Badan Hukum, tertanggal 14 Juni 2024 yang lahir atas perintah pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah jelas bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf e UU Peradilan Tata Usaha Negara;

- j. Bahwa selain itu, Penggugat sendiri telah mengakui bahwa objek sengketa *a quo* adalah sebagai pelaksanaan (eksekusi) atas Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*), sebagaimana diuraikan pada angka 37 halaman 34 Gugatan *a quo*, jelas bahwa objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara melainkan bentuk pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*) sehingga termasuk produk hukum yang tidak memenuhi definisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf e UU Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menolak Gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima;
- k. Bahwa, dengan berdasarkan pada dalil Penggugat di dalam Gugatan *a quo* yang merupakan “pengakuan” bahwa objek gugatan *a quo* diterbitkan oleh Tergugat sebagai tindak lanjut atau pelaksanaan atas Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*) yang telah Tergugat II Intervensi uraikan di atas, maka berdasarkan Pasal 1925 KUH Perdata dan Pasal 174 HIR, Objek Sengketa *a quo* bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Pengadilan

Halaman 103 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *a quo*;

Untuk lebih jelas, Tergugat II Intervensi kutip ketentuan, sebagai berikut:

1) Pasal 1925 KUH Perdata, yang menyatakan:

“Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.”

2) Pasal 174 HIR, yang menyatakan:

“Pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.”

l. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui dalil tersebut di dalam Gugatan *a quo*, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan *a quo*;

m. Bahwa perlu Tergugat II Intervensi tegaskan, penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah bersesuaian dengan Pasal 7 ayat (2) huruf k, Pasal 66 ayat (1) dan (3), Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 68 ayat (1) huruf c dan ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang diuraikan sebagai berikut :

1) Pasal 7 ayat (2) huruf k UU Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan:

“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

k. Melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, Pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat;”



- 2) Pasal 66 ayat (1) dan (3) UU Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

“(1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

- a. wewenang;
- b. prosedur; dan/atau
- c. substansi.”

“(3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
- c. atas putusan Pengadilan”;

- 3) Pasal 67 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

“(1) Dalam hal Keputusan dibatalkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menarik kembali semua dokumen, arsip, dan/atau barang yang menjadi akibat hukum dari Keputusan atau menjadi dasar penetapan Keputusan”;

- 4) Pasal 68 ayat (1) huruf c dan ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

“(1) Keputusan berakhir apabila:

- c. Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan Pengadilan;

(4) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pejabat Pemerintahan harus menetapkan Keputusan baru untuk menindaklanjuti keputusan pembatalan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf c dan ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan dimaksud, diketahui bahwa objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat di dalam Perkara *a quo* adalah suatu keputusan pembatalan sebagai bentuk pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*), yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 PK/TUN/2023 Tanggal 21 Maret 2023 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 289 K/TUN/2022 Tanggal 22 Juni 2022 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/B/2021/PT.TUN.JKT Tanggal 16 Desember 2021 *jo.* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 85/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 23 Agustus 2021, sehingga telah jelas bahwa objek sengketa *a quo* bukanlah suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga tidak dapat menjadi objek sengketa dalam gugatan Tata Usaha Negara dan bukanlah menjadi ranah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa dengan demikian, dikarenakan objek sengketa tidak memenuhi ketentuan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 2 huruf e UU Peradilan Tata Usaha Negara serta objek sengketa *a quo*, dikeluarkan oleh Tergugat sebagai bentuk pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap dan telah bersesuaian dengan ketentuan di dalam Pasal 2 huruf e UU Peradilan Tata Usaha Negara *Jo.* Pasal 7 ayat (2) huruf k, Pasal 66 ayat (1) dan (3), Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 68 ayat (1) huruf c dan ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan sehingga selayaknya disebut sebagai bentuk keputusan pembatalan, sehingga bukanlah menjadi ranah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili dan memutus perkara *a quo* maka sudah selayaknya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menolak dan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. EKSEPSI SEHUBUNGAN DENGAN TIDAK ADANYA
KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DARI
PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN *A QUO*

Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan Gugatan *a quo*, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa di dalam Gugatan *a quo*, Penggugat menyampaikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) adalah sebagai Direktur Utama PT Artamas Kurnia Sentosa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor 16 Tanggal 19 Mei 2023;
- b. Bahwa berdasarkan pengecekan Profil Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa pada tanggal 03 Desember 2023, dapat diketahui bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor 16 Tanggal 19 Mei 2023 yang menjadi rujukan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Penggugat adalah sebagai Direktur Utama PT Artamas Kurnia Sentosa tidak lagi ditemukan di dalam Profil PT Artamas Kurnia Sentosa tersebut;
- c. Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor 16 Tanggal 19 Mei 2023 tersebut telah dihapuskan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum PT Artamas Kurnia Sentosa (SABH) sebagai bentuk pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*), yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 PK/TUN/2023 Tanggal 21 Maret 2023 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 289 K/TUN/2022 Tanggal 22 Juni 2022 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor

Halaman 107 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



242/B/2021/PT.TUN.JKT Tanggal 16 Desember 2021 *jo*.
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
85/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 23 Agustus 2021;

- d. Bahwa sebagaimana telah disampaikan Tergugat II Intervensi sebelumnya, bahwa ketika Gugatan *a quo* didaftarkan yaitu pada 22 Oktober 2024, maka akta PT Artamas Kurnia Sentosa yang masih berlaku adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor 20, Tanggal 14 Oktober 2005, yang dibuat di hadapan dan oleh Jusuf Patrianto Tjahjono, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya dan bukanlah Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor 16 Tanggal 19 Mei 2023 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo*;
- e. Bahwa selain daripada itu, dalam Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 774/Pdt.G/2022/PN.SBY *jo* Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 811/Pdt.G/2023/PT.Sby Tanggal 17 Januari 2024 *jo*. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 5736 K/PDT/2024 tertanggal 16 Desember 2024, di mana dalam hal ini David Siemens Kurniawan mengaku-aku sebagai Direktur Utama dari PT Artamas Kurnia Sentosa berdasarkan :
- 1) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor 19 Tanggal 26 Oktober 2020 dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-AH.01.03-0401807 Tanggal 26 Oktober 2020, yang mana lahir berdasarkan\

Halaman 108 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor 17 Tanggal 22 Oktober 2020 dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-AH.01.03-0400840 Tanggal 22 Oktober 2020, yang mana lahir berdasarkan
- 3) Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor 06 Tanggal 18 Juni 2020 dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-AH.01.03-0253359 Tanggal 18 Juni 2020 dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-AH.01.03-0253361 Tanggal 18 Juni 2020, yang mana lahir berdasarkan
- 4) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor 06 Tanggal 02 Agustus 2019 dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-0009123.AH.01.10.Tahun 2019 Tanggal 08 Agustus 2019;
- f. Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor 06 Tanggal 02 Agustus 2019 dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan

Halaman 109 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-0009123.AH.01.10.Tahun 2019 Tanggal 08 Agustus 2019, yang mana merupakan Objek Sengketa dan telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 PK/TUN/2023 Tanggal 21 Maret 2023 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 289 K/TUN/2022 Tanggal 22 Juni 2022 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/B/2021/PT.TUN.JKT Tanggal 16 Desember 2021 *jo.* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 85/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 23 Agustus 2021;

g. Bahwa dalam pengajuan Gugatan *a quo*, kali ini David Siemens Kurniawan mengaku-aku sebagai Direktur Utama dari PT Artamas Kurnia Sentosa berdasarkan :

- 1) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor 16 Tanggal 19 Mei 2023 dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-AH.01.09-0119323 Tanggal 23 Mei 2023, yang mana lahir berdasarkan
- 2) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor 19 Tanggal 26 Oktober 2020 dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-AH.01.03-0401807 Tanggal 26 Oktober 2020, sebagaimana pada huruf e. angka 1) di atas;

Halaman 110 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana untuk memudahkan Majelis Hakim Pemeriksa
Perkara *a quo*, akan Tergugat II Intervensi uraikan sebagai
berikut :

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa
Nomor 06 Tanggal 02 Agustus 2019

Surat Keputusan Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-0009123.AH.01.10.Tahun 2019
Tanggal 08 Agustus 2019

(Telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap
(*Inkracht van Gewijsde*))



Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Artamas
Kurnia Sentosa Nomor 06 Tanggal 18 Juni 2020

Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Artamas
Kurnia Sentosa Nomor AHU-AH.01.03-0253359 Tanggal 18 Juni 2020
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas
Kurnia Sentosa Nomor AHU-AH.01.03-0253361 Tanggal 18 Juni 2020



Halaman 111 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT
Artamas Kurnia Sentosa Nomor 17 Tanggal 22 Oktober 2020

Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia
Sentosa Nomor AHU-AH.01.03-0400840 Tanggal 22 Oktober 2020



Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT
Artamas Kurnia Sentosa Nomor 19 Tanggal 26 Oktober 2020

Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia
Sentosa Nomor AHU-AH.01.03-0401807 Tanggal 26 Oktober 2020



Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor 16
Tanggal 19 Mei 2023

Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas
Kurnia Sentosa Nomor AHU-AH.01.09-0119323 Tanggal 23 Mei 2023

(Yang sekarang digunakan sebagai Legal Standing dari David Siemens
Kurniawan untuk mewakili PT Artamas Kurnia Sentosa)

- h. Bahwa di dalam Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 811/Pdt.G/2023/PT.Sby Tanggal 17 Januari 2024 – Pada Bagian DALAM EKSEPSI – halaman 29 – 31, maupun di dalam Amar Putusan Tingkat Banding, yang pada intinya telah secara tegas menyatakan bahwa:

Halaman 112 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



- Dalam Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 811/Pdt.G/2023/PT.Sby Tanggal 17 Januari 2024 – Pada Bagian DALAM EKSEPSI – halaman 29 – 31

“Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sampai dengan Tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka David Siemens Kurniawan tidak lagi memiliki Legal Standing sebagai Direktur Utama dari PT Artamas Kurnia Sentosa, sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 416/K/Sip/1972 tanggal 12 Juli 1972 yang menyatakan bahwa seseorang yang tidak memiliki kedudukan hukum untuk melakukan gugatan, haruslah dinyatakan tidak berwenang untuk melakukan gugatan tersebut”;

- Dalam Amar Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 811/Pdt.G/2023/PT.Sby Tanggal 17 Januari 2024 – Pada Bagian DALAM EKSEPSI :

“Mengabulkan Eksepsi Pembanding I semula Tergugat I juga Terbanding, Pembanding II semula Tergugat II juga Terbanding, Pembanding III semula Tergugat III juga Terbanding, Pembanding IV semula Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Para Tergugat I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII.

Menyatakan Pembanding V semula Penggugat juga Terbanding David Siemens Kurniawan tidak mempunyai Legal Standing dalam mengajukan gugatan kepada Para Pembanding I semula Tergugat I juga Terbanding,

Halaman 113 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



*Pembanding II semula Tergugat II juga Terbanding,
Pembanding III semula Tergugat III juga Terbanding,
Pembanding IV semula Tergugat IV, Tergugat V,
Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI,
Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat
XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Para Tergugat; I, II, III,
IV, V, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII”;*

Bahwa dengan demikian, telah jelas dan nyata bahwa ketika Penggugat mengajukan Gugatan *a quo*, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili PT Artamas Kurnia Sentosa sebagai Direktur Utama, dikarenakan ketika Gugatan *a quo* didaftarkan yaitu pada 22 Oktober 2024, maka akta PT Artamas Kurnia Sentosa yang masih berlaku adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor 20, Tanggal 14 Oktober 2005, yang dibuat di hadapan dan oleh Jusuf Patrianto Tjahjono, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya dan bukanlah Akta Perseroan Terbatas PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor 16, tertanggal 19 Mei 2023 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo*, sebagai bentuk pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*), yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 PK/TUN/2023 Tanggal 21 Maret 2023 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 289 K/TUN/2022 Tanggal 22 Juni 2022 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/B/2021/PT.TUN.JKT Tanggal 16 Desember 2021 *jo.* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 85/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 23 Agustus 2021.

Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menolak Gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima.



3. EKSEPSI SEHUBUNGAN DENGAN TENGGANG WAKTU
PENGAJUAN GUGATAN SERTA PELAKSANAAN UPAYA
ADMINISTRATIF

Gugatan *a quo* telah lewat waktu mengajukan Gugatan,
dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

a. Bahwa objek sengketa dalam Perkara *a quo* adalah:

*"Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.41-56, Perihal :
Pembatalan Terhadap Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT
Artamas Kurnia Sentosa dan Penghapusan Data dari
Sistem Administrasi Badan Hukum, tertanggal 14 Juni
2024."*

b. Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat pada
14 Juni 2024, sehingga secara hukum telah berlaku dan
diumumkan sejak tanggal 14 Juni 2024 dan tenggang
waktu 90 (sembilan puluh) hari dan bukan dihitung sejak
tanggal 24 Juli 2024 sebagaimana dalil Penggugat dalam
gugatannya pada Bagian Romawi III. Dengan demikian,
perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari
dihitung sejak tanggal 14 Juni 2024. Dengan demikian,
maka Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat,
tertanggal 22 Oktober 2024 jelas telah kedaluwarsa atau
telah melebihi batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak
Objek Sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat yakni pada
14 Juni 2024, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal
55 UU Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu
sembilan puluh hari dihitung sejak saat diterimanya
atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara."*

Halaman 115 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



- c. Bahwa dikarenakan Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 22 Oktober 2024 jelas telah kedaluwarsa atau telah melebihi batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat yakni pada tanggal 14 Juni 2024, maka dengan demikian pengajuan upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat telah kedaluwarsa atau telah melebihi batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak objek sengketa dalam Perkara *a quo* diterbitkan;

Bahwa dikarenakan pengajuan upaya administratif terhadap Objek Sengketa serta pengajuan Gugatan *a quo* telah kedaluwarsa atau telah melebihi batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat yakni pada tanggal 14 Juni 2024 sehingga tidak terpenuhi syarat formil pengajuan Gugatan *a quo*, Oleh karenanya layak dan patut gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

4. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT ADALAH KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

GUGATAN *a quo* adalah kabur (*obscuur libel*), dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan *a quo*, Penggugat mengajukan objek gugatan, yaitu:

"Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.41-56, Perihal : Pembatalan Terhadap Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa"

Halaman 116 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



dan Penghapusan Data dari Sistem Administrasi Badan Hukum, tertanggal 14 Juni 2024.”

- b. Bahwa di samping itu, di dalam Gugatan *a quo* juga kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat juga mendalilkan tentang Akta Jual Beli Saham Nomor 56 sampai Nomor 84, tertanggal 29 Desember 2005 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1926 K/Pdt/2021, tanggal 31 Agustus 2021, sebagaimana diuraikan pada Angka 29 sampai angka 47 pada halaman 31 sampai halaman 39 Gugatan *a quo*;
- c. Bahwa Akta Jual Beli Saham Nomor 56 sampai Nomor 84, tertanggal 29 Desember 2005 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1926 K/Pdt/2021, tanggal 31 Agustus 2021 tidak ada relevansinya dengan objek gugatan, bahkan semakin membuktikan bahwa Gugatan *a quo* adalah kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat telah mencampuradukkan tentang kedudukan Akta Jual Beli Saham Nomor 56 sampai Nomor 84 tertanggal 29 Desember 2005, yang secara jelas dan nyata sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;

Berdasarkan hal tersebut, maka telah jelas dan nyata bahwa Gugatan *a quo* adalah kabur (*obscuur libel*), sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

5. EKSEPSI TENTANG OBJEK SENGKETA TIDAK BERSIFAT KONKRET

Bahwa objek gugatan *a quo* tidak bersifat konkret, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

Halaman 117 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

- b. Bahwa berdasarkan pengertian di atas, maka salah satu unsur yang wajib dipenuhi sehingga suatu produk hukum dapat dinyatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara adalah "bersifat konkret";
- c. Bahwa bersifat konkret artinya bahwa objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara adalah berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, sedangkan objek sengketa adalah Gugatan *a quo* adalah tidak konkret karena berbentuk "*Penghapusan Data dari Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)*" bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa "*Penghapusan Data dari Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)*" karena tidak memiliki redaksional "*Surat Keputusan*", sehingga OBJEK GUGATAN bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

6. EKSEPSI TENTANG OBJEK SENGKETA TIDAK BERSIFAT INDIVIDUAL

objek gugatan *a quo* tidak bersifat "Individual", dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Halaman 118 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



- a. Bahwa sebagaimana telah Penggugat sampaikan pada angka 07 halaman 4 gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa objek gugatan bersifat "Individual" karena objek gugatan *a quo* ditujukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- b. Bahwa dalil Penggugat tersebut telah dibantah sendiri oleh Penggugat yang menyatakan bahwa Objek Gugatan tidak ditujukan kepada Penggugat melainkan kepada Wulandari Saputri, S.H., M.Kn., Notaris di Sidoarjo, sebagaimana diuraikan pada angka 05 halaman 9 gugatan *quo*, yang Tergugat II Intervensi kutip, sebagai berikut:

"05. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 14 Juni 2024 dan objek sengketa ditujukan kepada Penggugat (in casu PT Artamas Kurnia Sentosa) dan diterima melalui Wulandari Saputri, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Surabaya, yang beralamat di Jalan Delta Mandala I No. 28, Kelurahan Semabung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Surabaya dan Penggugat baru menerima dan mengetahui objek sengketa melalui Wulandari Saputri, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Surabaya, pada tanggal 24 Juli 2024";

- c. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut di atas, maka terbukti bahwa Objek Gugatan ditujukan kepada Wulandari Saputri, S.H., M.Kn., notaris di Sidoarjo bukan kepada Penggugat, sehingga Objek Gugatan *a quo* tidak bersifat "Individual" dan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 UU Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 119 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Bahwa objek gugatan ditujukan kepada Wulandari Saputri, S.H., M.Kn., notaris di Sidoarjo bukan kepada Penggugat, sehingga objek gugatan *a quo* tidak bersifat "Individual" dan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 UU Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

7. EKSEPSI SEHUBUNGAN DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK DARI PENGGUGAT

Bahwa perlu Tergugat II Intervensi sampaikan terlebih dahulu asal muasal atau kronologis adanya Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*) yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 PK/TUN/2023 Tanggal 21 Maret 2023 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 289 K/TUN/2022 Tanggal 22 Juni 2022 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/B/2021/PT.TUN.JKT Tanggal 16 Desember 2021 *jo.* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 85/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 23 Agustus 2021 yang membuktikan PENGGUGAT memiliki itikad tidak baik, yakni sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat II Intervensi dahulu mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dikarenakan Tergugat II Intervensi dahulu merupakan pemilik / pemegang 400 lembar saham pada PT Artamas Kurnia Sentosa dengan nilai nominal per sahamnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga total nilai saham milik Penggugat adalah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari total saham yang ditempatkan

Halaman 120 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Artamas Kurnia Sentosa sejumlah 2.000 lembar saham dengan total nilai saham Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah); berdasarkan Akta Pendirian PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor 91 tanggal 27 Februari 1998 yang dibuat oleh Notaris Mutia Haryani, S.H. dan telah disahkan oleh Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-3668 HT.01.01 TH.99 tertanggal 08 Maret 1999, bertalian dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor 20 tanggal 14 Oktober 2005 yang dibuat oleh Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, S.H.;

- b. Bahwa Tergugat II Intervensi kemudian tiba-tiba kehilangan kedudukannya dalam susunan pemegang saham PT Artamas Kurnia Sentosa oleh adanya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor 06 Tanggal 02 Agustus 2019 dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-0009123.AH.01.10.Tahun 2019 Tanggal 08 Agustus 2019, di mana pelaksanaan RUPS bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka Tergugat II Intervensi mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Tergugat dan kemudian atas Gugatan Tata Usaha Negara tersebut telah terdapat Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 PK/TUN/2023 Tanggal 21 Maret 2023 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 289 K/TUN/2022 Tanggal 22 Juni 2022 *jo.* Putusan Pengadilan

Halaman 121 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
242/B/2021/PT.TUN.JKT Tanggal 16 Desember 2021 *jo.*
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
85/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 23 Agustus 2021. Bahwa
seluruh upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat II
Intervensi tersebut, adalah sebagai bentuk adanya itikad
tidak baik dari Penggugat untuk menghilangkan saham
Tergugat II Intervensi dalam PT Artamas Kurnia Sentosa
tanpa diketahui oleh Tergugat II Intervensi;

Bahwa itikad tidak baik sejak awal ditunjukkan oleh David Siemens Kurniawan yang dalam hal ini mengaku-aku sebagai Direktur Utama PT Artamas Kurnia Sentosa dengan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga membuat Tergugat II Intervensi kehilangan saham Tergugat II Intervensi pada PT Artamas Kurnia Sentosa dan pada akhirnya lahir Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*), yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 PK/TUN/2023 Tanggal 21 Maret 2023 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 289 K/TUN/2022 Tanggal 22 Juni 2022 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/B/2021/PT.TUN.JKT Tanggal 16 Desember 2021 *jo.* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 85/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 23 Agustus 2021, yang telah dieksekusi oleh Tergugat.

Dengan demikian, Tergugat II Intervensi memohon agar Majelis Hakim Pemeriksa menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat II Intervensi memohon agar segala dalil yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi dalam bagian Eksepsi di

Halaman 122 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas menjadi satu kesatuan dengan bagian Jawaban Tergugat II Intervensi Dalam Pokok Perkara ini.

Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil dan alasan gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana Jawaban Dalam Pokok Perkara, yang diuraikan sebagai berikut:

1. SEHUBUNGAN DENGAN LATAR BELAKANG DAN ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN A QUO OLEH PENGGUGAT KE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
 - a. Bahwa latar belakang Penggugat mengajukan Gugatan a quo ke PTUN Jakarta adalah karena Tergugat (*in casu* Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia – saat ini Menteri Hukum Republik Indonesia) sebagai Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan objek sengketa pada tanggal 14 Juni 2024 yang membatalkan dan mencabut “Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor: AHU-AH.01.09-0119323, tanggal 23 Mei 2023”;
 - b. Bahwa menurut Penggugat, penerbitan Objek Sengketa yang membatalkan dan mencabut “Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor: AHU-AH.01.09-0119323, tanggal 23 Mei 2023” tersebut bertentangan dengan :
 - 1) Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1926 K/Pdt/2021, tanggal 31 Agustus 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap; serta
 - 3) Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (“AUPB”).

Sehingga keputusan atau perbuatan/tindakan Tergugat tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum oleh

Halaman 123 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pejabat TUN dan telah merugikan Penggugat sebagai badan hukum perdata, baik secara materil maupun immaterial;

- c. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut, menurut Penggugat, objek sengketa yang merupakan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.41-56, Perihal : Pembatalan Terhadap Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa dan Penghapusan Data dari Sistem Administrasi Badan Hukum, tertanggal 14 Juni 2024 adalah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan mengadilinya;
- d. Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas adalah sangat keliru, sebab objek sengketa tersebut bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara melainkan sebuah keputusan pembatalan atas pelaksanaan perintah Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 PK/TUN/2023 Tanggal 21 Maret 2023 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 289 K/TUN/2022 Tanggal 22 Juni 2022 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/B/2021/PT.TUN.JKT Tanggal 16 Desember 2021 *jo.* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 85/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 23 Agustus 2021²⁰²¹, di mana hal ini telah Tergugat II Intervensi uraikan secara rinci pada halaman 6 – 14 Jawaban ini;

Halaman 124 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Bahwa dengan demikian, penerbitan “Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.41-56, Perihal : Pembatalan Terhadap Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa dan Penghapusan Data dari Sistem Administrasi Badan Hukum, tertanggal 14 Juni 2024” telah bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu, Pasal 66 Pasal 66 ayat (1) dan (3), Pasal 67 ayat (1), dan Pasal 68 ayat (1) huruf c dan ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan, sehingga objek sengketa bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara melainkan keputusan pembatalan yang tidak memenuhi definisi Keputusan Tata Usaha Negara;

- e. Bahwa selain daripada itu, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Angka 29 sampai angka 47 pada halaman 31 sampai halaman 39 Gugatan *a quo* yang menguraikan tentang Akta Jual Beli Saham Nomor 56 sampai Nomor 84, tertanggal 29 Desember 2005 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1926 K/Pdt/2021, tanggal 31 Agustus 2021;
- f. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut di atas karena dalil yang menyesatkan dari Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1926 K/Pdt/2021, tanggal 31 Agustus 2021 adalah tidak berdasar hukum serta tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo* karena tidak mempengaruhi status perseroan khususnya dalam kepemilikan saham di PT Artamas Kurnia Sentosa sebagaimana tertera di dalam Profil Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa sehingga dengan demikian haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*;

Sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim mengesampingkan dalil Penggugat tentang Akta Jual Beli Saham Nomor 56 sampai Nomor 84, tertanggal 29 Desember 2005 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1926 K/Pdt/2021, tanggal 31 Agustus 2021 karena tidak memiliki relevansi dengan Perkara *a quo*.



g. Bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat pada Nomor 06 sampai Nomor 17 dalam Bagian Romawi V - DASAR DAN ALASAN GUGATAN, yang mana pada intinya menyatakan bahwa Tergugat telah menyalahi kewenangan dan *ultra petita* terhadap Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewisde*), yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 PK/TUN/2023 Tanggal 21 Maret 2023 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 289 K/TUN/2022 Tanggal 22 Juni 2022 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/B/2021/PT.TUN.JKT Tanggal 16 Desember 2021 *jo.* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 85/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 23 Agustus 2021, dengan melakukan pembatalan dan pencabutan terhadap Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-AH.01.09-0119323 Tanggal 23 Mei 2023, sebagaimana objek sengketa dalam Perkara *a quo*;

Dalam hal ini Tergugat II Intervensi menyampaikan bahwa dalil Penggugat adalah keliru karena terbitnya Keputusan Pembatalan Nomor AHU-AH.01.41-56, Tanggal 14 Juni 2024 telah bersesuaian dengan Pasal 7 ayat (2) huruf k, Pasal 66 ayat (1) dan (3), Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 68 ayat (1) huruf c dan ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan, yang mana memberikan kewenangan kepada Tergugat untuk menarik kembali semua dokumen, arsip, dan/atau barang yang menjadi akibat hukum dari Keputusan atau menjadi dasar penetapan Keputusan yang telah dibatalkan tersebut;

Halaman 126 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Di samping itu, asas “ultra petita” tidak dapat diterapkan kepada Tergugat karena asas tersebut hanya diterapkan kepada hakim yang mengadili suatu perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR jo. Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) RBg, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar asas “ultra petita” adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak.

- h. Sehubungan dalil tersebut, Tergugat II Intervensi tegaskan kembali bahwa Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-AH.01.09-0119323 Tanggal 23 Mei 2023 (yang saat ini telah dibatalkan dengan adanya objek sengketa) merupakan dokumen yang terbit sebagai akibat hukum diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-0009123.AH.01.10.Tahun 2019 Tanggal 08 Agustus 2019 yang merupakan Objek Sengketa yang dibatalkan melalui Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*), yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 PK/TUN/2023 Tanggal 21 Maret 2023 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 289 K/TUN/2022 Tanggal 22 Juni 2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/B/2021/PT.TUN.JKT Tanggal 16 Desember 2021 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 85/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 23 Agustus 2021, sehingga sangat jelas tidak terdapat kesalahan dari Tergugat selaku Menteri Hukum dalam penerbitan objek sengketa dalam Perkara *a quo* yaitu berupa Keputusan

Halaman 127 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Pembatalan Nomor AHU-AH.01.41-56, Tanggal 14 Juni 2024;

- i. Bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat pada Nomor 18 s/d 21 – Halaman 27 - 29, yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa mengabaikan asas kecermatan, dalam hal ini Tergugat II Intervensi menyampaikan bahwa :

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dalam Perkara *a quo* yaitu berupa Keputusan Pembatalan Nomor AHU-AH.01.41-56, Tanggal 14 Juni 2024 telah bersesuaian dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) terutama Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan, dan Asas Kecermatan, dengan pertimbangan :

1) Asas Kepastian Hukum

Berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa, Tergugat menerapkan prinsip kepastian hukum dengan menaati dan melaksanakan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*), yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 PK/TUN/2023 Tanggal 21 Maret 2023 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 289 K/TUN/2022 Tanggal 22 Juni 2022 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/B/2021/PT.TUN.JKT Tanggal 16 Desember 2021 *jo.* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Halaman 128 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Nomor 85/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 23 Agustus 2021, yang membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-0009123.AH.01.10.Tahun 2019 Tanggal 08 Agustus 2019 beserta dengan akibat hukumnya, yaitu membatalkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-AH.01.09-0119323 Tanggal 23 Mei 2023;

2) Asas Ketidakberpihakan

Berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

Dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, Tergugat tidak memiliki maksud untuk menguntungkan pihak tertentu dan berkoordinasi dengan pihak manapun karena tindakan Tergugat murni dilakukan untuk menjunjung kepastian hukum dan mentaati Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*), yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 PK/TUN/2023 Tanggal 21 Maret 2023 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 289 K/TUN/2022 Tanggal 22 Juni 2022 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Halaman 129 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Nomor 242/B/2021/PT.TUN.JKT Tanggal 16 Desember 2021 *jo.* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 85/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 23 Agustus 2021 dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam UU Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 7 ayat (2) huruf k UU Administrasi Pemerintahan;

3) Asas kecermatan

Berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Dalam menerbitkan objek sengketa, Tergugat mendasarkannya kepada informasi dan dokumen yang lengkap guna mendukung legalitas Objek Sengketa, Tergugat dasarkan kepada Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*), yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 PK/TUN/2023 Tanggal 21 Maret 2023 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 289 K/TUN/2022 Tanggal 22 Juni 2022 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/B/2021/PT.TUN.JKT Tanggal 16 Desember 2021 *jo.* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 85/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 23 Agustus 2021;

Halaman 130 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat pada Nomor 22 s/d 26 – Halaman 29 – 31 Gugatan *a quo*, yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa menggunakan Diskresi yang tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini, Tergugat II Intervensi menyampaikan bahwa tindakan Tergugat melakukan pembatalan dan pencabutan terhadap Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-AH.01.09-0119323 Tanggal 23 Mei 2023 sebagaimana objek sengketa dalam Perkara *a quo* yaitu keputusan pembatalan Nomor AHU-AH.01.41-56, Tanggal 14 Juni 2024 telah bersesuaian dengan Pasal 7 ayat (2) huruf k, Pasal 66 ayat (1) dan (3), Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 68 ayat (1) huruf c dan ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan, yang mana memberikan kewenangan kepada Tergugat untuk menarik kembali semua dokumen, arsip, dan/atau barang yang menjadi akibat hukum dari Keputusan atau menjadi dasar penetapan Keputusan;
- k. Bahwa Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-AH.01.09-0119323 Tanggal 23 Mei 2023 merupakan dokumen yang terbit sebagai akibat hukum diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-0009123.AH.01.10.Tahun 2019 Tanggal 08 Agustus 2019 (Objek Sengketa) yang dibatalkan melalui Putusan

Halaman 131 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*), yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 PK/TUN/2023 Tanggal 21 Maret 2023 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 289 K/TUN/2022 Tanggal 22 Juni 2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/B/2021/PT.TUN.JKT Tanggal 16 Desember 2021 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 85/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 23 Agustus 2021, sehingga tidak terdapat kesalahan dari Tergugat selaku Menteri Hukum dalam penerbitan objek sengketa dalam Perkara a quo yaitu berupa Keputusan Pembatalan Nomor AHU-AH.01.41-56, Tanggal 14 Juni 2024 yang mematuhi dan berdasarkan pada Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*);

- l. Bahwa Tindakan Tergugat didasari oleh ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) huruf d UU Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan:

“(1) Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

d. menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan;

- m. Bahwa, selain Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU Administrasi Pemerintahan, tindakan TERGUGAT juga didasari pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf k UU Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan:

“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

Halaman 132 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



- k. *Melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat;*"
- n. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang dalam hal ini demi kepastian hukum, karena Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-0009123.AH.01.10.Tahun 2019 Tanggal 08 Agustus 2019, yang menjadi dasar daripada terbitnya Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-AH.01.09-0119323 Tanggal 23 Mei 2023, telah dibatalkan dan dicabut oleh Tergugat atas perintah Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*), yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 PK/TUN/2023 Tanggal 21 Maret 2023 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 289 K/TUN/2022 Tanggal 22 Juni 2022 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/B/2021/PT.TUN.JKT Tanggal 16 Desember 2021 *jo.* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 85/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 23 Agustus 2021;
- o. Bahwa akan menjadi preseden buruk bagi Lembaga peradilan dan hukum acara peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia apabila suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas hasil pemeriksaan badan peradilan atau terbit akibat pelaksanaan atas suatu Putusan

Halaman 133 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*) kemudian dijadikan sebagai objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

- p. Bahwa preseden buruk akan terjadi terlebih karena objek gugatan *a quo* terbit setelah melalui pemeriksaan di Peradilan Tata Usaha Negara, mulai dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia sampai dengan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa atas hal tersebut, Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menolak seluruh dalil Penggugat dalam Bagian V DASAR DAN ALASAN GUGATAN dikarenakan dalil tersebut sangat menyesatkan dan tidak berdasar, serta tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan pembatalan telah bersesuaian dengan Pasal Pasal 2 huruf e UU Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 66 ayat (1) dan (3), Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 68 ayat (1) huruf c dan ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan serta tindakan Tergugat dalam menerbitkan KEPUTUSAN PEMBATALAN telah bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB

2. SEHUBUNGAN DENGAN PERMOHONAN PENUNDAAN
PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

- a. Bahwa sehubungan dengan Permohonan Penundaan, dalam hal ini Tergugat II Intervensi sangatlah berkeberatan dikarenakan beberapa pertimbangan sebagai berikut :
- 1) Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan, menurut Tergugat II Intervensi, objek sengketa yang diajukan dalam perkara *a quo* bukanlah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara melainkan hanya berupa keputusan

Halaman 134 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



pembatalan yang didasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*), Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 PK/TUN/2023 Tanggal 21 Maret 2023 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 289 K/TUN/2022 Tanggal 22 Juni 2022 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/B/2021/PT.TUN.JKT Tanggal 16 Desember 2021 *jo.* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 85/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 23 Agustus 2021, sehingga memenuhi kategori yang bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf e UU Peradilan Tata Usaha Negara;

- 2) Bahwa selain daripada itu, Penggugat dalam hal ini David Siemens Kurniawan tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan *a quo* dalam mewakili PT Artamas Kurnia Sentosa sehingga dapat menimbulkan akibat hukum yang lebih luas lagi, baik bagi Perseroan maupun bagi Tergugat II Intervensi dan pihak lain;
- 3) Bahwa mengacu pada Pasal 67 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara, yakni "*Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat*", serta berdasarkan kepada asas *praesumptio justae causa* sehingga permohonan Penggugat untuk meminta penundaan obyek sengketa pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) adalah sangat tidak beralasan hukum dan patut ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;

Halaman 135 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



- 4) Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan keputusan pembatalan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan telah bersesuaian dengan AUPB;
- b. Bahwa Permohonan Penundaan ini juga bertentangan dengan Pasal 65 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, di mana tidak adanya potensi kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup maupun konflik sosial, apabila keputusan pembatalan *a quo* dalam hal tidak ditunda pelaksanaannya;
- c. Bahwa selain daripada itu, untuk mencegah konflik dalam PT Artamas Kurnia Sentosa semakin dalam, Tergugat II Intervensi memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan pemblokiran SABH PT Artamas Kurnia Sentosa;
- d. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat tentang kerugian baik secara materiil maupun immateriil yang diajukan oleh Penggugat karena jelas bahwa Tergugat telah melaksanakan hak dan kewenangan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) huruf d UU Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan:
“(1) Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan.
(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan Kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan AUPB;
 - b. menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan Kewenangan yang dimiliki;
 - c. menetapkan Keputusan berbentuk tertulis atau elektronik dan/atau menetapkan Tindakan;
 - d. menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda,



dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan;

e. dst...”

- e. Bahwa sehubungan dengan adanya dalil kerugian baik secara materiil maupun immateriil yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan apa yang didalilkan dalam perkara *a quo*;
- f. Bahwa apabila benar telah terbukti apa yang didalilkan dalam perkara *a quo*, barulah Penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan segala kerugian yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya;
- g. Bahwa Tergugat telah melaksanakan hak dan kewenangan tersebut adalah merujuk pada Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*) yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 PK/TUN/2023 Tanggal 21 Maret 2023 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 289 K/TUN/2022 Tanggal 22 Juni 2022 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/B/2021/PT.TUN.JKT Tanggal 16 Desember 2021 *jo.* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 85/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 23 Agustus 2021;

Bahwa atas hal tersebut, Tergugat II intervensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo* atas dasar tersebut di atas serta memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan pemblokiran SABH PT Artamas Kurnia Sentosa

II. PERMOHONAN

Halaman 137 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan menurut fakta hukum dan hukum yang berlaku, sebagaimana diuraikan di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa, yakni Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.41-56, Perihal : Pembatalan Terhadap Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa dan Penghapusan Data dari Sistem Administrasi Badan Hukum, tertanggal 14 Juni 2024;
3. Memerintahkan Tergugat melakukan pemblokiran data PT Artamas Kurnia Sentosa dari Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) atau adanya putusan lain yang mencabutnya;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak mewakili dan atas nama Direktur Utama PT Artamas Kurnia Sentosa.
4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO);

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 138 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 4 telah menyampaikan Jawaban tertulis secara elektronik pada tanggal 24 Februari 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

PENJELASAN TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)
TERGUGAT II INTERVENSI 1, TERGUGAT II INTERVENSI 2, TERGUGAT II
INTERVENSI 3 DAN TERGUGAT II INTERVENSI 4 DALAM PERKARA
NOMOR 396/G/2024/PTUN.JKT DAN DASAR HUKUM YANG
MENDASARINYA

Bahwa sebelum Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 mengajukan Jawaban atas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada Perkara Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT, dengan ini perkenankan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 menjelaskan terlebih dahulu kedudukan hukum (*Legal Standing*) Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 dalam Perkara *a quo*, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 1, tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 dalam hal ini diwakili oleh Njoo, Steven Tirtowidjojo selaku Direktur dan/atau Direktur Utama dari masing-masing perusahaan yang dimaksud, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas masing-masing, yang dibuat oleh Notaris yang berwenang, sesuai dengan yang diatur oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Yang mana telah bersesuaian dengan tindakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (saat ini Menteri Hukum Republik Indonesia – *in casu* Tergugat) yang telah

Halaman 139 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*), yaitu:

1.1 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 PK/TUN/2023 Tanggal 21 Maret 2023 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 289 K/TUN/2022 Tanggal 22 Juni 2022 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/B/2021/PT.TUN.JKT Tanggal 16 Desember 2021 *jo.* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 85/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 23 Agustus 2021, dengan amar putusan sebagai berikut:

a) Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 PK/TUN/2023 Tanggal 21 Maret 2023, yaitu:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: David Siemens Kurniawan;
 2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- b) Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 289 K/TUN/2022 Tanggal 22 Juni 2022, yaitu :

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 242/B/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 16 Desember 2021, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 85/G/2021/PTUN.JKT, tanggal 23 Agustus 2021;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi :

Halaman 140 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009123.AH.01.10 Tahun 2019 perihal penerimaan Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Artamas Kurnia Sentosa, tertanggal 8 Agustus 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009123.AH.01.10 Tahun 2019 perihal penerimaan Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Artamas Kurnia Sentosa, tertanggal 8 Agustus 2019;
4. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

c) Amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/B/2021/PT.TUN.JKT Tanggal 16 Desember 2021, yaitu:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 85/G/2021/PTUN.JKT tanggal 23 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Dan Dengan :

MENGADILI SENDIRI

Dalam Penundaan :

Halaman 141 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan penundaan keputusan obyek sengketa ;

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Menerima Eksepsi Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi terkait dengan Kompetensi Absolut Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Terbanding / Penggugat tidak diterima ;Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

d) Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 85/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 23 Agustus 2021, yaitu :

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN:

Menolak Permohonan Penundaan surat keputusan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009123.AH.01.10 Tahun 2019 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Artamas Kurnia Sentosa, tanggal 8 Agustus 2019;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009123.AH.01.10 Tahun 2019 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Artamas Kurnia Sentosa, tanggal 8

Halaman 142 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Agustus 2019;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*) di atas yang telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, para pihak yang terlibat dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Njoo, Steven Tirtowidjojo (dalam hal ini bertindak sebagai pihak yang mewakili Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 dan Tergugat II Intervensi 4) yang bertindak selaku Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi / Termohon Peninjauan Kembali, yang mengajukan permohonan untuk membatalkan keputusan-keputusan administratif yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan perubahan data Perseroan PT Tritunggal Artamas Sentosa;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum Republik Indonesia - dalam hal ini sebagai Tergugat) yang bertindak selaku Tergugat / Pembanding I / Termohon Kasasi I / Turut Termohon Peninjauan Kembali, yang sebelumnya menerbitkan *Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009123.AH.01.10 Tahun 2019 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Artamas Kurnia Sentosa, tanggal 8 Agustus 2019;*
3. David Siemens Kurniawan, yang mengaku-aku dan mengklaim sebagai Direktur Utama yang mewakili PT Artamas Kurnia Sentosa (dalam hal ini bertindak sebagai Penggugat) selaku Tergugat II Intervensi / Pembanding II /

Halaman 143 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Termohon Kasasi II / Pemohon Peninjauan Kembali, yang terlibat dalam upaya pembelaan terhadap perubahan data perseroan yang dipermasalahkan dalam proses hukum ini;.

2. Bahwa setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*i.c* Tergugat) melaksanakan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*) sebagaimana dimaksud di atas, maka dengan demikian, Akta perubahan terakhir yang sah dan berlaku untuk PT Artamas Kurnia Sentosa adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor 20, Tanggal 14 Oktober 2005, yang dibuat di hadapan dan oleh Jusuf Patrianto Tjahjono, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya, yang mana kemudian akta ini menjadi dasar dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor 12 Tanggal 05 November 2024, yang dibuat oleh Notaris Maria Ayu Lianawati, S.Sos., S.H., M.Kn., sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-0078336.AH.01.02.Tahun 2024 Tanggal 03 Desember 2024, Surat Menteri Hukum Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-AH.01.03-0217137 Tanggal 03 Desember 2024, dan Surat Menteri Hukum Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHUAH.01.09-0283317 Tanggal 03 Desember 2024;
3. Bahwa berdasarkan Akta Perubahan PT Artamas Kurnia Sentosa yang terakhir yakni Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor 12 Tanggal 05 November 2024, yang dibuat oleh Notaris Maria Ayu Lianawati, S.Sos., S.H., M.Kn., sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-0078336.AH.01.02.Tahun 2024 Tanggal 03 Desember 2024, Surat

Halaman 144 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Hukum Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-AH.01.03-0217137 Tanggal 03 Desember 2024, dan Surat Menteri Hukum Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHUAH.01.09-0283317 Tanggal 03 Desember 2024, diketahui bahwa pemegang saham dalam PT Artamas Kurnia Sentosa adalah

- a. Tjeng Shinta Dewi : 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) lembar saham;
 - b. David Siemens Kurniawan : 481 (empat ratus delapan puluh satu) lembar saham;
 - c. Njoo, Steven Tirtowidjojo (*in casu* Tergugat II Intervensi) : 481 (empat ratus delapan puluh satu) lembar saham;
 - d. Njoo, Henry Susilowidjojo : 481 (empat ratus delapan puluh satu) lembar saham;
4. Bahwa berdasarkan Akta Perubahan PT Artamas Kurnia Sentosa yang terakhir yakni Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor 12 Tanggal 05 November 2024, yang dibuat oleh Notaris Maria Ayu Lianawati, S.Sos., S.H., M.Kn., sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-0078336.AH.01.02.Tahun 2024 Tanggal 03 Desember 2024, Surat Menteri Hukum Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-AH.01.03-0217137 Tanggal 03 Desember 2024, dan Surat Menteri Hukum Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHUAH.01.09-0283317 Tanggal 03 Desember 2024, diketahui bahwa pengurus perseroan dalam PT Artamas Kurnia Sentosa adalah :
- a. Direktur Utama : Njoo, Steven Tirtowidjojo (*in casu* Tergugat II Intervensi)
 - b. Direktur : Njoo, Henry Susilowidjojo

Halaman 145 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



- c. Komisaris Utama : Ivan Susilowidjojo Young
- d. Komisaris : Njoo, James Tirtowijoyo Young

JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI 1, TERGUGAT II INTERVENSI 2,
TERGUGAT II INTERVENSI 3, DAN TERGUGAT II INTERVENSI 4
TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT DALAM EKSEPSI

Bahwa, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 dengan tegas menyatakan bahwa dalam perkara ini, perlu dilakukan pemeriksaan yang seksama terhadap kompetensi pengadilan untuk memutuskan perkara *a quo*. Eksepsi yang kami ajukan bertujuan untuk mengajukan keberatan terhadap kewenangan pengadilan dalam menerima dan memeriksa gugatan yang diajukan oleh Penggugat, serta untuk menilai apakah pihak-pihak yang mengajukan intervensi memiliki kedudukan hukum yang sah dan relevan dalam perkara ini :

A. DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Dalam hal ini, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4, berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan alasan-alasan hukum yang kuat dan jelas sebagaimana dijelaskan di bawah ini :

1. Bahwa, Objek Sengketa Bukan Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana berdasarkan pernyataan Penggugat, objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.41-56, Perihal : Pembatalan Terhadap Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa dan Penghapusan Data dari Sistem Administrasi Badan Hukum, tertanggal 14 Juni 2024. Namun, menurut Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2,

Halaman 146 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4, surat tersebut bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, melainkan suatu bentuk keputusan yang dikeluarkan berdasarkan perintah pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan karenanya tidak memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Peradilan Tata Usaha Negara");

2. Bahwa, Peraturan Perundang-Undangan yang Tidak Dilanggar, sebagaimana pada Pasal 2 huruf e UU Peradilan Tata Usaha Negara dengan tegas mengatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah keputusan yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan surat yang dimaksud dalam perkara ini merupakan hasil dari pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*). Oleh karena itu, surat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa, Keputusan Berdasarkan Perintah Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, sebagaimana Objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat *a quo* adalah sebuah tindakan administratif yang diambil berdasarkan perintah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 289 K/TUN/2022 Tanggal 22 Juni 2022 dan putusan lainnya yang telah berkekuatan hukum tetap. Seyogianya Keputusan ini tidak dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan sebagai bentuk eksekusi atas putusan pengadilan yang telah dinyatakan final. Dengan demikian, objek sengketa ini tidak dapat dipandang sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang dapat digugat berdasarkan UU Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa, Objek Sengketa Tidak Memenuhi Kriteria Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-

Halaman 147 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang mengandung tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Namun, dalam perkara ini, objek sengketa bukanlah produk hukum yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan berdasarkan eksekusi putusan pengadilan;

5. Bahwa, Eksekusi Putusan Pengadilan Tidak Termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana kembali Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 tegaskan dan kiranya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, bahwasanya Objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat adalah hasil eksekusi dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 2 huruf e UU Peradilan Tata Usaha Negara;

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini:

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

6. Bahwa, sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang mengikat, surat yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (*i.c* Tergugat) merupakan tindak lanjut dari perintah pengadilan, bukan merupakan keputusan administratif yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara;
7. Bahwa, tindakan yang diambil oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (*i.c* Tergugat) dalam hal ini adalah melaksanakan perintah dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, tidak ada alasan hukum yang membenarkan Penggugat dalam menggugat pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan tersebut

Halaman 148 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



di Pengadilan Tata Usaha Negara *a quo*, karena objek sengketa ini tidak dapat digolongkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara

8. Bahwa, Pemahaman Penggugat Tidak Sesuai dengan UU Peradilan Tata Usaha Negara, di mana Penggugat menganggap dan mendalilkan bahwasanya objek sengketa sebagai Keputusan Tata Usaha Negara; dalam hal ini dapat Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 tegaskan bahwasanya Penggugat menunjukkan ketidakpahaman terhadap ketentuan Pasal 2 huruf e Jo. Pasal 1 angka 9 UU Peradilan Tata Usaha Negara,

Pasal 2 huru e UU Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini:

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

Pasal 1 angka 9 UU Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Dalam hal ini, objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah hasil dari eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait pembatalan data perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa. Surat tersebut sebagai produk hukum yang timbul akibat eksekusi putusan pengadilan, bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang dihasilkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan sebuah pelaksanaan putusan pengadilan

Halaman 149 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



yang sudah final dan mengikat. Dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh Penggugat seharusnya tidak dapat diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena objek sengketa ini bukanlah keputusan yang dapat digugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 tegaskan bahwa Penggugat secara jelas menunjukkan ketidakpahaman terhadap ketentuan Pasal 2 huruf e dan Pasal 1 angka 9 UU Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur secara tegas bahwa hanya Keputusan Tata Usaha Negara yang dihasilkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebaliknya, eksekusi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak termasuk dalam kategori tersebut dan tidak dapat menjadi objek sengketa di pengadilan tata usaha negara. Oleh karena itu, gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima;

9. Bahwa, Pengakuan Penggugat terhadap Eksekusi Putusan Pengadilan, menunjukkan bahwa memang Penggugat sendiri di dalam gugatan *a quo* yang mengakui bahwasanya objek sengketa merupakan pelaksanaan atau eksekusi dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pengakuan ini menunjukkan bahwa objek sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara, melainkan merupakan produk hukum yang timbul akibat pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah inkrah;

10. Bahwa, Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Dapat Diterima, sebagaimana berdasarkan pengakuan Penggugat yang tercatat dalam gugatan, yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah pelaksanaan dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka jelas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 150 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



11. Bahwa, Penerbitan Objek Sengketa Berdasarkan Ketentuan Hukum yang Berlaku, sebagaimana atas penerbitan objek sengketa oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (i.c tergugat) dalam hal ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf k Jo. Pasal 66 ayat (1) dan (3) Jo. Pasal 67 ayat (1) Jo. Pasal 68 ayat (1) huruf c dan ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

5) Pasal 7 ayat (2) huruf k UU Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan:

"Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

l. Melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, Pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat;"

6) Pasal 66 ayat (1) dan (3) UU Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

"(1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

- a. wewenang;*
- b. prosedur; dan/atau*
- c. substansi."*

"(3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*
- b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau*
- c. atas putusan Pengadilan"*

7) Pasal 67 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

"(1) Dalam hal Keputusan dibatalkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menarik kembali semua dokumen, arsip, dan/atau barang yang menjadi akibat hukum dari



Keputusan atau menjadi dasar penetapan Keputusan.”

8) Pasal 68 ayat (1) huruf c dan ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

“(1) Keputusan berakhir apabila:

c. Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan Pengadilan

(4) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pejabat Pemerintahan harus menetapkan Keputusan baru untuk menindaklanjuti keputusan pembatalan”;

Dalam hal ini, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 tegaskan dan kiranya menjadi Pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, bahwasanya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (*i.c* Tergugat) telah melaksanakan Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan melakukan pembatalan dan pencabutan terhadap keputusan yang telah dinyatakan tidak sah oleh pengadilan. Pembatalan ini merupakan tindak lanjut dari perintah pengadilan, dan tidak dapat dianggap sebagai keputusan tata usaha negara yang dapat digugat;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, jelas bahwa objek sengketa dalam perkara ini bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan gugatan ini. Oleh karena itu, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak gugatan ini atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima.

B. DALAM EKSEPSI SEHUBUNGAN DENGAN TIDAK ADANYA KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DARI PENGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN *A QUO*

Halaman 152 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mengajukan Gugatan *a quo*, dengan alasan-alasan hukum yang sangat mendasar dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, sebagaimana Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 paparkan di bawah ini. Hal ini penting untuk dicermati, bahwasanya mengingat kedudukan hukum yang sah merupakan syarat mutlak bagi setiap pihak yang ingin mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Tanpa adanya kedudukan hukum yang jelas dan diakui, gugatan yang diajukan tidak hanya menjadi prematur, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan prosedur peradilan Tata Usaha Negara. Kiranya menjadi Pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, bahwasanya;

12. Bahwa, di dalam Gugatan *a quo*, David Siemens Kurniawan mendalilkan bahwasanya kedudukan hukumnya (*legal standing*) adalah sebagai Direksi PT Artamas Kurnia Sentosa (*in casu* Penggugat) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor 16 Tanggal 19 Mei 2023. Namun, pernyataan ini tidak dapat diterima sebagai dasar hukum yang sah, karena akta tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Bahwa, berdasarkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*), yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 PK/TUN/2023 Tanggal 21 Maret 2023 *jo*. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 289 K/TUN/2022 Tanggal 22 Juni 2022 *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/B/2021/PT.TUN.JKT Tanggal 16 Desember 2021 *jo*. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 85/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 23 Agustus 2021, dapat diketahui dengan jelas bahwa Akta perubahan terakhir yang sah dan berlaku untuk PT ARTAMAS KURNIA SENTOSA adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat

Halaman 153 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor 20, Tanggal 14 Oktober 2005, yang dibuat di hadapan dan oleh Jusuf Patrianto Tjahjono, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya, yang mana kemudian menjadi dasar dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor 12 Tanggal 05 November 2024, yang dibuat oleh Notaris Maria Ayu Lianawati, S.Sos., S.H., M.Kn., sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-0078336.AH.01.02.Tahun 2024 Tanggal 03 Desember 2024, Surat Menteri Hukum Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-AH.01.03-0217137 Tanggal 03 Desember 2024, dan Surat Menteri Hukum Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHUAH.01.09-0283317 Tanggal 03 Desember 2024;

14. Bahwa berdasarkan Akta Perubahan PT Artamas Kurnia Sentosa yang terakhir yakni Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor 12 Tanggal 05 November 2024, yang dibuat oleh Notaris Maria Ayu Lianawati, S.Sos., S.H., M.Kn., sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-0078336.AH.01.02.Tahun 2024 Tanggal 03 Desember 2024, Surat Menteri Hukum Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-AH.01.03-0217137 Tanggal 03 Desember 2024, dan Surat Menteri Hukum Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHUAH.01.09-0283317 Tanggal 03 Desember

Halaman 154 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2024, diketahui bahwa pengurus perseroan dalam PT Artamas Kurnia Sentosa adalah :

- a. Direktur Utama : Njoo, Steven Tirtowidjojo (*in casu* Tergugat II Intervensi)
- b. Direktur : Njoo, Henry Susilowidjojo
- c. Komisaris Utama : Ivan Susilowidjojo Young
- d. Komisaris : Njoo, James Tirtowijoyo Young

15. Bahwa selain daripada itu, tidak adanya kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah atas David Siemens Kurniawan dalam bertindak selaku Direktur Utama Pt Artamas Kurnia Sentosa juga dipertegas dalam Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 774/Pdt.G/2022/PN.SBY jo Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 811/Pdt.G/2023/PT.Sby Tanggal 17 Januari 2024 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 5736 K/PDT/2024 tertanggal 16 Desember 2024, di mana dalam hal ini David Siemens Kurniawan mengaku-aku sebagai Direktur Utama dari PT Artamas Kurnia Sentosa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor 19 Tanggal 26 Oktober 2020 dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-AH.01.03-0401807 Tanggal 26 Oktober 2020 yang mana lahir dari *Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-0009123.AH.01.10.Tahun 2019 Tanggal 08 Agustus 2019*, yang mana telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 PK/TUN/2023 Tanggal 21 Maret 2023 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 289 K/TUN/2022 Tanggal 22 Juni 2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/B/2021/PT.TUN.JKT Tanggal 16 Desember 2021 jo. Putusan

Halaman 155 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 85/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 23 Agustus 2021;

16. Bahwa dalam Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 811/Pdt.G/2023/PT.Sby Tanggal 17 Januari 2024 – Pada Bagian DALAM EKSEPSI – halaman 29 – 31, maupun di dalam Amar Putusan Tingkat Banding, yang pada intinya telah secara tegas menyatakan bahwa :

a. Dalam Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 811/Pdt.G/2023/PT.Sby Tanggal 17 Januari 2024 – Pada Bagian DALAM EKSEPSI – halaman 29 – 31 :

“Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sampai dengan Tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka David Siemens Kurniawan tidak lagi memiliki Legal Standing sebagai Direktur Utama dari PT Artamas Kurnia Sentosa, sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 416/K/Sip/1972 tanggal 12 Juli 1972 yang menyatakan bahwa seseorang yang tidak memiliki kedudukan hukum untuk melakukan gugatan, haruslah dinyatakan tidak berwenang untuk melakukan gugatan tersebut”;

b. Dalam Amar Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 811/Pdt.G/2023/PT.Sby Tanggal 17 Januari 2024 – Pada Bagian DALAM EKSEPSI :

“Mengabulkan Eksepsi Pembanding I semula Tergugat I juga Terbanding, Pembanding II semula Tergugat II juga Terbanding, Pembanding III semula Tergugat III juga Terbanding, Pembanding IV semula Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Para

Halaman 156 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Tergugat; I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII.

Menyatakan Pembanding V semula Penggugat juga Terbanding David Siemens Kurniawan tidak mempunyai Legal Standing dalam mengajukan gugatan kepada Para Pembanding I semula Tergugat I juga Terbanding, Pembanding II semula Tergugat II juga Terbanding, Pembanding III semula Tergugat III juga Terbanding, Pembanding IV semula Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Para Tergugat; I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII”;

17. Bahwa dengan demikian, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor 16 Tanggal 19 Mei 2023 yang dijadikan dasar bagi David Siemens Kurniawan untuk mengklaim dirinya sebagai Direksi PT Artamas Kurnia Sentosa (*in casu* Penggugat) telah tidak berlaku dan telah dibatalkan secara sah oleh Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*), yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 PK/TUN/2023 Tanggal 21 Maret 2023 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 289 K/TUN/2022 Tanggal 22 Juni 2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/B/2021/PT.TUN.JKT Tanggal 16 Desember 2021 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 85/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 23 Agustus 2021, yang pada pokoknya membatalkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa yang merupakan dasar bagi terbitnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor 16 Tanggal 19 Mei 2023 tersebut;

Halaman 157 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



18. Bahwa telah jelas dan nyata, David Siemens Kurniawan ketika mengajukan Gugatan, tidak memiliki *Legal standing* untuk mewakili PT Artamas Kurnia Sentosa (*in casu* Penggugat);

c. EKSEPSI TERHADAP TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN PELAKSANAAN UPAYA ADMINISTRATIF

Bahwa, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 pertegas kembali dan kiranya menjadi Pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, bahwasanya pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang telah melebihi tenggang waktu yang diatur dalam hukum peradilan tata usaha negara. Kami berpendapat bahwa gugatan yang diajukan tidak memenuhi syarat formil untuk diproses lebih lanjut, sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

19. Bahwa, Objek Sengketa dalam Perkara *a quo* adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.41-56, Perihal : Pembatalan Terhadap Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa dan Penghapusan Data dari Sistem Administrasi Badan Hukum, tertanggal 14 Juni 2024 ("Surat Keputusan") yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 14 Juni 2024.

19.1 Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah surat yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 14 Juni 2024. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), tenggang waktu pengajuan gugatan administratif harus dihitung terhitung sejak tanggal keputusan atau tindakan administrasi diumumkan atau diterima oleh pihak yang berkepentingan;

19.2 Bahwa, Pasal 55 UU PTUN dengan tegas menetapkan bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan atau tindakan tata usaha negara. Dalam hal ini, objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat

Halaman 158 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



pada 14 Juni 2024, seharusnya menjadi acuan dalam perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan. Oleh karena itu, tenggang waktu pengajuan gugatan berakhir pada 12 September 2024, dan bukan pada 22 Oktober 2024, sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan mereka;

20. Bahwa, Penggugat Telah Mengajukan Gugatan Setelah Melewati Batas Waktu yang Ditetapkan Secara Hukum, sebagaimana gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat, tertanggal 22 Oktober 2024, jelas telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal tersebut secara tegas mengatur bahwa gugatan terhadap keputusan tata usaha negara harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, yang dihitung sejak keputusan tersebut diumumkan atau diterima oleh pihak yang berkepentingan. Dalam perkara ini, Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat pada 14 Juni 2024, menjadi objek sengketa. Oleh karena itu, tenggang waktu pengajuan gugatan berakhir pada 12 September 2024, dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada 22 Oktober 2024 sudah melampaui batas waktu yang secara jelas ditentukan oleh undang-undang;

21. Bahwa, berdasarkan ketentuan yang berlaku, gugatan yang diajukan setelah lewatnya batas waktu yang ditentukan dianggap tidak memenuhi syarat formil untuk diproses lebih lanjut. Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang diajukan setelah tenggang waktu 90 hari harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim. Asas kedaluwarsa dalam hukum acara peradilan tata usaha negara menegaskan bahwa gugatan yang diajukan setelah batas waktu yang ditentukan tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk dilanjutkan. Sehingga, dengan tegas kami menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan harus dihentikan pada tahap ini;

Halaman 159 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



22. Bahwa, tidak hanya gugatan, namun juga upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi tenggang waktu 90 hari yang ditentukan dalam Pasal 55 UU PTUN. Upaya administratif ini terkait dengan keberatan yang dapat diajukan terhadap keputusan Tata Usaha Negara, yang harus dilakukan dalam jangka waktu yang sama yaitu 90 hari. Oleh karena itu, apabila upaya administratif tersebut diajukan setelah batas waktu yang ditentukan, maka upaya administratif tersebut telah kedaluwarsa dan tidak dapat diproses lebih lanjut;

Mengingat bahwa gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 22 Oktober 2024 telah melewati tenggang waktu 90 hari yang ditentukan dalam Pasal 55 UU PTUN, maka gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Selain itu, karena upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat juga telah kedaluwarsa, maka upaya tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut;

D. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT ADALAH KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4, berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*), dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

23. Bahwa Gugatan *a quo* Tidak Jelas dalam Menyebutkan Objek Sengketa, sebagaimana berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo*, terdapat dua (2) objek yang tidak jelas dan tumpang tindih, yaitu:

1. "Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.41-56, Perihal : Pembatalan Terhadap Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa ";
2. "Penghapusan Data dari Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), tertanggal 14 Juni 2024."

Halaman 160 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Bahwa, Ketidakjelasan antara kedua objek ini menyebabkan gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*), karena tidak ada penegasan mengenai objek mana yang sesungguhnya menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini. Apakah yang dipermasalahkan adalah Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ataupun Penghapusan Data dari Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)? Ketidakjelasan ini mempersulit pemahaman dan pengujian terhadap pokok perkara yang diajukan, serta merugikan pihak yang digugat dalam hal pembelaan dan persiapan bukti;

24. Selain itu, dalam Gugatan *a quo* terdapat pula pengajuan mengenai Akta Jual Beli Saham Nomor 56 sampai Nomor 84 tertanggal 29 Desember 2005, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 1926 K/Pdt/2021, tanggal 31 Agustus 2021, yang tidak memiliki kaitan langsung dengan objek sengketa yang sebenarnya. Penggugat mengajukan hal-hal yang tidak relevan ini pada bagian gugatan yang mengacu pada Angka 29 sampai angka 47 pada halaman 31 sampai halaman 39, yang semakin menambah kekaburan (*obscuur libel*) dalam gugatan ini;
25. Bahwa, Akta Jual Beli Saham Nomor 56 sampai Nomor 84 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1926 K/Pdt/2021 tidak memiliki relevansi dengan objek sengketa yang ada dalam perkara ini, yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.41-56 dan tindakan administrasi terkait penghapusan data dari SABH. Oleh karena itu, mencampuradukkan hal-hal yang tidak relevan ini dalam gugatan semakin memperburuk dan membuat gugatan ini menjadi kabur (*obscuur libel*). Hal ini tidak hanya membingungkan, tetapi juga menunjukkan bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki fokus yang jelas dan tepat, yang merupakan syarat utama dalam pengajuan gugatan di pengadilan;

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4



berpendapat bahwa Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) dan tidak memenuhi syarat formil yang berlaku dalam hukum acara peradilan tata usaha negara. Ketidakjelasan objek sengketa dan penyampaian dalil yang mencampuradukkan hal-hal yang tidak relevan menyebabkan gugatan ini tidak dapat diproses lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*;

E. EKSEPSI TENTANG OBJEK SENGKETA TIDAK BERSIFAT KONKRET

Bahwa Objek Gugatan *a quo* Tidak Bersifat Konkret, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

26. Bahwa, Ketentuan Hukum Mengenai Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

27. Bahwa, Objek Sengketa Tidak Bersifat Konkret, sebagaimana satu unsur yang harus dipenuhi agar suatu produk hukum dapat dinyatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara adalah bersifat konkret. Dalam perkara ini, "Penghapusan Data dari Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)" yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi unsur konkret karena bukan merupakan keputusan tata usaha negara. Penghapusan data yang dimaksud lebih bersifat administratif atau teknis dan tidak dapat dianggap sebagai keputusan yang menimbulkan akibat hukum yang jelas terhadap individu atau badan hukum perdata. Oleh karena itu, objek gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat konkret sebagaimana diatur dalam UU PTUN.

Halaman 162 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Berdasarkan ketentuan hukum di atas Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 pertegaskan dan kiranya menjadi Pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, bahwasanya suatu keputusan tata usaha negara harus memenuhi unsur konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum yang jelas bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sedangkan, objek sengketa *a quo* yang diajukan oleh Penggugat, "Penghapusan Data dari Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)", secara sederhana tidak memenuhi unsur konkret karena lebih bersifat administratif atau teknis tanpa menimbulkan akibat hukum yang jelas terhadap pihak manapun. Oleh karena itu, objek gugatan *a quo* tidak dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret dan tidak memenuhi syarat yang diatur dalam UU PTUN, sehingga gugatan tersebut tidak dapat diterima.

F. EKSEPSI TENTANG OBJEK SENGKETA TIDAK BERSIFAT INDIVIDUAL

Bahwa Objek Gugatan *a quo* Tidak Bersifat "Individual", dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

28. Bahwa, Objek Gugatan Ditujukan Bukan kepada Penggugat, sebagaimana yang tercantum dalam angka 07 halaman 4 Gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan: "*Bahwa bersifat "Individual" artinya KTUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan secara tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Bahwa objek sengketa ini yang diterbitkan oleh Tergugat ditujukan kepada Penggugat (in casu PT Artamas Kurnia Sentosa)*";

Dalam hal ini Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 pertegas kembali bahwasanya dalil Penggugat dibantahkan oleh Penggugat sendiri, sebagaimana dalam angka 05 halaman 9 gugatan *a quo*, sebagaimana pokoknya Penggugat mengungkapkan bahwa objek

Halaman 163 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



sengketa yang dimaksud ditujukan kepada Notaris Wulandari Saputri, S.H., M.Kn dan bukan kepada Penggugat. Berikut kutipan yang dimaksud;

"05. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 14 Juni 2024 dan objek sengketa ditujukan kepada Penggugat (in casu PT Artamas Kurnia Sentosa) melalui Wulandari Saputri, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Surabaya, yang beralamat di Delta Mandala I No. 28, Kelurahan Semabung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Surabaya dan Penggugat baru menerima dan mengetahui objek sengketa melalui Wulandari Saputri, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Surabaya, pada tanggal 24 Juli 2024";

29. Bahwa oleh karena Objek Gugatan Tidak Bersifat Individual sebagaimana berdasarkan pernyataan Penggugat tersebut, maka terbukti bahwa objek sengketa tidak ditujukan kepada Penggugat secara langsung, melainkan kepada Notaris Wulandari Saputri, sehingga objek sengketa ini tidak memenuhi syarat "individual" yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN. Objek sengketa yang tidak ditujukan secara individual kepada Penggugat ini menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi kriteria hukum yang diperlukan untuk dapat diajukan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual;

Dengan demikian, berdasarkan pernyataan Penggugat yang menyebutkan bahwa objek sengketa ditujukan kepada Notaris Wulandari Saputri, S.H., M.Kn., dan bukan kepada Penggugat secara langsung, maka dapat disimpulkan bahwa objek gugatan ini tidak bersifat individual sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTUN. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual, sehingga tidak dapat diterima atau



diproses lebih lanjut dalam proses peradilan ini.

G. EKSEPSI SEHUBUNGAN DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK DARI PENGGUGAT

Bahwa terkait dengan perkara *a quo*, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 ingin menjelaskan secara singkat kronologi yang mendasari adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 PK/TUN/2023 Tanggal 21 Maret 2023 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 289 K/TUN/2022 Tanggal 22 Juni 2022 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/B/2021/PT.TUN.JKT Tanggal 16 Desember 2021 *jo.* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 85/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 23 Agustus 2021.

Bahwa, sebagaimana atas putusan-putusan tersebut menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Penggugat, yaitu :

2. Bahwa, Njoo, Steven Tirtowidjojo (*i.c* Tergugat II Intervensi) adalah Direktur (sekarang Direktur Utama) dan juga Pemegang Saham pada PT Artamas Kurnia Sentosa. Tergugat II Intervensi sebelumnya telah mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Tergugat terkait dengan tindakan yang merugikan Tergugat II Intervensi dalam perusahaan, sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor 20 tanggal 14 Oktober 2005 yang dibuat oleh Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, S.H. Namun, akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait perubahan susunan pengurus, Tergugat II Intervensi kehilangan kedudukan dalam PT Artamas Kurnia Sentosa;

Halaman 165 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



3. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Njoo, Steven Tirtowidjojo (*i.c* Tergugat II Intervensi) menghasilkan putusan hukum yang telah berkekuatan tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu:

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 PK/TUN/2023 Tanggal 21 Maret 2023 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 289 K/TUN/2022 Tanggal 22 Juni 2022 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/B/2021/PT.TUN.JKT Tanggal 16 Desember 2021 *jo.* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 85/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 23 Agustus 2021

Sebagaimana seluruh putusan tersebut membuktikan bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat merupakan upaya yang tidak beritikad baik dan bertujuan untuk menghilangkan kedudukan Tergugat II Intervensi di PT Artamas Kurnia Sentosa tanpa melalui prosedur yang sah dan sesuai perundang-undangan yang berlaku;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 dengan ini memohon agar seluruh argumen/dalil yang disampaikan dalam Eksepsi oleh Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 dan Tergugat II Intervensi 4 dapat dipandang sebagai bagian integral dari Jawaban Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 dan Tergugat II Intervensi 4 dalam pokok perkara *a quo*;

Bahwa Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 dengan tegas menyatakan penolakan terhadap seluruh dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara eksplisit diterima dan diakui oleh Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 dan Tergugat II Intervensi 4 sebagaimana dijelaskan oleh Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 dan Tergugat II Intervensi 4 dalam pokok perkara *a quo*, sebagai berikut :

Halaman 166 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



1. Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 dan Tergugat II Intervensi 4 menolak mengenai latar belakang dan dasar hukum yang menjadi landasan pengajuan gugatan *a quo* oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

29.1 Bahwa, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 dan Tergugat II Intervensi 4 Menolak dengan tegas atas dalil Penggugat pada angka 17 s.d 39, sebagaimana penolakan ini didasari dan dilandasi dengan dasar yang kuat dan tegas;

1. Bahwa, Penggugat dalam gugatannya terlalu fokus pada rincian yang tidak relevan dan berbelit-belit, tanpa mengarah pada inti permasalahan yang sebenarnya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, gugatan yang diajukan Penggugat tidak disertai dengan objek sengketa yang jelas dan benar, yang seharusnya menjadi dasar pengajuan gugatan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat terkesan tidak memenuhi prinsip kejelasan dan kepastian hukum yang merupakan syarat mutlak dalam setiap pengajuan perkara;

2. Bahwa, Objek *a quo* yang dipermasalahkan oleh Penggugat, Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.41-56 tertanggal 14 Juni 2024, pada dasarnya adalah keputusan pembatalan yang lahir atas perintah Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*), bukan keputusan tata usaha negara yang lahir atas perintah peraturan perundang-undangan;

Sebagaimana Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 tegaskan kembali bahwa pada inti dan poin bantahan supaya sederhana bahwasanya keputusan tersebut merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan

Halaman 167 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*), yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 PK/TUN/2023 Tanggal 21 Maret 2023 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 289 K/TUN/2022 Tanggal 22 Juni 2022 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/B/2021/PT.TUN.JKT Tanggal 16 Desember 2021 *jo.* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 85/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 23 Agustus 2021;

Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT bukan merupakan keputusan yang bersifat administratif atau tata usaha negara, melainkan tindakan pembatalan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

3. Bahwa, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 dan Tergugat II Intervensi 4 menegaskan bahwa penerbitan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.41.56 tertanggal 14 Juni 2024, yang membatalkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keputusan ini mengacu pada Pasal 66 ayat (1) dan (3), Pasal 67 ayat (1), dan Pasal 68 ayat (1) huruf c dan ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan, yang memberikan kewenangan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (sekarang Menteri Hukum Republik Indonesia) untuk melakukan pembatalan terhadap keputusan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah sah dan tidak termasuk dalam kategori keputusan tata usaha negara yang dapat diajukan dalam gugatan di PTUN;

Halaman 168 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Berdasarkan argumentasi yang telah disampaikan di atas, jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formal dan materiil yang diperlukan untuk diterima dan diproses lebih lanjut oleh pengadilan. Penggugat gagal mengidentifikasi objek sengketa dengan jelas dan tidak mengajukan gugatan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, objek sengketa yang dipermasalahkan bukanlah sebuah keputusan tata usaha negara, melainkan keputusan pembatalan yang diterbitkan berdasarkan perintah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 dengan tegas menolak semua dalil yang diajukan oleh Penggugat, serta meminta agar pengadilan memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

Dengan demikian, keputusan yang diambil oleh Tergugat adalah langkah yang tepat dan sah menurut hukum, dan seharusnya gugatan ini tidak perlu diteruskan. Kami berharap agar pengadilan dapat mempertimbangkan seluruh bukti dan argumentasi yang telah kami sampaikan serta memberikan keputusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

29.2 Bahwa, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 menolak dengan tegas atas dalil Penggugat pada angka 49 s.d 56, yang pada pokoknya sebagaimana Penolakan ini didasari dan dilandasi dengan dasar yang kuat dan tegas;

1. Bahwa dalil Penggugat yang disampaikan dalam perkara *a quo* terlalu bertele-tele dan tidak langsung mengenai pokok perkara yang seharusnya menjadi fokus

Halaman 169 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



utama dalam gugatan ini. Penggugat terkesan mengajukan argumen-argumen yang bertele-tele tanpa memberikan fokus yang jelas pada substansi masalah yang sedang disengketakan, sehingga mengaburkan inti dari sengketa yang sebenarnya. Oleh karena itu, dalil tersebut seharusnya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* karena tidak memberikan kontribusi substansial terhadap penyelesaian perkara ini;

2. Bahwa, terhadap dalil yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1926 K/Pdt/2021, tanggal 31 Agustus 2021 adalah tidak berdasar hukum dan tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Pasal-pasal yang disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak mempengaruhi status perseroan, khususnya dalam hal kepemilikan saham di PT Artamas Kurnia Sentosa, yang merupakan bagian dari profil perseroan. Putusan tersebut tidak mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan objek sengketa dalam perkara ini, sehingga dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut seharusnya dianggap tidak relevan dan harus ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*;

3. Bahwa, dalil yang diajukan oleh Penggugat mengenai Akta Jual Beli Saham Nomor 56 hingga Nomor 84 tertanggal 29 Desember 2005, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 1926 K/Pdt/2021 tanggal 31 Agustus 2021, seharusnya sepenuhnya diabaikan dan tidak dipertimbangkan dalam perkara *a quo*. Kedua hal tersebut tidak memiliki relevansi yang langsung dengan masalah yang sedang dihadapi dalam sengketa *a quo*, karena keduanya tidak mempengaruhi jalannya perkara

Halaman 170 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



atau keputusan yang diambil dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, dalil-dalil tersebut seharusnya tidak diangkat dalam persidangan dan harus ditolak oleh Majelis Hakim;

5. Bahwa selain daripada itu, berdasarkan berdasarkan Akta Perubahan PT Artamas Kurnia Sentosa yang terakhir yakni Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor 12 Tanggal 05 November 2024, yang dibuat oleh Notaris Maria Ayu Lianawati, S.Sos., S.H., M.Kn., sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-0078336.AH.01.02.Tahun 2024 Tanggal 03 Desember 2024, Surat Menteri Hukum Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-AH.01.03-0217137 Tanggal 03 Desember 2024, dan Surat Menteri Hukum Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHUAH.01.09-0283317 Tanggal 03 Desember 2024, diketahui bahwa pemegang saham dalam PT Artamas Kurnia Sentosa adalah
- Tjeng Shinta Dewi : 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) lembar saham;
 - David Siemens Kurniawan : 481 (empat ratus delapan puluh satu) lembar saham;
 - Njoo, Steven Tirtowidjojo: 481 (empat ratus delapan puluh satu) lembar saham;
 - Njoo, Henry Susilowidjojo : 481 (empat ratus delapan puluh satu) lembar saham;
6. Bahwa dengan demikian, dengan adanya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor 12

Halaman 171 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Tanggal 05 November 2024, yang dibuat oleh Notaris Maria Ayu Lianawati, S.Sos., S.H., M.Kn., telah membantah dalil Penggugat dengan sendirinya sehubungan dengan Akta Jual Beli Saham Nomor 56 hingga Nomor 84 tertanggal 29 Desember 2005;

29.3. Bahwa, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 Menolak dengan tegas atas dalil Penggugat terutama dalam Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat *a quo* yang mendalilkan Tergugat telah menyalahi kewenangan dan *ultra petita*, yang pada pokoknya sebagaimana Penolakan ini didasari dan dilandasi dengan dasar yang kuat dan tegas:

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 menegaskan bahwa, selain Penggugat tidak memenuhi *kompetensi absolut* untuk mengajukan gugatan ini, karena tidak memiliki *legal standing* yang sah dan tidak memenuhi tenggang waktu yang ditentukan. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat juga kabur dan tidak jelas dalam hal objek sengketa, yang menunjukkan adanya itikad tidak baik dalam mengajukan perkara ini. Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan terkait dengan objek sengketa yang bersifat administratif dan internal perusahaan, yang seharusnya menjadi kewenangan para pihak yang terkait;
2. Bahwa, Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa terbitnya Keputusan Pembatalan Nomor AHU-AH.01.41-56 tanggal 14 Juni 2024 bertentangan dengan hukum adalah keliru dan tidak berdasar. Keputusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf k, Pasal 66 ayat (1) dan (3), Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 68 ayat (1) huruf c dan ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan yang memberikan kewenangan kepada Tergugat untuk menarik kembali dokumen atau arsip yang menjadi akibat hukum

Halaman 172 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



dari keputusan yang telah dibatalkan. Keputusan Pembatalan tersebut tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berlandaskan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Tergugat;

3. Bahwa, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 menegaskan bahwa asas "ultra petita" yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterapkan pada Tergugat *a quo*. Asas ini hanya berlaku bagi hakim dalam mengadili suatu perkara, sesuai dengan Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR serta Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg. Oleh karena itu, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar asas ultra petita adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak oleh Majelis Hakim;
4. Bahwa, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 menegaskan bahwasanya Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor: AHU-AH.01.09-0119323, tanggal 23 Mei 2023 yang saat ini telah dibatalkan melalui objek sengketa, merupakan dokumen yang sah dan terbit sebagai akibat hukum dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-0009123.AH.01.10.Tahun 2019 Tanggal 08 Agustus 2019, yang sebelumnya telah dibatalkan melalui Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*), yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 PK/TUN/2023 Tanggal 21 Maret 2023 *jo*. Putusan

Halaman 173 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 289 K/TUN/2022 Tanggal 22 Juni 2022 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/B/2021/PT.TUN.JKT Tanggal 16 Desember 2021 *jo.* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 85/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 23 Agustus 2021. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam penerbitan Keputusan Pembatalan Nomor AHU-AH.01.41-56 tanggal 14 Juni 2024, yang merupakan langkah administrasi yang SAH dan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum.

29.4 Bahwa, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 Menolak dengan tegas atas dalil Penggugat pada angka 67 s.d 74, yang pada pokoknya sebagaimana Penolakan ini didasari dan dilandasi dengan dasar yang kuat dan tegas; Bahwa Tergugat dengan tegas menanggapi dan membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini. Berdasarkan kajian hukum yang cermat, Tergugat menegaskan bahwa penerbitan Keputusan Pembatalan Nomor AHU-AH.01.41-56 tanggal 14 Juni 2024 yang menjadi objek sengketa ini telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), terutama Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan, dan Asas Kecermatan. Adapun bantahan terhadap dalil Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan, asas kepastian hukum mengutamakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, keadilan, dan keajegan dalam kebijakan pemerintahan. Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Pembatalan yang menjadi objek sengketa ini bertindak sesuai dengan asas kepastian hukum, dengan

Halaman 174 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematuhi dan melaksanakan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*), yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 PK/TUN/2023 Tanggal 21 Maret 2023 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 289 K/TUN/2022 Tanggal 22 Juni 2022 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/B/2021/PT.TUN.JKT Tanggal 16 Desember 2021 *jo.* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 85/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 23 Agustus 2021. Putusan-putusan tersebut secara tegas membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-0009123.AH.01.10.Tahun 2019 Tanggal 08 Agustus 2019, yang merupakan dasar penerbitan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa. Oleh karena itu, penerbitan keputusan pembatalan oleh tergugat adalah langkah yang sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku;

2. Bahwa, menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan, asas ketidakberpihakan mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk bertindak tanpa diskriminasi dan mengutamakan kepentingan hukum secara keseluruhan. Tergugat dalam mengambil keputusan Keputusan Pembatalan tidak memiliki niat atau tujuan untuk menguntungkan pihak tertentu, termasuk tidak berpihak pada pihak yang disebutkan oleh Penggugat, yaitu Njoo Steven Tirtowidjojo. Keputusan yang diambil oleh Tergugat sepenuhnya bertujuan untuk menjunjung kepastian

Halaman 175 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dan menaati Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa memperhatikan kepentingan pihak tertentu. Keputusan tersebut sepenuhnya didasarkan pada kewenangan hukum yang dimiliki Tergugat, yang juga sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf k UU Administrasi Pemerintahan, yang memberikan kewenangan kepada Tergugat untuk menarik kembali dokumen atau arsip yang telah menjadi akibat hukum dari keputusan yang dibatalkan;

3. Bahwa, berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan, asas kecermatan mensyaratkan bahwa setiap keputusan atau tindakan yang diambil oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan harus didasarkan pada informasi yang lengkap dan dokumen yang sah. Tergugat telah melaksanakan asas kecermatan dengan mengacu pada Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, serta menyelidiki seluruh dokumen dan bukti yang relevan dalam membuat keputusan ini. Semua informasi yang relevan telah dipertimbangkan dengan cermat, termasuk hasil Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 289 K/TUN/2022 Tanggal 22 Juni 2022, yang telah membatalkan keputusan sebelumnya terkait dengan perubahan data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa. Dengan demikian, keputusan yang diambil oleh Tergugat adalah sah dan berbasis pada pertimbangan yang matang dan cermat;
4. Bahwa, Tergugat menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam setiap langkah administrasi yang diambil, khususnya dalam hal penerbitan keputusan pembatalan terkait dengan objek sengketa. Langkah-langkah tersebut tidak hanya sesuai

Halaman 176 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



dengan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga merupakan bentuk upaya untuk menegakkan kepastian hukum, menjaga ketidakberpihakan, serta melaksanakan kecermatan dalam setiap keputusan yang dibuat. Oleh karena itu, keputusan yang diambil oleh Tergugat tidak dapat dikatakan melanggar hukum atau merupakan tindakan yang melampaui wewenang;

5. Bahwa, Tergugat juga menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Tergugat tidak mencampuri urusan internal Perseroan atau berpihak pada pihak mana pun, termasuk pihak yang diklaim oleh Penggugat. Sebagai Pejabat TUN, Tergugat hanya bertindak untuk menegakkan hukum dan menjalankan kewenangannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa adanya itikad tidak baik atau keberpihakan pada pihak tertentu. Hal ini menguatkan bahwa keputusan yang diambil oleh Tergugat telah dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ada.

29.5. Bahwa, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 Menolak dengan tegas atas dalil Penggugat pada angka 25 s.d 48, yang pada pokoknya sebagaimana Penolakan ini didasari dan dilandasi dengan dasar yang kuat dan tegas;

1. Bahwa, Tindakan Tergugat dalam membatalkan dan mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-0009123.AH.01.10.Tahun 2019 Tanggal 08 Agustus 2019, sebagaimana objek sengketa dalam perkara *a quo*, telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf k, Pasal 66 ayat (1)

Halaman 177 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



dan (3), Pasal 67 ayat (1), dan Pasal 68 ayat (1) huruf c dan ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan. Pasal-pasal tersebut memberikan kewenangan kepada Tergugat untuk menarik kembali dokumen yang merupakan akibat hukum dari keputusan yang telah dibatalkan atau dicabut;

2. Bahwa, Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor: AHU-AH.01.09-0119323, tanggal 23 Mei 2023 tersebut merupakan dokumen yang terbit sebagai akibat dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor AHU-0009123.AH.01.10.Tahun 2019 Tanggal 08 Agustus 2019, yang telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*), yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 PK/TUN/2023 Tanggal 21 Maret 2023 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 289 K/TUN/2022 Tanggal 22 Juni 2022 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/B/2021/PT.TUN.JKT Tanggal 16 Desember 2021 *jo.* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 85/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 23 Agustus 2021; Dengan demikian, keputusan Tergugat untuk membatalkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum dan merupakan pelaksanaan dari putusan pengadilan yang sah;
3. Bahwa, Tindakan Tergugat didasarkan pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) huruf d UU Administrasi Pemerintahan, yang memberikan kewenangan kepada pejabat pemerintahan

Halaman 178 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



untuk mengambil tindakan hukum, termasuk membatalkan keputusan yang telah diterbitkan. Tergugat bertindak sesuai dengan haknya untuk mencabut dan membatalkan keputusan administratif guna menegakkan kepastian hukum;

4. Bahwa, Selain itu, tindakan Tergugat juga didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) huruf k UU Administrasi Pemerintahan, yang mewajibkan pejabat pemerintahan untuk melaksanakan keputusan yang sah dan membatalkan keputusan yang telah dibatalkan oleh pengadilan. Dalam hal ini, Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang diterbitkan sebelumnya telah dibatalkan oleh pengadilan, sehingga menjadi kewajiban Tergugat untuk melakukan pembatalan;
5. Tindakan Tergugat tidak hanya sah, tetapi juga penting untuk menjaga kepastian hukum. Jika keputusan yang diterbitkan berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap tidak dilaksanakan, hal ini akan menciptakan preseden buruk bagi lembaga peradilan dan dapat merusak integritas sistem hukum tata usaha negara di Indonesia. Pembatalan yang dilakukan Tergugat memastikan bahwa keputusan yang bertentangan dengan putusan pengadilan tidak dapat dibiarkan berlaku;
6. Bahwa, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 pertegas kembali bahwasanya objek sengketa ini terbit setelah melalui seluruh rangkaian proses hukum yang panjang, termasuk pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat sudah

Halaman 179 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



melalui prosedur hukum yang sah dan tidak dapat digugat lagi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 menegaskan bahwa tindakan yang diambil sudah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tindakan pembatalan dan pencabutan terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dalil Penggugat dalam perkara ini harus ditolak;

2. Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 menolak mengenai Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara

30.1 Bahwa, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 menolak dengan tegas atas dalil Penggugat pada Romawi VI Halaman 54, yang pada pokoknya sebagaimana Penolakan ini didasari dan dilandasi dengan dasar yang kuat dan tegas;

Bahwa, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 dengan ini menyampaikan bantahan tegas terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, objek sengketa yang diajukan dalam perkara ini bukanlah suatu keputusan tata usaha negara, melainkan Keputusan Pembatalan yang merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*), yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 PK/TUN/2023 Tanggal 21 Maret 2023 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik

Halaman 180 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Indonesia Nomor 289 K/TUN/2022 Tanggal 22 Juni 2022 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/B/2021/PT.TUN.JKT Tanggal 16 Desember 2021 *jo.* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 85/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 23 Agustus 2021, yang menguatkan keputusan sebelumnya. Oleh karena itu, objek sengketa tidak dapat dikategorikan sebagai keputusan yang digugat dalam perkara tata usaha negara berdasarkan Pasal 2 huruf e UU Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa, Penggugat, yang dalam hal ini diwakili oleh David Siemens Kurniawan, tidak memiliki *legal standing* untuk mewakili PT Artamas Kurnia Sentosa dalam perkara ini, yang dapat menimbulkan akibat hukum lebih lanjut bagi perseroan, Tergugat II Intervensi, serta pihak terkait lainnya. Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan atas nama perseroan tanpa otorisasi yang sah;
3. Bahwa, Merujuk pada Pasal 67 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang digugat, permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Berdasarkan asas *praesumptio justae causa*, permohonan penundaan tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak oleh Majelis Hakim;
4. Bahwa, Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Pembatalan sudah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tergugat telah menggunakan kewenangannya sesuai dengan peraturan yang mengatur, dan tindakan tersebut

Halaman 181 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



sah secara hukum;

5. Bahwa, Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tidak dapat diterima karena tidak ada potensi kerugian negara, kerusakan lingkungan, atau konflik sosial yang timbul akibat Keputusan Pembatalan tersebut. Oleh karena itu, penundaan pelaksanaan objek sengketa adalah tidak perlu dan tidak memiliki dasar hukum yang memadai;
6. Bahwa, Untuk mencegah konflik yang lebih dalam pada PT Artamas Kurnia Sentosa, maka Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 memohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* memerintahkan agar Tergugat melakukan pemblokiran pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) atas PT Artamas Kurnia Sentosa sesuai kewenangannya. Hal ini dilakukan demi menjaga integritas sistem hukum dan ketertiban administrasi yang berlaku;
7. Bahwa, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 menolak tegas klaim Penggugat mengenai kerugian materiil maupun immateriil yang ditimbulkan akibat Keputusan Pembatalan. Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan secara jelas dan sah mengenai adanya kerugian yang diakibatkan oleh keputusan ini, sebagaimana diatur dalam hukum acara yang berlaku;
8. Tindakan yang diambil oleh Tergugat sudah sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) huruf d UU Administrasi Pemerintahan, yang memberikan hak kepada pejabat pemerintahan untuk mengeluarkan keputusan, termasuk membatalkan atau

Halaman 182 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



mencabut keputusan yang tidak sah atau telah dibatalkan oleh pengadilan. Tergugat juga telah melaksanakan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*), yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 PK/TUN/2023 Tanggal 21 Maret 2023 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 289 K/TUN/2022 Tanggal 22 Juni 2022 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/B/2021/PT.TUN.JKT Tanggal 16 Desember 2021 *jo.* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 85/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 23 Agustus 2021, yang berkekuatan hukum tetap;

PERMOHONAN

TERGUGAT II INTERVENSI 1, TERGUGAT II INTERVENSI 2, TERGUGAT II INTERVENSI 3, DAN TERGUGAT II INTERVENSI 4

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 dengan ini mengajukan permohonan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 dan Tergugat II Intervensi 4 Untuk Seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat, terkait dengan Pelaksanaan Objek Sengketa, yaitu Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.41-56, Perihal : Pembatalan Terhadap Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa

Halaman 183 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



dan Penghapusan Data dari Sistem Administrasi Badan Hukum, tertanggal 14 Juni 2024;

3. Memerintahkan Tergugat Untuk Melakukan Pemblokiran Data PT Artamas Kurnia Sentosa dari Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), hingga Terdapat Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) atau adanya putusan lain yang mencabutnya;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Seluruh Eksepsi yang Diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1, TERGUGAT II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Memiliki Kewenangan untuk mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Penggugat yang diwakili oleh David Siemens Kurniawan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak mewakili dan atas nama PT Artamas Kurnia Sentosa;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijk verklaard* (NO);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Penggugat tidak menyampaikan replik, walau Pengadilan telah memberikan waktu yang cukup untuk itu;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-95, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Halaman 184 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.01
TAHUN 2011, tanggal 22 Maret 2011, tentang Tata
Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan
Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran
Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data
Perseroan Terbatas. (Fotokopi sesuai dengan
fotokopi);

2. Bukti P-2 : Fotokopi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021,
tanggal 30 April 2021, tentang Syarat dan Tata Cara
Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan
Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022,
tanggal 13 Desember 2022, tentang Pemblokiran
dan Pembukaan Pemblokiran Akses Perseroan
Terbatas pada Sistem Administrasi Badan Hukum.
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor:
91, tanggal 27 Februari 1998, yang dibuat
dihadapan Nyonya Mutia Haryani, S.H., Notaris di
Surabaya. (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia Nomor: C-3668 HT.01.01 TH.99, tanggal
8 Maret 1999, tentang Pengesahan Akta Pendirian
Perseroan Terbatas: PT Artamas Kurnia Sentosa.
(Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para
Pemegang Saham PT Artamas Kurnia Sentosa
Nomor: 10, tanggal 29 November 2024, yang dibuat
dihadapan Bil'id Muhdin, S.H., Noratis di Surabaya.
(Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 185 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Notaris Wulandari Saputri, S.H., M.Kn., Nomor: AHU-AH-01.41-56, tanggal 14 Juni 2024, Perihal: Pembatalan Terhadap Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa dan Penghapusan Data dari Sistem Administrasi Badan Hukum. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan a.n. Menteri Hukum Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-0081127.AH.01.02.TAHUN 2024, tanggal 12 Desember 2024. (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor: 17, tanggal 7 Oktober 2024, yang dibuat dihadapan Bil'id Muhdin, S.H., Notaris di Surabaya. (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Notaris Wulandari Saputri, S.H., M.Kn. Nomor: AHU.AH.01.09-0119323, tanggal 3 Mei 2023, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa. (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Fotokopi Tanda Terima Keputusan Objek Sengketa dari Notaris Wulandari Saputri, S.H., M.Kn. tanggal 24 Juli 2024. (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Fotokopi Tanda Terima Surat Keberatan Administratif dari Perseroan Terbatas PT Artamas Kurnia Sentosa kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada

Halaman 186 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, tanggal 02 September 2024.

(Fotokopi sesuai dengan asli);

13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat dari Kuasa Hukum PT Artamas Kurnia Sentosa kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 02 September 2024, Perihal: Keberatan Administratif Terhadap Surat Nomor: AHU-AH.01.41-56, tanggal 14 Juni 2024, tentang Pembatalan terhadap Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.09.0119323, tanggal 23 Mei 2023 PT Artamas Kurnia Sentosa dan Penghapusan Data dari Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

14. Bukti P-14 : Fotokopi Tanda Terima Surat Koreksi Terhadap Surat Keberatan Administratif dari Perseroan Terbatas PT Artamas Kurnia Sentosa kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 25 September 2024. (Fotokopi sesuai dengan asli);

15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat dari Kuasa Hukum PT Artamas Kurnia Sentosa kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 02 September 2024, Perihal: Koreksi Terhadap Surat Keberatan Administratif dari Pemohon tertanggal 02 September 2024 kepada Menteri Hukum dan HAM Perihal Keberatan Administratif Terhadap Surat Nomor: AHU-AH.01.41-56, tanggal 14 Juni 2024, tentang Pembatalan terhadap Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.09.0119323, tanggal 23 Mei 2023 PT Artamas Kurnia Sentosa dan Penghapusan Data

Halaman 187 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P-16 : Fotokopi Tanda Terima Surat Banding Administratif dari Perseroan Terbatas PT Artamas Kurnia Sentosa kepada Presiden Republik Indonesia, tanggal 1 Oktober 2024. (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat dari Kuasa Hukum PT Artamas Kurnia Sentosa kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 02 September 2024, Perihal: Keberatan Administratif Terhadap Surat Nomor: AHU-AH.01.41-56, tanggal 14 Juni 2024, tentang Pembatalan terhadap Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.09.0119323, tanggal 23 Mei 2023 PT Artamas Kurnia Sentosa dan Penghapusan Data dari Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti P-18 : Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1397/Pdt.P/2020/PN.Sby., tanggal 12 Oktober 2020. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti P-19 : Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1926 K/Pdt/2021, tanggal 31 Agustus 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti P-20 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 85/G/2021/PTUN.JKT, tanggal 23 Agustus 2021. (Fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
21. Bukti P-21 : Fotokopi Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 PK/TUN/2023, tanggal 21 Maret 2023. (Fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
22. Bukti P-22 : Fotokopi Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-003981/WPJ.11/KP.1203/2009, NPWP: 01.834.

Halaman 188 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 375.6.619.000, atas nama PT. Trisakti Artamas Sejahtera, Jenis Pajak: SPT Pembetulan PPH Badan, Kurang Bayar, Tahun Pajak 2006, tanggal 28 Februari 2009. (Fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti P-23 : Fotokopi Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor: S-05016901/PPWBIDR/WPJ.11/KP.1203/2017, NPWP: 01.834.375.6.619.000, atas nama PT. Trisakti Artamas Sejahtera, Jenis Pajak: SPT Tahunan PPh 1771 (E-SPT), Tahun Pajak 2016, tanggal 28 Februari 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti P-24 : Fotokopi Bukti Penerimaan Penyampaian SPT Elektronik atas nama Trisakti Artamas Sejahtera, NPWP 018343756619000, Tahun Pajak 2023, tanggal 3 Maret 2024. (Fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti P-25 ; Fotokopi Resi Pos Surat Lap SPT Tahunan, Pengirim PT Tri Tunggal Artamas Sentosa, Penerima FF Majaya SBY, tanggal 28 April 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti P-26 : Fotokopi Bukti Penerimaan Penyampaian SPT Elektronik atas nama Tritunggal Artamas Sentosa, NPWP 018343749631000, Tahun Pajak 2023, tanggal 7 Maret 2024. (Fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti P-27 : Fotokopi Resi Pos Surat Lap SPT Tahunan, Pengirim PT Tri Tunggal Artamas Sentosa, Penerima FF Majaya SBY, tanggal 28 April 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti P-28 : Fotokopi Bukti Penerimaan Penyampaian SPT Elektronik atas nama Artamas Kurnia Sentosa, NPWP 018343731606000, Tahun Pajak 2023, tanggal 3 April 2024. (Fotokopi sesuai dengan asli);
29. Bukti P-29 : Fotokopi Resi Pos Surat Lap SPT Tahunan, Pengirim PT Srisampana Kharisma Young,

Halaman 189 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



- Penerima FF Majaya SBY, tanggal 28 April 2017.
(Fotokopi sesuai dengan asli); (Fotokopi sesuai dengan asli);
30. Bukti P-30 : Fotokopi Bukti Penerimaan Penyampaian SPT Elektronik atas nama Srisampana Kharisma Young, NPWP 018344242606000, Tahun Pajak 2023, tanggal 3 Maret 2024. (Fotokopi sesuai dengan asli);
31. Bukti P-31 : Fotokopi e-Mail dari KPP Pratama Surabaya Mulyorejo(kpp.619@pajak.go.id) kepada david.pakerin@gmail.com (david.pakerin@gmail.com), tanggal 3 Maret 2025, dengan lampiran SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Soegiharto, NPWP: 06.139.523.2.619.000. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
32. Bukti P-32 : Fotokopi Tanda Terima SPT Tahunan Nomor: 61601000004218, NPWP: 06.139.523.2.619.000, Nama: Soegiharto, Tahun Pajak 2015, tanggal 22 Maret 2016. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
33. Bukti P-33 : Fotokopi Tanda Terima SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Soegiharto, NPWP: 06.139.523.2.619.000, Tahun Pajak 2016, tanggal 8 Agustus 2018. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
34. Bukti P-34 : Fotokopi Bukti Penerimaan Penyampaian SPT Elektronik atas nama Soegiharto, NPWP 06.139.523.2.619.000, Tahun Pajak 2018, tanggal 11 Juli 2020 . (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
35. Bukti P-35 : Fotokopi Bagan Struktur Perseroan Terbatas mengenai Susunan Kepengurusan dan Susunan Pemegang Saham Berdasarkan Akta RUPS tanggal 14 Oktober 2005. (Fotokopi);
36. Bukti P-36 : Fotokopi Bagan Struktur Perseroan Terbatas mengenai Susunan Kepengurusan dan Susunan

Halaman 190 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



- Pemegang Saham Berdasarkan Akta RUPS tanggal 29 Desember 2005. (Fotokopi);
37. Bukti P-37 : Fotokopi Bagan Struktur Perseroan Terbatas mengenai Susunan Kepengurusan dan Susunan Pemegang Saham di Awal Tahun 2019, Berdasarkan Akta RUPS Perubahan yang didasarkan pada Akta RUPS tanggal 29 Desember 2005, pada Induk Pemegang Saham pada ke-4 (Empat) Perseroan Terbatas, yakni PT Tritunggal Artamas Sentosa, PT Artamas Kurnia Sentosa, PT Trisaksi Artamas Sejahtera dan PT Srisampana Kharisma Young. (Fotokopi);
38. Bukti P-38 : Fotokopi Bagan Struktur Perseroan Terbatas mengenai Susunan Kepengurusan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan Terbatas di Tanggal 31 Desember 2024, Berdasarkan Akta RUPS Perubahan yang didasarkan pada Akta RUPS tanggal 29 Desember 2005 tentang Akta Jual Beli Saham, pada Induk Pemegang Saham pada ke-4 (Empat) Perseroan Terbatas, yakni PT Tritunggal Artamas Sentosa, PT Artamas Kurnia Sentosa, PT Trisaksi Artamas Sejahtera dan PT Srisampana Kharisma Young. (Fotokopi);
39. Bukti P-39 : Fotokopi Bagan Struktur Perseroan Terbatas PT Trisakti Artamas Sejahtera Mengenai Susunan Kepengurusan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan Terbatas Versi Njoo Steven Tirtowidjojo. (Fotokopi);
40. Bukti P-40 : Fotokopi Bagan Struktur Perseroan Terbatas PT Tritunggal Artamas Sentosa Mengenai Susunan Kepengurusan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan Terbatas Versi Njoo Steven Tirtowidjojo. (Fotokopi);
41. Bukti P-41 : Fotokopi Bagan Struktur Perseroan Terbatas PT

Halaman 191 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Artamas Kurnia Sentosa Mengenai Susunan
Kepengurusan dan Susunan Pemegang Saham
Perseroan Terbatas Versi Njoo Steven Tirtowidjojo.

(Fotokopi);

42. Bukti P-42 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Perseroan Terbatas PT Srisampna Kharisma
Young Nomor: 56, tanggal 29 Desember 2005, yang
dibuat dihadapan Jusuf Patrianto Tjahyono, S.H.,
Noraris di Surabaya. (Fotokopi sesuai dengan asli);
43. Bukti P-43 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Perseroan Terbatas PT Srisampna Kharisma
Young Nomor: 57, tanggal 29 Desember 2005, yang
dibuat dihadapan Jusuf Patrianto Tjahyono, S.H.,
Noraris di Surabaya. (Fotokopi sesuai dengan asli);
44. Bukti P-44 : Fotokopi Akta Jual Beli Sham Nomor: 58, tanggal 29
Desember 2005, yang dibuat dihadapan Jusuf
Patrianto Tjahyono, S.H., Noraris di Surabaya.
(Fotokopi sesuai dengan asli);
45. Bukti P-45 : Fotokopi Akta Jual Beli Saham Nomor: 59, tanggal
29 Desember 2005, yang dibuat dihadapan Jusuf
Patrianto Tjahyono, S.H., Noraris di Surabaya.
(Fotokopi sesuai dengan asli);
46. Bukti P-46 : Fotokopi Akta Jual Beli Saham Nomor: 60, tanggal
29 Desember 2005, yang dibuat dihadapan Jusuf
Patrianto Tjahyono, S.H., Noraris di Surabaya.
(Fotokopi sesuai dengan asli);
47. Bukti P-47 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Perseroan Terbatas PT Artamas Kurnia Sentosa
Nomor: 61, tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat
dihadapan Jusuf Patrianto Tjahyono, S.H., Noraris
di Surabaya. (Fotokopi sesuai dengan asli);
48. Bukti P-48 : Fotokopi Akta Jual Beli Saham Nomor: 62, tanggal
29 Desember 2005, yang dibuat dihadapan Jusuf
Patrianto Tjahyono, S.H., Noraris di Surabaya.
(Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 192 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bukti P-49 : Fotokopi Akta Jual Beli Saham Nomor: 63 tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat dihadapan Jusuf Patrianto Tjahyono, S.H., Noraris di Surabaya. (Fotokopi sesuai dengan asli);
50. Bukti P-50 : Fotokopi Akta Jual Beli Saham Nomor: 64 tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat dihadapan Jusuf Patrianto Tjahyono, S.H., Noraris di Surabaya. (Fotokopi sesuai dengan asli);
51. Bukti P-51 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Srisampna Kharisma Young Nomor: 56, tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat dihadapan Jusuf Patrianto Tjahyono, S.H., Noraris di Surabaya. (Fotokopi sesuai dengan asli);
52. Bukti P-52 : Fotokopi Akta Jual Beli Saham Nomor: 66 tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat dihadapan Jusuf Patrianto Tjahyono, S.H., Noraris di Surabaya. (Fotokopi sesuai dengan asli);
53. Bukti P-53 : Fotokopi Akta Jual Beli Saham Nomor: 67 tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat dihadapan Jusuf Patrianto Tjahyono, S.H., Noraris di Surabaya. (Fotokopi sesuai dengan asli);
54. Bukti P-54 : Fotokopi Akta Jual Beli Saham Nomor: 68 tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat dihadapan Jusuf Patrianto Tjahyono, S.H., Noraris di Surabaya. (Fotokopi sesuai dengan asli);
55. Bukti P-55 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Trisakti Artamas Sejahtera Nomor: 69, tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat dihadapan Jusuf Patrianto Tjahyono, S.H., Noraris di Surabaya. (Fotokopi sesuai dengan asli);
56. Bukti P-56 : Fotokopi Akta Jual Beli Saham Nomor: 70 tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat dihadapan Jusuf Patrianto Tjahyono, S.H., Noraris di Surabaya. (Fotokopi sesuai dengan asli);
57. Bukti P-57 : Fotokopi Akta Jual Beli Saham Nomor: 71 tanggal

Halaman 193 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 Desember 2005, yang dibuat dihadapan Jusuf Patrianto Tjahyono, S.H., Noraris di Surabaya.
(Fotokopi sesuai dengan asli);
58. Bukti P-58 : Fotokopi Akta Jual Beli Saham Nomor: 72 tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat dihadapan Jusuf Patrianto Tjahyono, S.H., Noraris di Surabaya.
(Fotokopi sesuai dengan asli);
59. Bukti P-59 : Fotokopi Akta Jual Beli Saham Nomor: 73 tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat dihadapan Jusuf Patrianto Tjahyono, S.H., Noraris di Surabaya.
(Fotokopi sesuai dengan asli);
60. Bukti P-60 : Fotokopi Akta Jual Beli Saham Nomor: 74 tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat dihadapan Jusuf Patrianto Tjahyono, S.H., Noraris di Surabaya.
(Fotokopi sesuai dengan asli);
61. Bukti P-61 : Fotokopi Akta Jual Beli Saham Nomor: 76 tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat dihadapan Jusuf Patrianto Tjahyono, S.H., Noraris di Surabaya.
(Fotokopi sesuai dengan asli);
62. Bukti P-62 : Fotokopi Akta Jual Beli Saham Nomor: 77 tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat dihadapan Jusuf Patrianto Tjahyono, S.H., Noraris di Surabaya.
(Fotokopi sesuai dengan asli);
63. Bukti P-63 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Tritunggal Artamas Sentosa Nomor: 77, tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat dihadapan Jusuf Patrianto Tjahyono, S.H., Noraris di Surabaya. (Fotokopi sesuai dengan asli);
64. Bukti P-64 : Fotokopi Akta Jual Beli Saham Nomor: 78 tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat dihadapan Jusuf Patrianto Tjahyono, S.H., Noraris di Surabaya.
(Fotokopi sesuai dengan asli);
65. Bukti P-65 : Fotokopi Akta Jual Beli Saham Nomor: 79 tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat dihadapan Jusuf Patrianto Tjahyono, S.H., Noraris di Surabaya.

Halaman 194 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Fotokopi sesuai dengan asli);
66. Bukti P-66 : Fotokopi Akta Jual Beli Saham Nomor: 80 tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat dihadapan Jusuf Patrianto Tjahyono, S.H., Noraris di Surabaya.
- (Fotokopi sesuai dengan asli);
67. Bukti P-67 : Fotokopi Akta Jual Beli Saham Nomor: 81 tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat dihadapan Jusuf Patrianto Tjahyono, S.H., Noraris di Surabaya.
- (Fotokopi sesuai dengan asli);
68. Bukti P-68 : Fotokopi Akta Jual Beli Saham Nomor: 82 tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat dihadapan Jusuf Patrianto Tjahyono, S.H., Noraris di Surabaya.
- (Fotokopi sesuai dengan asli);
69. Bukti P-69 : Fotokopi Akta Jual Beli Saham Nomor: 83 tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat dihadapan Jusuf Patrianto Tjahyono, S.H., Noraris di Surabaya.
- (Fotokopi sesuai dengan asli);
70. Bukti P-70 : Fotokopi Akta Jual Beli Saham Nomor: 84 tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat dihadapan Jusuf Patrianto Tjahyono, S.H., Noraris di Surabaya.
- (Fotokopi sesuai dengan asli);
71. Bukti P-71 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan PT Tritunggal Artamas Sentosa Nomor: 4, tanggal 2 Agustus 2019, yang dibuat dihadapan Dedi Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya.
- (Fotokopi sesuai dengan legalisir);
72. Bukti P-72 : Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan PT Trisakti Artamas Sejahtera Nomor: 5, tanggal 2 Agustus 2019, yang dibuat dihadapan Dedi Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya. (Fotokopi sesuai dengan legalisir);
73. Bukti P-73 : Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor: 6, tanggal 2 Agustus 2019, yang dibuat dihadapan Dedi Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya. (Fotokopi sesuai

Halaman 195 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



- dengan legalisir);
74. Bukti P-74 : Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan PT Srisampna Kharisma Young Nomor: 7, tanggal 2 Agustus 2019, yang dibuat dihadapan Dedi Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya.. (Fotokopi sesuai dengan legalisir);
75. Bukti P-75 : Fotokopi Relaas Panggilan Surat Tercatat Nomor: 893/Pdt.G/2024/PN.Sby., tanggal 26 Agustus 2024, dengan lampiran Surat Gugatan dalam Perkara 893/Pdt.G/2024/PN.Sby., tanggal 14 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Agustus 2024. (Fotokopi sesuai dengan asli);
76. Bukti P-76 : Fotokopi Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Tuntutan Ganti Kerugian, tanggal 24 Februari 2025 yang diajukan oleh PT Artamas Kurnia Sentosa pada Pengadilan Negeri Surabaya. (Fotokopi sesuai dengan asli);
77. Bukti P-77 : Fotokopi Surat David Siemens kepada Bapak Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum cq. Direktur Badan Usaha Nomor: 003/SP/IV/2025, tanggal 21 April 2025, Hal: Pemberitahuan dan Tanggapan Atas Undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia No.: AHU.7.AH.01-818, hal: Undangan Mediasi II, Tanggal 20 Maret 2025. (Fotokopi sesuai dengan asli)
78. Bukti P-78 : Kronologi Struktur Bagan 4 Perseroan Terbatas yang Merupakan Induk Pemegang Saham Sejak Tanggal 14 Oktober 2005 S/D Tanggal 08 Desember 2022. (Print out);
79. Bukti P-79 : Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 728/PDT/P/2020/PN.Sby., tanggal 18 Mei 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
80. Bukti P-80 : Fotokopi Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 346 PK/Pdt/2024,

Halaman 196 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 16 Mei 2024. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
81. Bukti P-81 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tritunggal Artamas Sentosa (Berkaitan dengan Penegasan dan pembetulan akta No. 4, tanggal 02-08-2019), Nomor: 01, tanggal 09 ktober 2020, yang dibuat oleh Rizal Bahrudin, S.H., S.Sos, M.M., M.Kn., sebagai Notaris Pengganti dari Johannes Limardi Soenarjo, S.H., M.Hum., Notaris di Surabaya. (Fotokopi sesuai dengan asli);
82. Bukti P-82 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tritunggal Artamas Sentosa Nomor: 11, tanggal 15 Oktober 2020, yang dibuat oleh Rizal Bahrudin, S.H., S.Sos, M.M., M.Kn., sebagai Notaris Pengganti dari Johannes Limardi Soenarjo, S.H., M.Hum., Notaris di Surabaya. (Fotokopi sesuai dengan asli);
83. Bukti P-83 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Trisakti Artamas Sejahtera (Berkaitan dengan Penegasan dan pembetulan akta No. 5, tanggal 02-08-2019) Nomor: 02, tanggal 09 Oktober 2020, yang dibuat oleh Rizal Bahrudin, S.H., S.Sos, M.M., M.Kn., sebagai Notaris Pengganti dari Johannes Limardi Soenarjo, S.H., M.Hum., Notaris di Surabaya. (Fotokopi sesuai dengan asli);
84. Bukti P-84 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Trisakti Artamas Sejahtera Nomor: 12, tanggal 15 Oktober 2020, yang dibuat oleh Rizal Bahrudin, S.H., S.Sos, M.M., M.Kn., sebagai Notaris Pengganti dari Johannes Limardi Soenarjo, S.H., M.Hum., Notaris di Surabaya. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 197 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Bukti P-85 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Artamas Kurnia Sentosa (Berkaitan dengan Penegasan dan pembetulan akta No. 6, tanggal 02-08-2019) Nomor: 17, tanggal 22 Oktober 2020, yang dibuat oleh Rizal Bahrudin, S.H., S.Sos, M.M., M.Kn., sebagai Notaris Pengganti dari Johannes Limardi Soenarjo, S.H., M.Hum., Notaris di Surabaya. (Fotokopi sesuai dengan asli);
86. Bukti P-86 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor: 19, tanggal 26 Oktober 2020, yang dibuat oleh Rizal Bahrudin, S.H., S.Sos, M.M., M.Kn., sebagai Notaris Pengganti dari Johannes Limardi Soenarjo, S.H., M.Hum., Notaris di Surabaya. (Fotokopi sesuai dengan asli);
87. Bukti P-87 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Srisampna Kharisma Young (Berkaitan dengan Penegasan dan pembetulan akta No. 7, tanggal 02-08-2019) Nomor: 18, tanggal 22 Oktober 2020, yang dibuat oleh Rizal Bahrudin, S.H., S.Sos, M.M., M.Kn., sebagai Notaris Pengganti dari Johannes Limardi Soenarjo, S.H., M.Hum., Notaris di Surabaya. (Fotokopi sesuai dengan asli);
88. Bukti P-88 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Srisampna Kharisma Young Nomor: 20, tanggal 26 Oktober 2020, yang dibuat oleh Rizal Bahrudin, S.H., S.Sos, M.M., M.Kn., sebagai Notaris Pengganti dari Johannes Limardi Soenarjo, S.H., M.Hum., Notaris di Surabaya. (Fotokopi sesuai dengan asli);
89. Bukti P-89 : Fotokopi Salinan Gugatan Perbuatan Melawan

Halaman 198 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hukum (Onrechtmatige Daad) oleh Njoo, Steven Tirtowidjojo. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
90. Bukti P-90 : Fotokopi Salinan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1108/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel., tanggal 7 November 2024. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
91. Bukti P-91 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Srisampana Kharisma Young Nomor: 20, tanggal 26 Oktober 2020, yang dibuat oleh Rizal Bahrudin, S.H., S.Sos, M.M., M.Kn., sebagai Notaris Pengganti dari Johannes Limardi Soenarjo, S.H., M.Hum., Notaris di Surabaya. (Fotokopi sesuai dengan asli);
92. Bukti P-92 : Fotokopi Akta Pernyataan Nomor: 11, tanggal 25 Maret 2025, yang dibuat oleh Dwi Asto Pristiono, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Jawa Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
93. Bukti P-93 : Fotokopi Affidavit/ Pendapat Ahli Hukum Perdata, Hukum Bisnis dan Perseroan Terbatas dalam Perkara Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT, atas nama Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., Guru Besar Purna Hukum Bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. (Fotokopi sesuai dengan asli);
94. Bukti P-94 : Fotokopi Affidavit/ Pendapat Ahli Hukum Tata Negara dalam Perkara Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT, atas nama Dr. Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, S.H., LL.M., Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. (Fotokopi sesuai dengan asli);
95. Bukti P-95 : Fotokopi Direktori Informasi Perkara Mahkamah Agung, R.I. Nomor 1614 PK/Pid.Sus/2024, tanggal 3 Oktober 2024. (Fotokopi sesuai dengan print out);
- Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan

Halaman 199 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-17, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Notaris Wulandari Saputri, S.H., M.Kn., Nomor: AHU-AH-01.41-56, tanggal 14 Juni 2024, Perihal: Pembatalan Terhadap Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa dan Penghapusan Data dari Sistem Administrasi Badan Hukum. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Profil Perusahaan PT Artamas Kurnia Sentosa. (Fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Direktur Badan Usaha kepada (daftar Undangan terlampir) Nomor: AHU.7.AH.01.233, tanggal 17 Januari 2024, Hal: Undangan Rapat Klarifikasi Permasalahan 10 PT. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Direktur Badan Usaha kepada (daftar undangan terlampir) Nomor: AHU.7.UM 01-363, tanggal 27 Juni 2024, Hal: Undangan Rapat Klarifikasi Permasalahan 10 PT. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Direktur Badan Usaha kepada (daftar undangan terlampir) Nomor: AHU.7.UM.01-733, tanggal 0 Oktober 2024, Hal: Undangan Rapat Klarifikasi Permasalahan 13 Perseroan Terbatas. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T-6 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 85/G/2021/PTUN.JKT, tanggal 23 Agustus 2021. (Fotokopi sesuai dengan print out)
7. Bukti T-7 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata

Halaman 200 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jakarta Nomor 242/B/2021/
PT.PTUN,JKT, tanggal 16 Desember 2021.

(Fotokopi sesuai dengan print out);

8. Bukti T-8 : Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung
R.I. Nomor 289 K/TUN/2022, tanggal 22 Juni 2022.

(Fotokopi sesuai dengan print out);

9. Bukti T-9 : Fotokopi Salinan Putusan Peninjauan Kembali
Mahkamah Agung R.I. Nomor 51 PK/TUN/2023,
tanggal 21 Maret 2023. (Fotokopi sesuai dengan
print out);

10. Bukti T-10 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum
Umum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum, Kementerian Hukum Republik Indonesia
kepada 1. Sdr. David Siemens Kurniawan, 2. Sdr.
Njoo, Steven Tirtowidjojo, 3. Njoo, Henry
Susilowidjojo Nomor: AHU-AH.01-72, tanggal 3
Maret 2025, Hal: Undangan Mediasi. (Fotokopi
sesuai dengan asli);

11. Bukti T-11 : Fotokopi Notula hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025,
tempat Ruang Rapat Lantai 3 Ditjen AHU, Agenda
Rapat, Rapat Mediasi Permasalahan PT. (Fotokopi
sesuai dengan asli);

12. Bukti T-12 : Fotokopi Foto Pra Mediasi Rapat tanggal 6 Maret
2025. (Fotokopi sesuai print out);

13. Bukti T-13 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat hari Kamis, tanggal 6
Maret 2025, tempat R. Rapat Lt.3, Ditjen. AHU.
(Fotokopi sesuai dengan asli);

14. Bukti T-14 : Surat a.n. Direktur Jenderal Administrasi Hukum
Umum, Direktur Badan Usaha, Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum
Republik Indonesia kepada 1. Sdr. David Siemens
Kurniawan, 2. Sdr. Njoo, Steven Tirtowidjojo, 3.
Njoo, Henry Susilowidjojo Nomor: AHU.7-AH.01-
753, tanggal 12 Maret 2025, Hal: Undangan
Mediasi I. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 201 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T-15 : Fotokopi Notula hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, tempat Ruang Rapat Lantai 7 Ditjen AHU, Agenda Rapat, Rapat Mediasi Permasalahan PT. (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Fotokopi Foto Rapat Mediasi I tanggal 17 Maret 2025. (Fotokopi sesuai print out);
17. Bukri T-17 : Fotokopi Daftar Absensi Rapat hari Senin, tanggal 6 Maret 2025, tempat R. Rapat Lt.7, Ditjen. AHU. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Int-01 sampai dengan T.II.Int-25, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Int-01 : Fotokopi Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 51 PK/TUN/2023, tanggal 21 Maret 2023. (Fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
2. Bukti T.II.Int-02 : Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 289 K/TUN/2022, tanggal 22 Juni 2022. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T.II.Int-03 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/B/2021/ PT.PTUN,JKT, tanggal 16 Desember 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T.II.Int-04 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 85/G/2021/PTUN.JKT, tanggal 23 Agustus 2021. (Fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
5. Bukti T.II.Int-05 : Fotokopi Keputusan a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-5 AH-01.41-2023, tanggal 05 Mei 2023, tentang Pembatalan Keputusan Menteri

Halaman 202 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor AHU-
0009123.AH.01.10.TAHUN 2019, tanggal 08
Agustus 2019 tentang Persetujuan
Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan
Terbatas PT Artamas Kurnia Sentosa.

- (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T.II.Int-06 : Fotokopi Surat a.n. Manteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur
Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada
Notaris Wulandari Saputri, S.H., M.Kn., Nomor:
AHU-AH-01.41-56, tanggal 14 Juni 2024,
Perihal: Pembatalan Terhadap Surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa dan
Penghapusan Data dari Sistem Administrasi
Badan Hukum. (Fotokopi sesuai dengan
fotokopi);
7. Bukti T.II.Int-07 : Fotokopi Profil Perusahaan PT Artamas Kurnia
Sentosa. (Fotokopi sesuai dengan asli); .
8. Bukti T.II.Int-08 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2004, tanggal 29 Maret 2004,
tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara (Fotokopi sesuai dengan
fotokopi);
9. Bukti T.II.Int-09 : Fotokopi Surat Notaris Wulandari Saputri,
S.H., M.Kn. kepada Tuan Njoo Steven
Tirtiwidjojo Nomor: 04/NOT/XI/2024, tanggal
08 November 2024, Perihal: Klarifikasi
Permohonan Maaf atas Pembuatan Akta PT
Artamas Kurnia Sentosa. (Fotokopi sesuai
dengan fotokopi);
10. Bukti T.II.Int-10 : Fotokopi Surat Notaris Wulandari Saputri,

Halaman 203 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



- S.H., M.Kn. kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: 04/NOT/X/2024, tanggal 03 Oktober 2024, Perihal: Permohonan Petunjuk dan Perlindungan Hukum. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T.II.Int-11 : Fotokopi Surat Notaris Wulandari Saputri, S.H., M.Kn. kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: 03/NOT/II/2024, tanggal 03 Oktober 2024, Perihal: Permohonan Tindak Lanjut dan Perlindungan Hukum. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T.II.Int-12 : Fotokopi Surat Notaris Wulandari Saputri, S.H., M.Kn. kepada PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor: 03/NOT/II/2025, tanggal 13 Januari 2025, Perihal: Permohonan Maaf atas Pembuatan Akta PT Artamas Kurnia Sentosa. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T.II.Int-13 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 811/PDT/2023/PT.SBY, tanggal 17 Januari 2024. (Fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
14. Bukti T.II.Int-14 : Fotokopi Keputusan a.n. Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Nomor: C-3668 HT.01,01 TH.99, tanggal 8 Maret 1999, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Artamas Kurnia Sentosa. (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T.II.Int-15 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Artamas Kurnia

Halaman 204 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentosa Nomor: 20, tanggal 14 Oktober 2005,
yang dibuat dihadapan Jusuf Patrianto
Tjahyono, S.H., Notaris di Kotamadya

16. Bukti T.II.Int-16 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan
Rapat PT Artamas Kurnia Sentosa, Nomor 12
(Dua Belas), tanggal 05 November 2024, yang
dibuat oleh Maria Ayu Lianawati, S.Sos., S.H.,
M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik. (Fotokopi
sesuai dengan asli);
17. Bukti T.II.Int-17 : Fotokopi Keputusan a.n. Menteri Hukum
Republik Indonesia, Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-
0078336.AH.01.02.TAHUN 2024, tanggal 01
Desember 2024, tentang Persetujuan
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Terbatas PT Artamas Kurnia Sentosa.
(Fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T.II.Int-18 : Fotokopi Surat a.n. Menteri Hukum Republik
Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi
Hukum Umum kepada Notaris Maria Ayu
Lianawati, S.Sos., S.H., M.Kn., Nomor: AHU-
AH.01.03-0217137, tanggal 03 Desember
2024, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar PT Artamas
Kurnia Sentosa. (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T.II.Int-19 : Fotokopi Surat a.n. Menteri Hukum Republik
Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi
Hukum Umum kepada Notaris Maria Ayu
Lianawati, S.Sos., S.H., M.Kn., Nomor: AHU-
AH.01.09-0283317, tanggal 03 Desember
2024, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia
Sentosa. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 205 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T.II.Int-20 : Fotokopi Detil Pendaftaran Gugatan Perkara Nomor: 255/Pdt.G/2025/PN.Sby., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Februari 2025. (Fotokopi sesuai dengan print out);
21. Bukti T.II.Int-21 : Fotokopi Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Tuntutan Ganti Kerugian, tanggal 24 Februari 2025 yang diajukan oleh PT Artamas Kurnia Sentosa terhadap Njoo Steven Tirtowidjojo, Njoo Hendry Susilowidjojo dan Maria Ayu Lianawati, S.Sos., S.H., M.Kn.pada Pengadilan Negeri Surabaya. (Fotokopi sesuai dengan print out);
22. Bukti T.II.Int-22 : Fotokopi Detil Pendaftaran Gugatan Perkara Nomor: 215/Pdt.G/2025/PN.Sby., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Februari 2025. (Fotokopi sesuai dengan print out);
23. Bukti T.II.Int-23 : Fotokopi Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Tuntutan Ganti Rugi, tanggal 14 Februari 2025, yang diajukan oleh Perseroan Terbatas Trisakti Artamas Sejahtera dan Perseroan Terbatas Tritunggal Artamas Sentosa terhadap Njoo Steven Tirtowidjojo, Njoo Hendry Susilowidjojo dan Maria Ayu Lianawati, S.Sos., S.H., M.Kn. di Pengadilan Negeri Surabaya. (Fotokopi sesuai dengan print out);
24. Bukti T.II.Int-24 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas. (Fotokopi sesuai dengan print out);
25. Bukti T.II.Int-25 : Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 5736 K/Pdt/2024, tanggal

Halaman 206 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Desember 2024. (Fotokopi sesuai dengan salinan resmi);

Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 4 telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Int.1 s/d 4-01 sampai dengan T.II.Int.1 s/d 4-25, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Int.1 s.d 4-01 : Fotokopi Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 51 PK/TUN/2023, tanggal 21 Maret 2023. (Fotokopi sesuai dengan salinan, cap stempel basah);
2. Bukti T.II.Int.1 s.d 4-02 : Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 289 K/TUN/2022, tanggal 22 Juni 2022. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T.II.Int.1 s.d 4-03 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/B/2021/ PT.PTUN,JKT, tanggal 16 Desember 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T.II.Int.1 s.d 4-04 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 85/G/2021/PTUN.JKT, tanggal 23 Agustus 2021. (Fotokopi sesuai dengan salinan);
5. Bukti T.II.Int.1 s.d 4-05 : Fotokopi Keputusan a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-5 AH-01.41-2023, tanggal 05 Mei 2023, tentang Pembatalan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009123.AH.01.10.TAHUN 2019,

Halaman 207 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Agustus 2019 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Artamas Kurnia Sentosa. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

6. Bukti T.II.Int.1 s.d 4-06 : Fotokopi Surat a.n. Manteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Notaris Wulandari Saputri, S.H., M.Kn., Nomor: AHU-AH-01.41-56, tanggal 14 Juni 2024, Perihal: Pembatalan Terhadap Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa dan Penghapusan Data dari Sistem Administrasi Badan Hukum. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T.II.Int.1 s.d 4-07 : Fotokopi Profil Perusahaan PT Artamas Kurnia Sentosa. (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T.II.Int.1 s.d 4-08 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, tanggal 29 Maret 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Fotokopi tanpa pembanding);
9. Bukti T.II.Int.1 s.d 4-09 : Fotokopi Surat Notaris Wulandari Saputri, S.H., M.Kn. kepada Tuan Njoo Steven Tirtiwidjojo Nomor: 04/NOT/XI/2024, tanggal 08 November 2024, Perihal: Klarifikasi Permohonan Maaf atas Pembuatan Akta PT Artamas Kurnia Sentosa. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 208 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T.II.Int.1 s.d 4-10 : Fotokopi Surat Notaris Wulandari Saputri, S.H., M.Kn. kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: 04/NOT/X/2024, tanggal 03 Oktober 2024, Perihal: Permohonan Petunjuk dan Perlindungan Hukum. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T.II.Int.1 s.d 4-11 : Fotokopi Surat Notaris Wulandari Saputri, S.H., M.Kn. kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: 03/NOT/II/2024, tanggal 03 Oktober 2024, Perihal: Permohonan Tindak Lanjut dan Perlindungan Hukum. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T.II.Int.1 s.d 4-12 : Fotokopi Surat Notaris Wulandari Saputri, S.H., M.Kn. kepada PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor: 03/NOT/II/2025, tanggal 13 Januari 2025, Perihal: Permohonan Maaf atas Pembuatan Akta PT Artamas Kurnia Sentosa. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T.II.Int.1 s.d 4-13 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 811/PDT/2023/PT.SBY, tanggal 17 Januari 2024. (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T.II.Int.1 s.d 4-14 : Fotokopi Keputusan a.n. Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Nomor: C-3668 HT.01,01

Halaman 209 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TH.99, tanggal 8 Maret 1999, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas: PT Artamas Kurnia Sentosa. (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T.II.Int.1 s.d 4-15 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Artamas Kurnia Sentosa Nomor: 20, tanggal 14 Oktober 2005, yang dibuat dihadapan Jusuf Patrianto Tjahyono, S.H., Notaris di Kotamadya Surabaya. (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T.II.Int.1 s.d 4-16 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Artamas Kurnia Sentosa, Nomor 12 (Dua Belas), tanggal 05 November 2024, yang dibuat oleh Maria Ayu Lianawati, S.Sos., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik. (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T.II.Int.1 s.d 4-17 : Fotokopi Keputusan a.n. Menteri Hukum Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-0078336.AH.01.02.TAHUN 2024, tanggal 01 Desember 2024, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Artamas Kurnia Sentosa. (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T.II.Int.1 s.d 4-18 : Fotokopi Surat a.n. Menteri Hukum Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Notaris Maria Ayu Lianawati, S.Sos., S.H., M.Kn., Nomor: AHU-AH.01.03-0217137, tanggal 03 Desember 2024, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan

Halaman 210 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Dasar PT Artamas Kurnia Sentosa. (Fotokopi sesuai dengan asli);

19. Bukti T.II.Int.1 s.d 4-19 : Fotokopi Surat a.n. Menteri Hukum Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Notaris Maria Ayu Lianawati, S.Sos., S.H., M.Kn., Nomor: AHU-AH.01.09-0283317, tanggal 03 Desember 2024, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa. (Fotokopi sesuai dengan asli);

20. Bukti T.II.Int.1 s.d 4-20 : Fotokopi Detil Pendaftaran Gugatan Perkara Nomor: 255/Pdt.G/2025/PN.Sby., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 Maret 2025.

(Fotokopi sesuai dengan print out);
21. Bukti T.II.Int. s.d 4-21 : Fotokopi Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Tuntutan Ganti Kerugian, tanggal 24 Februari 2025 yang diajukan oleh PT Artamas Kurnia Sentosa pada Pengadilan Negeri Surabaya. (Fotokopi sesuai dengan asli);

22. Bukti T.II.Int.1 s.d 4-22 : Fotokopi Detil Pendaftaran Gugatan Perkara Nomor: 215/Pdt.G/2025/PN.Sby., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Februari 2025. (Fotokopi sesuai dengan print out);

4. Bukti T.II.Int.1 s.d 4-23 : Fotokopi Surat Gugatan Perbuatan

Halaman 211 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Melawan Hukum dan Tuntutan Ganti Rugi, tanggal 14 Februari 2025, yang diajukan oleh Perseroan Terbatas Trisaksi Artamas Sejahtera, Perseroan Terbatas Tritunggal Artamas Sentosa kepada Njoo Steven Tirtowidjojo, Njoo Hendry Susilowidjojo dan Maria Ayu Lianawati, S.Sos., S.H., M.Kn. di Pengadilan Negeri Surabaya. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

5. Bukti T.II.Int.1 s.d 4-24 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T.II.Int.1 s.d 4-25 : Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 5736 K/Pdt/2024, tanggal 16 Desember 2024.

(Fotokopi sesuai dengan salinan resmi);

Selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama DEDI WIJAYA dan JOHANES LIMARDI SOENARJO, S.H., M.H. yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang mana selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak erpisahkan dengan Putusan ini, dan saksi-saksi dimaksud menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI DEDI WIJAYA:

- Bahwa Saksi berprofesi sebagai Notaris sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Njoo Steven, Njoo Henry, dan David Siemens. Namun tidak kenal dengan orang tua mereka Almarhum Soegiarto;

Halaman 212 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar dengan yang namanya Soegiarto namun tidak pernah bertemu. Saksi mengetahui bahwa Soegiarto telah meninggal dunia sejak bulan November tahun 2019;
- Bahwa Saksi pernah membuat Akta Notaris untuk PT Trisakti Artamas Sejahtera. Saksi hanya melanjutkan akta yang telah dibuat oleh Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono Nomor 6 tanggal 29 Desember 2005, dan ada juga Notulen Rapat Umum Pemegang Saham;
- Bahwa Saksi membuat 4 (empat) akta untuk PT Trisakti Artamas Sejahtera, PT Tritunggal Artamas Sentosa, PT Artamas Kurnia Sentosa, dan PT Srisampana Kharisma Young;
- Bahwa pada waktu Saksi membuat akta tersebut, penghadapnya adalah David Siemens Kurniawan selaku Direktur dari PT-PT tersebut. Pemegang saham dari PT-PT tersebut salah satunya adalah Pak David;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengetahui telah terjadi jual beli saham berdasarkan akta yang telah dibuat oleh Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono tertanggal 29 Desember 2005;
- Bahwa akta yang Saksi buat adalah Akta Nomor 6 tanggal 2 Agustus 2019;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sampai saat ini belum ada pembatalan terhadap Akta Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono;
- Bahwa Saksi mengetahui atau pernah mendengar bahwa ada upaya untuk membatalkan akta jual beli dari Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono tersebut di Pengadilan Negeri Surabaya;
- Bahwa Saksi mengetahui atau pernah mendengar bahwa akhir dari putusan tersebut adalah menguatkan jual beli tersebut tetap sah;
- Bahwa setelah adanya putusan tersebut, Saksi yakin dengan akta yang dibuatnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah diintimidasi untuk membatalkan akta yang dibuatnya, namun pernah didatangi ke kantor oleh orang yang tidak dikenal yang intinya untuk menanyakan akta tersebut;

Halaman 213 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu membuat akta tersebut, Saksi juga sekalian memproses sampai dengan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, dan tidak ada hambatan atau halangan;
- Bahwa berdasarkan pengalaman Saksi, jika tidak ada Akta RUPS maka SK atau surat pemberitahuan dari Kemenkumham tersebut tidak bisa diterbitkan;
- Bahwa sampai saat ini, akta yang Saksi buat belum pernah dibatalkan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi juga di PTUN Jakarta dalam perkara Nomor 85/G/2021/PTUN.JKT. Namun Saksi belum pernah membaca putusannya;
- Bahwa dalam proses pendaftaran akta ke Kemenkumham untuk mendapatkan pengesahan, Saksi berdua bersama pegawainya yang melakukan penginputan data. Dan setelah data lengkap maka dikirim ke Kemenkumham, kemudian keluar SK yang kemudian digugat dalam perkara nomor 85/G/2021/PTUN.JKT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui putusan tersebut membatalkan SK tersebut. Namun pada waktu itu ada surat dari Kemenkumham terkait pembatalan SK tersebut;
- Bahwa terkait surat yang dari Kemenkumham tersebut, Saksi tidak membacanya, hanya saja isinya tentang pembatalan SK. Setelah menerima surat tersebut, tidak ada yang Saksi lakukan;
- Bahwa Akta Nomor 6 tanggal 2 Agustus 2019 yang kemudian dibatalkan, menyatakan terkait perubahan pengurus, tidak ada terkait perubahan pemegang saham. Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan Notulennya, pengurusnya yang diubah yaitu Direktur Utama Pak David Siemens Kurniawan, Direktur Michel Kurniawan Njoo, Komisaris Utama Nyonya Rubina Kumala Cokrowinoto, Komisaris Nyonya Tjeng Sinta Dewi, Komisaris Tuan Njoo Steven Tirtowidjojo, Komisaris Tuan Njoo Henry Susilowidjojo, Komisaris Ken Kurniawan Njoo, Komisaris Njoo Sugiarto. Disitu ada nama Penggugat dan Tergugat II Intervensi;

Halaman 214 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah membuat akta perubahan pemegang saham. Dalam pembuatan akta, Saksi hanya berdasar pada Notulen RUPS dan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, S.H.;
- Bahwa yang menghadap kepada Saksi ketika membuat Akta Nomor 6 adalah Pak David Siemens yang posisinya sebagai Direktur PT Artamas Kurnia Sentosa;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perubahan di dalam Akta Nomor 10 tanggal 8 Agustus 2019. Ketika diawal Pak David menghadap, kapasitasnya selaku Direktur dan setelah akta direvisi kapasitasnya menjadi pemegang saham. Terkait dengan hal itu didalam aktanya j ada Berita Acara Pembetulan Perbaikan;

2. SAKSI JOHANES LIMARDI SOENARJO, S.H., M.H.

- Bahwa Saksi sudah pernah bertemu dengan David Siemens Kurniawan dan juga dengan Njoo Steven;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Njoo Steven oleh karena beliau berbeda pandangan dalam hal kepengurusan PT, jadi meminta bantuan kepada Saksi untuk menengahi. Pada waktu itu Saksi bilang Saksi hanya Notaris, hanya sebatas mendamaikan, tidak lebih dari itu;
- Bahwa belum pernah terjadi perdamaian, karena salah satu pihak mengeraskan hati sehingga perdamaian tidak berjalan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mempertemukan keduanya secara langsung;
- Bahwa Rizal Baharudin adalah Notaris yang menggantikan Saksi ketika Saksi cuti untuk berobat. Dialah yang menandatangani semua akta dan melakukan semua pekerjaannya;
- Bahwa Saksi mengetahui akta-akta apa saja yang dibuat oleh Notaris Rizal Baharudin berdasarkan laporan dan buku reportorium beserta minutanya;
- Bahwa Saksi membaca dan melihat alurnya, ada banyak Akta PKR, dan ada satu bentuk sirkuler, rata-rata semuanya notulen. Ada 14

Halaman 215 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Akta untuk 10 PT. Dan pemegang sahamnya rata-rata PT, kecuali ada 2 PT yang mana pemegang sahamnya masih atas nama gabungan antara PT dan pribadi perorangan. Saksi tidak hafal namun Saksi mencatat sesuai apa yang tercatat di buku minuta dan reportoriumnya;

- Bahwa Saksi bisa menyebutkan akta nomor berapa saja yang dibuat oleh Rizal Baharudin, secara berurutan yang pertama PT Persatuan Perkasa, Akta Nomor 9 tanggal 16 Juli 2020. Berikutnya PT Unilink Prima, Akta Nomor 10 tanggal 16 Juli 2020. Berikutnya PT Tritunggal Artamas Sentosa, Akta Nomor 4 tanggal 9 Oktober 2020 dan Akta Nomor 11 tanggal 15 Oktober 2020. Berikutnya PT Trisakti Artamas Sejahtera, Akta Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2020 dan Akta Nomor 12 tanggal 15 Oktober 2020. Berikutnya PT Artamas Kurnia Sentosa, Akta Nomor 17 tanggal 22 Oktober 2020 dan Akta Nomor 19 tanggal 26 Oktober 2020. Berikutnya PT Srisampna Kharisma Young, Akta Nomor 18 tanggal 22 Oktober 2020 dan Akta Nomor 20 tanggal 26 Oktober 2020. Berikutnya PT Pakerin (Pabrik Kertas Indonesia), Akta Nomor 21 tanggal 27 Oktober 2020. Berikutnya PT Javapaperindo Utama Industri, Akta Nomor 22 tanggal 27 Oktober 2020. Berikutnya PT Asia Karton Lestari, Akta Nomor 26 tanggal 27 November 2020. Dan yang terakhir PT Paboxin, Akta Nomor 27 tanggal 27 November 2020. Itu yang Saksi catat dari buku reportorium dan Saksi cek kembali ke minuta aktanya;
- Bahwa terhadap akta-akta notaris tersebut, Saksi mengetahui bahwa tidak pernah dibatalkan. Namun Saksi pernah mendengar bahwa pernah ada upaya pembatalan, akan tetapi realisasinya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Rizal Baharudin sudah meninggal, Saksi mengetahui bahwa Rizal Baharudin pernah membatalkan akta-akta tersebut. Pada waktu itu dia membuat pernyataan pembatalan akta. Tetapi sebelumnya Saksi ditawarkan agar membantunya, namun karena berkaitan dengan etika, maka Saksi mundur, Saksi tidak berani.

Halaman 216 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Saksi diminta untuk menandatangani pernyataan, namun Saksi tidak mau;

- Bahwa Rizal Baharudin membuat pernyataan, membuat pembatalan melalui penetapan Pengadilan. Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri Surabaya;
- Bahwa saudara Rizal Baharudin membatalkan akta-akta yang dibuatnya sendiri. Jadi ada 243 akta yang dibuat pada zaman dia. Jadi akibat hukumnya merugikan seluruh kepentingan klien, sedangkan pejabat sementara tidak memiliki kewenangan untuk itu. Jadi bukan hanya akta yang tadi Saksi sebutkan saja, bukan hanya itu, tetapi di luar itu juga semuanya;
- Bahwa kemudian ada Putusan PK yang membatalkan penetapan tersebut, sehingga dengan sendirinya menyatakan sah terhadap seluruh produk akta yang ditandatangani oleh yang bersangkutan. Nomor Putusan PK-nya adalah Putusan Nomor 346 PK/Pdt/2024, untuk tanggalnya Saksi lupa;
- Bahwa pada waktu Rizal Baharudin membuat akta-akta yang tadi disebutkan, dia melaporkan kepada Saksi sebagai pemilik Kantor Notaris. Dia juga melaporkan bahwa akta-akta yang dibuatnya berdasar pada riwayat akta sebelumnya. Namun Saksi tidak pernah mengetahui apakah riwayat akta sebelumnya ada yang dibatalkan oleh Pengadilan;
- Bahwa dari keseluruhan akta-akta yang tadi disebutkan, rata-rata bentuknya adalah notulen rapat yang sudah disetujui oleh para pemegang saham dan dibuat pernyataan keputusan rapat oleh notaris. Untuk variasinya macam-macam, ada yang mengenai perubahan data, penyesuaian UU PT, ada yang perintah karena UU mewajibkan penyesuaian, dan ada yang bentuknya sirkuler. Ada juga yang terkait perubahan kepengurusan. Dari semua akta tersebut, Direktur Utamanya adalah Pak David Siemens;
- Bahwa terkait apakah bisa pihak-pihak yang lain terhadap nama PT yang sama, membuat akta yang sama supaya dia menjadi Direktur,

Halaman 217 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



namun di tempat notaris yang berbeda, Saksi menjawab tidak bisa sepanjang akta sebelumnya tidak digugat atau dibatalkan. Artinya akta yang pertama itu harus digugurkan terlebih dahulu;

- Bahwa pada saat bertemu dengan Njoo Steven, pada waktu itu Saksi yang menawarkan untuk berdamai, dan yang bersangkutan mengatakan setuju. Namun Saksi tidak mengetahui apa penyebab konfliknya;
- Bahwa dari akta-akta yang tadi disebutkan, ada 2 (dua) Akta dari PT Artamas Kurnia Sentosa. Kedua akta tersebut rata-rata isinya hanya perubahan susunan pengurus dan pembetulan penyesuaian UU PT Nomor 40 Tahun 2007, tidak terkait peralihan saham;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan akta-akta yang tadi disebutkan oleh Saksi;
- Bahwa terkait penunjukan Rizal Baharudin sebagai pengganti Saksi pada saat Saksi cuti, Saksi yang menunjuknya atas dasar referensi dari dosennya. Kemudian dalam perjalanannya dia membuat pernyataan membatalkan seluruh produk yang ditandatangani. Akibat hukumnya ada 243 akta yang menyangkut seluruh kepentingan diluar kewenangan dia sebagai pejabat sementara yang tidak punya kewenangan untuk itu;
- Bahwa selama Saksi cuti, Saksi melakukan komunikasi dengan Rizal Baharudin secara biasa, ketika ada kesulitan dia meminta izin kepada Saksi untuk berkoordinasi bagaimana kira-kira alur dalam ketentuan di dalam menyelesaikan setiap produk aktanya. Namun pada saat proses penerbitannya, Saksi tidak mengetahui, dan mengenai akses ke Kemenkumham juga Saksi tidak tahu, tapi menggunakan nomor akses kantor notaris pakai nama Saksi ;
- Bahwa terkait laporan yang diberikan kepada Saksi, tidak dilakukan secara *real time*, karena pada waktu kita mendapatkan buku laporan reportorium, maka itu akan menjadi laporan bulanan yang wajib dilaporkan kepada MPW. Itu wajib, karena jika tidak dilakukan pelaporan maka dikenakan sanksi;

Halaman 218 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui akta-akta yang tadi disebutkan, 1 (satu) bulan kemudian;

Penggugat tidak mengajukan ahli dalam pemeriksaan sengketa ini, walaupun telah diberi kesempatan yang patut;

Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 4 tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam pemeriksaan sengketa ini, walaupun telah diberi kesempatan yang patut;

Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 1 s/d 4 telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 Juni 2025;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.41-56, Perihal: Pembatalan Terhadap Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Artamas Kurnia Sentosa dan Penghapusan Data dari Sistem Administrasi Badan Hukum, Tertanggal 14 Juni 2024 (*vide* bukti P-7 = T-1 = TII int-06 = TII Int 1,2,3,4-06)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tanggal 22 Oktober 2024, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 16 Desember 2024 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban pada tanggal 30 Desember 2024, sedangkan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 24 Februari 2025, di mana masing-masing Jawaban tersebut memuat adanya Eksepsi dan Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II

Halaman 219 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4, Penggugat tidak mengajukan Replik walaupun kesempatan tersebut telah diberikan dengan patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4, Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut/Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili;
2. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Menggugat Lagi Karena Tidak Ada Kepentingan Yang Dirugikan;
3. Eksepsi Gugatan Penggugat Belum Menempuh Seluruh Upaya Administrasi dan Pengajuan Gugatan Telah Lewat Waktu;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;
2. Eksepsi Sehubungan Dengan Tidak Adanya Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Dari Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan *A Quo*;
3. Eksepsi Sehubungan Dengan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Serta Pelaksanaan Upaya Administratif;
4. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Adalah Kabur (*Obscuur Libel*);
5. Eksepsi Tentang Objek Sengketa Tidak Bersifat Konkret;
6. Eksepsi Tentang Objek Sengketa Tidak Bersifat Individual;
7. Eksepsi Sehubungan Dengan Itikad Tidak Baik Dari Penggugat;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut;
2. Dalam Eksepsi Sehubungan Dengan Tidak Adanya Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Dari Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan *A Quo*;

Halaman 220 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Eksepsi Terhadap Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Pelaksanaan Upaya Administratif;
4. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Adalah Kabur (Obscuur Libel);
5. Eksepsi Tentang Objek Sengketa Tidak Bersifat Konkret;
6. Eksepsi Tentang Objek Sengketa Tidak Bersifat Individual;
7. Eksepsi Sehubungan Dengan Itikad Tidak Baik Dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan segala hal berkaitan dengan perkara *in casu*, baik mengenai formalitas Gugatan, Eksepsi maupun Pokok Perkara, Pengadilan harus mempedomani berbagai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) antara lain sebagai berikut:

Pasal 107 : *Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;*

Penjelasan : *Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri: a. apa yang harus dibuktikan; b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.*

Pasal 77 Ayat (1) : *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu,*

Halaman 221 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum di atas, pertama dan yang paling utama Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in casu*, oleh karena kewenangan absolut suatu Lingkungan Peradilan merupakan *entry point* bagi legalitas Pengadilan mengadili suatu sengketa, sebelum Pengadilan mempertimbangkan Eksepsi lainnya dan Jawaban serta Pokok Perkaranya pada tahap acara persidangan manapun saat Pengadilan mengetahui mengenai kewenangan absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan absolut Pengadilan, tidak selalu harus didasarkan ada atau tidaknya Eksepsi, sebab Hakim karena jabatannya (*ambtshalve/ ex officio*) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan apabila mengetahui hal itu;

Menimbang, bahwa Pengadilan baru mempertimbangkan kewenangan Absolut setelah para pihak selesai mengajukan alat-alat bukti dengan *rasio logis*, bahwa berdasar ketentuan Pasal 77 Ayat (1) *a quo*, kewenangan absolut bisa diajukan dan bisa diputus kapan saja sedangkan *rasio logis* nya karena Pengadilan perlu berhati-hati dan cermat dengan memeriksa dan mempertimbangkan sengketa berdasar alat-alat bukti yang diajukan pada acara pembuktian para pihak, sehingga meskipun suatu sengketa telah dilakukan *dismissal process* oleh Ketua Pengadilan dan telah dilakukan Pemeriksaan Persiapan oleh Majelis Hakim, tidak serta merta bisa dipastikan dengan presisi apa yang sebenarnya disengketakan para pihak sebelum memeriksa dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan para pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi kompetensi absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat,

Halaman 222 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 dan Tergugat II Intervensi 4 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam Putusan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) yang menyatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yakni sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam Putusan ini akan disebut juga dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), maka pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas harus dimaknai sebagaimana ketentuan Pasal 87 Undang Undang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:

Halaman 223 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- Bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif untuk dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diatas, apabila dihubungkan dengan Objek Sengketa maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: *i. Unsur Penetapan Tertulis*, dapat diketahui dari bentuk Objek Sengketa adalah tertulis; *ii. Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif*, dapat diketahui dari Objek Sengketa diterbitkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan penyelenggara negara yang melaksanakan fungsi pemerintahan; *iii. Unsur berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara*, yakni tindakan Tergugat merupakan tindakan hukum yang bersumber pada ketentuan hukum administrasi negara; *iv. Unsur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik*, yakni Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; *v. Unsur Konkret*, dapat diketahui dari

Halaman 224 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal yang diputuskan dalam Objek Sengketa adalah telah nyata/berwujud dan tidak abstrak, berupa Pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, vi. *Unsur Individual dapat diketahui bahwa objek sengketa ditujukan untuk PT. Artamas Kurnia Sentosa, bukan ditujukan untuk umum*, vii. *Unsur Final*, dapat diketahui dari Objek Sengketa telah bersifat definitive dan tidak memerlukan persetujuan dari atasan Tergugat maupun instansi lainnya, vii. *Unsur Menimbulkan Akibat Hukum* dapat diketahui bahwa objek sengketa telah menimbulkan hak dan kewajiban kepada nama yang dituju;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang dihubungkan dengan Objek Sengketa diatas, maka Objek Sengketa telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa apakah sengketa a quo merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2005 terjadi perbuatan hukum, yakni dilakukannya RUPS yang kemudian dituangkan dalam Akta Persetujuan dari para pemegang saham dengan persetujuan para istri masing-masing dari para pemegang saham dan juga dibuatkan Akta Jual Beli saham dari para pemegang saham (selaku penjual saham) kepada PT Tritunggal Artamas Sentosa, PT Srisampana Kharisma Young, PT Artamas Kurnia Sentosa, dan PT Trisakti Artamas Sejahtera (selaku pembeli saham) yang dinyatakan dalam Akta Notaris No. 56 sampai dengan Akta Notaris No. 84, Tertanggal 29 Desember 2005, tentang Akta Persetujuan dan Akta Jual Beli Saham, yang dibuat di hadapan Jusuf Patrianto

Halaman 225 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjahjono, S.H., Notaris yang berkedudukan di Surabaya. (vide bukti P-42 s/d P-70);

- Bahwa setelah terjadinya jual beli saham sebagaimana telah dijelaskan di atas, sehingga pada Tahun 2019 kembali dilakukan RUPS pada PT Tritunggal Artamas Sentosa, PT Srisampana Kharisma Young, PT Artamas Kurnia Sentosa, dan PT Trisakti Artamas Sejahtera, dan kemudian mendapat persetujuan dari Tergugat, dan PT Tritunggal Artamas Sentosa, PT Srisampana Kharisma Young, PT Artamas Kurnia Sentosa, dan PT Trisakti Artamas Sejahtera, menjadi induk pemegang saham karena pemegang saham mayoritas atau pemegang saham terbesar pada beberapa Perseroan Terbatas, yakni : PT Unilink Prima, PT Persatuan Perkasa, PT Asia Carton Lestari dan PT Paboxin (pemegang saham secara langsung) dan PT Uniprimeindo Pratama, PT Inti Anugerah, PT Supreme Agung, PT Pabrik Kertas Indonesia dan PT Javapaperindo Utama Industries (pemegang saham secara tidak langsung).
- Bahwa terjadinya permasalahan hukum ketika pada tanggal 24 September 2020, kedua adik dari David Siemens Kurniawan, yakni Njoo Steven Tirtowidjojo dan Njoo Henry Susilowidjojo, selaku pihak yang telah menjual sahamnya dengan persetujuan para istrinya kepada PT Tritunggal Artamas Sentosa, PT Srisampana Kharisma Young, PT Artamas Kurnia Sentosa, dan PT Trisakti Artamas Sejahtera, kemudian mengajukan Permohonan Penetapan Pembatalan secara sepihak dan tanpa sepengetahuan para pemegang saham, yang telah membeli saham, yakni PT Tritunggal Artamas Sentosa, PT Srisampana Kharisma Young, PT Artamas Kurnia Sentosa, dan PT Trisakti Artamas Sejahtera, ke Pengadilan Negeri Surabaya, dalam Perkara No.: 1397/Pdt.P/2020/PN.Sby., Tanggal 24 September 2020. Bahwa Njoo Steven Tirtowidjojo dan Njoo Henry Susilowidjojo secara diam-diam berupaya untuk membatalkan Akta Persetujuan dan

Halaman 226 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Akta Jual Beli Saham tertanggal 29 Desember 2005, yang dibuat di hadapan Jusuf Patrianto Tjahjono, S.H., Notaris yang berkedudukan di Surabaya. Bahwa dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No.: 1397/Pdt.P/2020/PN.Sby., pada tanggal 12 Oktober 2020 hanya mengabulkan sebagian dari permohonan Njoo Steven Tirtowidjojo dan Njoo Henry Susilowidjojo.

- Demikian pula dengan Njoo Henry Susilowidjojo, dalam keterangannya di bawah sumpah menyatakan tidak pernah melakukan jual beli saham-sahamnya kepada Perseroan Terbatas. Akan tetapi faktanya perbuatan jual beli saham benar-benar terjadi dan dilakukan atas kehendak dari Njoo Steven Tirtowidjojo dan Njoo Henry Susilowidjojo.
- Bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Artamas Kurnia Sentosa Nomor 10, tanggal 29 November 2024 dapat diketahui bahwa David Siemens Kurniawan adalah merupakan Direktur Utama PT. Artamas Kurnia Sentosa dan tidak ditemukan bukti lain yang menyatakan bahwa Akta tersebut telah dibatalkan atau dicabut keberlakuannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat diketahui bahwa terdapat perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4 terkait kebenaran/keabsahan perbuatan hukum mengenai jual beli saham yang belum tuntas, serta terdapat Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Artamas Kurnia Sentosa Nomor 10, tanggal 29 November 2024 (bukti P-6) yang tidak tercatat atau tidak diakui keabsahannya oleh Tergugat padahal akta tersebut masih berlaku dan tidak pernah dicabut atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa perselisihan terkait kebenaran/keabsahan perbuatan jual beli saham tersebut, menurut pendapat Pengadilan sangat berpengaruh pula dengan kebenaran/keabsahan RUPS-RUPS yang dilakukan sejak terjadinya jual beli saham yaitu pada tahun 2005;

Halaman 227 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, menentukan:

- (1) *Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris;*
- (2) *Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020, pada bagian E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Poin 2 b "*Sengketa tentang sah atau tidaknya Anggaran Dasar (AD) dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang bersifat privat merupakan kewenangan Peradilan Umum*";

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa meskipun objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi pokok gugatan yang mendasari gugatan Penggugat merupakan permasalahan hukum di dalam internal Perseroan itu sendiri (sengketa yang bersifat privat), atau dengan kata lain sifat dari sengketa a quo bukan merupakan sengketa tata usaha negara oleh karena terdapat sengketa keperdataan yang sangat krusial yang harus diselesaikan terlebih dahulu yang penyelesaiannya dapat dilakukan oleh Perseroan atau melalui Pengadilan Negeri yang berwenang, sehingga sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4 merupakan sengketa hukum dalam ranah hukum Perdata yang tidak dapat diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara tetapi harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Halaman 228 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4 tentang kewenangan absolut pengadilan sudah selayaknya untuk dinyatakan diterima;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4 telah dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi-eksepsi lainnya dan Pokok Perkara *in casu* tidak perlu untuk dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lebih lanjut sehingga cukup berdasar serta beralasan hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka terhadap permohonan Penggugat dalam gugatan mengenai permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa, beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, Pengadilan telah mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Halaman 229 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

I. Dalam Penundaan :

Menolak Permohonan Penundaan Yang Dimohonkan Oleh Penggugat;

II. Dalam Eksepsi:

Menyatakan menerima Eksepsi dari Tergugat, Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 tentang kompetensi absolut;

III. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 230 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025, oleh FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, YUSTAN ABITHOYIB, S.H. dan HARISTOV ASZADHA, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Selasa, tanggal 1 Juli 2025**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DIAH KUMALA DEWI, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1, Hukum Tergugat II Intervensi 2, Hukum Tergugat II Intervensi 3, Hukum Tergugat II Intervensi 4;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

YUSTAN ABITHOYIB, S.H.

FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H.

Ttd

HARISTOV ASZADHA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

DIAH KUMALA DEWI, S.H., M.H.

Halaman 231 dari 232 halaman Putusan Nomor 396/G/2024/PTUN.JKT



Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 145.000,00
3. Surat Panggilan	Rp 36.000,00
4. Lain-lain (Biaya fc & Daftar SKK) ..	Rp 152.000,00
5. Meterai Penetapan Sela	Rp 40.000,00
6. Redaksi Penetapan Sela	Rp 40.000,00
7. Meterai Putusan	Rp 10.000,00
8. Redaksi Putusan	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 463.000,00

(Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah)